



PUTUSAN

No. 45/Pid.Sus.TPK/2024/ PN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SANELY MANDASARI Binti DARNYA
Tempat lahir	:	Subang
Umur / tanggal lahir	:	35 Tahun / 26 Juli 1986
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Bagan Limau RT.006 RW 002 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga / Kepala urusan Keuangan pada Kantor Desa Bagan limau
Pendidikan	:	SMA

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tgl. 07 Maret 2024 s/d tgl. 26 Maret 2024 ;.
2. Perpanjangan Panunutut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tgl. 05 Mei 2024.
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekabaru sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tgl. 04 Juni 2024.
4. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tgl. 04 Juli 2024
5. Penunutut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tgl. 21 Juli 2024
6. Penunutut Umum Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tgl. 20 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

7. Perpanjangan Hakim Pengadilan negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ILHAMDI SH., MH. DEDY SAPUTRA, SH, MH , ALFIKRI , SH, MH dan DEFANI LISA AURA RAHMADANI, SH, MH.**, dari kantor Hukum Ilhamdi, SH, MH, and Parners beralamat di Jalan kubang Raya , Perum Astam House, F.10. Panam Pekanbaru Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2024, dengan Nomor : 74/SK/TPK/2024/PN.PBR ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 45/Pid.Sus/TPK/2024/PN.PBR, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : **PDS-02/PLW/Fd.1/08/2024** tanggal 11 Desember 2024, yang pada

Halaman 2 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.0000,- (Lima puluh Juta Rupiah subsidair **3 (tiga) Bulan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel kesepakatan bersama tentang cara pembayaran PTSL/TORA Tanggal 08 Juli 2018.
 2. 1 (satu) bundel keputusan kepala desa Bagan Limau Nomor : Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tentang perubahan pengangkatan panitia kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 10 Juni 2019.
 3. 1 (satu) bundel keputusan kepala desa Bagan Limau Nomor : Kpts 260/PEMDES/BL/2018/V/.... tentang pengangkatan panitia kepengurusan PTSL/TORA Tangal 04 Mei 2018.
 4. 1 (satu) lembar daftar hadir perangkat desa pembahasan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa 01 Februari 2018.
 5. 1 (satu) bundel kesepakatan pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan limau Tanggal 07 Juli 2018
 6. 1 (Satu) lembar data operasional yang masuk.
 7. 1 (Satu) bundel berita acara serah terima dokumen/barang Nomor : 140/Pem/BA,d/2022/1 Tanggal 08 Maret 2022.
 8. 1 (Satu) bundel berita acara serah terima dokumen/barang Nomor : 140/Pemdes/BL/2020/01 Tanggal 02 Juli 2020
 9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 Tentang Pengukuhan Jabatan Perangkat Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Halaman 3 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- beserta lampirannya.
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 250 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Limau Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2014-2020 beserta lampirannya.
 11. Surat Pernyataan Pelantikan oleh Kepala Desa Bagan Limau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 36, 37 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017.
 12. Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Sanely Mandasari sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tanggal 4 Desember 2017.
 13. 1 (satu) Bundel data ukur Desa Bagan Limau pada program Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 14. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 186/BA-14.05-HP.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021.
 15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 331.a/BA-HP.01-14.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 431/BA-HP.01-14.05/VII/2020.
 17. 1(satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 389.a/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
 18. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 369/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
 19. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 404.a/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
 20. 1 (satu) Lembar Daftar Penyerahan Sertipikat Desa Bagan Limau.
 21. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan ke Desa Bagan Limau.
 22. 1 (satu) Bundel Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan Nomor: 353/300.14.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

23. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 13/Kep-14.05/II/2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
24. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 17/14.05/II/2019 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
25. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 90/Kep-14.05/XI/2019 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor 61/Kep-14.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 20/St-14.05.PTSL/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019.
27. 1 (satu) Bundel Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 353/300.14.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
28. 1 (satu) Bundel dokumen Tanda Terima D1 301A Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
29. 1 (satu) bundel Asli Daftar Pungutan Warga peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
30. 1 (satu) bundel Asli Daftar 48 (empat puluh delapan) warga Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Sertifikat yang sudah diterima Pemerintah Desa Bagan Limau dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan namun belum menerima sertifikat.
31. 2 (dua) bundel photo copy Sertipikat Nomor 05.16.07.12.1.00154 dan Nomor 05.16.07.12.1.00144.
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pengeluaran Uang Prona yang masuk ke Desa Bagan Limau.
33. 1 (satu) bundel Data Penerimaan Operasional yang masuk Perkarangan.
34. 1 (satu) bundel Data Penerimaan Operasional yang masuk Kebun.
35. 1 (satu) bundel Data Operasional yang masuk perkarangan
36. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor:

Halaman 5 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- 188/3/IV/2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Februari 2018.
37. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Bagan Limau Nomor : 4/BA/DS.BL/2018, Nomor: 3/BA/BPD.BL/2018 tentang Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa tanggal Satu Februari Dua Ribu Delapan Belas berikut dengan Daftar Hadir Perangkat Desa dan Undangan Lainnya tanggal 01 Februari 2018.
38. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 3 Februari 2018.
39. Peraturan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 5 Februari 2018
Dikembalikan kepada Saksi sanely mandasri
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapny seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah pula membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 17 Desember 2024 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan-pembelaan tersebut, oleh karenanya

Halaman 6 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan-pembelaan tersebut serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 11 Desember 2024,

Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2024 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS-01/PLW/Fd.1/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** selaku sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 Tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 10 Juni 2019 bersama-sama dengan Saksi **PARSANA Bin SARMO WIYONO** selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 260 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Limau Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2014-2020 tanggal 20 Februari 2014 (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing**). Pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan dalam waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang

Halaman 7 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



memeriksa dan mengadili,"**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**"

, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Guna mengoptimalkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Bagan Limau yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), RT, RW, dan Tokoh-tokoh masyarakat di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Tahun 2018 Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan menyampaikan permohonan secara lisan mengenai bagaimana cara masyarakat Desa Bagan Limau dapat memiliki sertifikat tanah kepada bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Kabupaten Pelalawan dan juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan lisan Saksi PARSANA tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan mendatangi Desa Bagan Limau dan melakukan



sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke masyarakat.

- Bahwa selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat melalui Saksi PARSANA selaku Kepala Desa agar melakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
- Bahwa Desa Bagan Limau salah satu desa yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi program percepatan pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 34/Kep-14.05/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 13/Kep-14.05/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah kuota di Desa Bagan Limau 1500 sertifikat, kemudian direvisi kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 90/Kep-14.05/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 61/Kep-14.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah kuota di Desa Bagan Limau 1479 sertifikat.
- Bahwa Saksi PARSANA selaku Kepala Desa bertugas:
 1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
 2. melaksanakan Pembangunan Desa,
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bahwa selanjutnya Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts

Halaman 9 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

260/PEMDES/BL/2018/V/... tanggal 4 Mei 2018 tentang
Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA. Dengan
Lampiran nama-nama Panitia Pengurus PTSL/TORA Desa Bagan
Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yaitu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1 | SURIL | : Ketua |
| 2 | CARDI | : Sekretaris |
| 3 | AGUS LUBIS | : Bendahara |
| 4 | LAHMUDIN | : Penanggung |

HARAHAP Jawab

- Bahwa Saksi PARSANA menilai struktur panitia PTSL sebelumnya tidak bekerja dengan optimal, maka pada bulan Juni tahun 2019 Saksi PARSANA mengganti susunan Tim pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA Sebagai berikut:

Ketua Tim Program Pendaftaran Tanah : SURIL

Sistematis Lengkap (PTSL)

Sekretaris	: SANELY MANDASARI
Bendahara	: SRI ASTUTIK
Penanggung Jawab	: LAHMUDIN HARAHAP

- Bahwa untuk Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA :

- Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan;
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- Menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan;
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan;

Halaman 10 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- e. Membantu menyebarluaskan dan mengembangkan setiap program pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Daerah/ pemerintah Desa;
- g. Melaporkan kedatangan dan kepergian Penduduk, Kelahiran dan Kematian serta perubahan status penduduk kepada tingkat atasannya; dan
- h. Melakukan Verifikasi surat-surat tanah.

▪ Bahwa Saksi PARSANA dalam melaksanakan kegiatan PTSL merancang Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Bagan Limau Bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan didalam surat keputusan ketua Badan Permusyawaratan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor : 188/3/IV/2018 Tanggal 1 Februari 2018.

▪ Bahwa selanjutnya Saksi PARSANA menerbitkan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 3 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

"Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- 1. *Iuran Operasional Persertifikatan Tanah*
 - a. *Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil*
 - b. *Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling*
 - c. *Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
 - d. *Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
 - e. *Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
 - f. *Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*



- g. *Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
- h. *Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)*
- i. *Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).*

▪ Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2018 Saksi PARSANA menerbitkan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

"Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- 1. *Iuran Operasional Persertifikatan Tanah*
 - a. *Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil*
 - b. *Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling*
 - c. *Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
 - d. *Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
 - e. *Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
 - f. *Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
 - g. *Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
 - h. *Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)*
 - i. *Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).*
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 selanjutnya Saksi PARSANA mengumpulkan masyarakat di balai desa dan membuat seolah-olah



masyarakat menyetujui jumlah pembayaran dalam hal pengurusan PTSL yang dituangkan didalam *Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau*, adapun biaya yang ditentukan dalam pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Untuk tapak rumah sebesar Rp.900.000,- dengan rincian :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| c) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.200.00 |
| | Pengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |

2. Untuk tanah kebun warga yang berdomisili di Desa Bagan Limau sebesar Rp.1.000.000,- dengan rincian :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| c) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.250.00 |
| | Pengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
| e) | Operasional Perjalanan Dinas | : Rp.50.000 |

3. Untuk tanah kebun warga yang berdomisili di luar Desa Bagan Limau sebesar Rp.1.250.000,- dengan rincian :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Sumbangan PAD Desa | : Rp.250.00 |
| b) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| c) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| d) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.250.00 |
| | Pengukuran | |
| e) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
| f) | Operasional Perjalanan Dinas | : Rp.50.000 |

▪ Bahwa berdasarkan daftar hadir yang menjadi lampiran Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 546 orang, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagian besar terdapat nama



berikut tanda tangan warga yang tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa dengan pengenaan pungutan sebagaimana rincian yang terdapat pada Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa Saksi PARSANA menerbitkan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 3 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa yang disertai dengan *Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018* dalam hal jumlah pungutan tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada DIKTUM KETUJUH Angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEEMPAT, DIKTUM KELIMA, dan DIKTUM KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan besaran biaya sebesar Rp. 200.000.00- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa bahwa seharusnya rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- Bahwa Perangkat Desa berikut dengan Panitia PTSL tidak menyebutkan perihal Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan



Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari masyarakat hanyalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pungutan biaya pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA berbagi peranan, dimana Terdakwa SANELY MANDASARI selaku Sekretaris PTSL dan Kaur Keuangan Desa Bagan Limau menerima langsung uang pungutan dari masyarakat dan disamping itu ada juga menerima uang pungutan melalui perantara orang lain yakni seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA menerima uang pungutan yang jumlahnya bervariasi dari masyarakat mulai dari Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA menerima uang pungutan secara tunai dengan cara menerima langsung dan atau melalui perantara orang lain yakni seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Desa Bagan Limau tidak memberikan tanda terima resmi atau sah kepada pemberi atau masyarakat tanpa alasan yang jelas. Disamping itu Terdakwa SANELY MANDASARI melarang para Ketua RT dan Ketua RW melakukan pencatatan atau rekapitulasi penerimaan uang pungutan tersebut.

- Bahwa selama pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sampai dengan 2019 telah terkumpul uang hasil pungutan pengurusan Program Tanah Sistematis Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

(PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak Rp. 621.800.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) pemohon program sertipikat PTSL atau warga Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan rincian sebagai berikut:

NO	RT/RW DAN KELOMPOK TANI	BIAYA	JUMLA H ORANG
1	001/002	14.400.000	21
2	005/002	10.500.000	13
3	001/003	55.400.000	56
4	010/ 004	24.250.000	29
5	012/002	11.450.000	14
6	020/004	7.200.000	8
7	003/001	8.650.000	13
8	004/002	17.150.000	25
9	005/002	30.100.000	35
10	008/003	78.800.000	70
11	020/004	20.100.000	12
12	007/002	13.000.000	16
13	010/004	25.600.000	26
14	008/003	24.100.000	36
15	004/002	33.100.000	20
16	003/001	-	0
17	TANI MANDIRI 1	164.250.00	132
18	TANI MANDIRI 2	0	25
19	TANI MANDIRI 3	31.250.000	42
TOTAL HASIL PUNGUTAN PELAKSANAAN		621.800.00	
PROGRAM PTSL		0	593
Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada DIKTUM KETUJUH angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada Diktum KESATU, Diktum		118.600.00	



Keempat, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan besaran biaya sebesar Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah)		
TOTAL	503.200.00	0

- Bahwa terhadap dana yang dipungut dari masyarakat pemohon untuk pengurusan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sampai dengan 2019 dikelola, dikuasai oleh Terdakwa SANELY MANDASARI tanpa adanya perencanaan, di luar dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bagan Limau serta tidak jelas dan tidak transparan dalam penggunaannya, sehingga pemohon atau masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau tidak mengetahui rincian dari biaya yang pemohon bayarkan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan di lapangan, terhadap warga/masyarakat yang belum dapat melunasi atau menyicil pembayaran dalam pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang diminta oleh Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA sertifikatnya yang telah selesai/terima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, sertifikat PTSL tersebut dikuasai oleh Terdakwa SANELY MANDASARI dan tidak diserahkan hingga biaya dilunasi, setelah itu sertifikat PTSL diserahkan kepada pemohon.
- Bahwa dalam hal pengurusan PTSL masyarakat pemohon tidak mempunyai pilihan dan tidak bisa menawar terkait biaya yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA.



- Bahwa Perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA selama pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah terkumpul uang hasil pungutan mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp. 621.800.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada DIKTUM KETUJUH angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada Diktum KESATU, Diktum Keempat, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan besaran biaya sebesar Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dikalikan dengan 593 pemohon Pengajuan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau adalah sebesar Rp. 118.600.000 (seratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga selisihnya sebesar Rp. 503.200.000 (lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA melakukan pungutan pada Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tersebut, diluar jumlah yang telah ditentukan sebagaimana telah diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Bagian



KETUJUH Poin 4 yang berbunyi: ***"Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000."***

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf d, f, g dan huruf o, ayat (3) huruf b, c dan huruf e, ayat (4) huruf c, d, f, h dan huruf p Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- "huruf d: menetapkan Peraturan Desa"
- "huruf f: membina kehidupan masyarakat Desa"
- "huruf g: membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa"
- "huruf o: melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- "huruf b: mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa"
- "huruf c: menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan"



- "huruf e: memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa"

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- "huruf c: memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa"
 - "huruf d: menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan"
 - "huruf f: melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme"
 - "huruf h: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik"
 - "huruf p: memberikan informasi kepada masyarakat Desa"
- Pasal 29 huruf a, b, c, d, e dan f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Kepala Desa dilarang :
 - "huruf a: merugikan kepentingan umum;
 - "huruf b: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - "huruf c: menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - "huruf d: melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - "huruf e :melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - "huruf f: melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** selaku sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 Tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 10 Juni 2019, bersama-sama dengan Saksi PARSANA **Bin SARMO WIYONO** selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 260 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Limau Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2014-2020 tanggal 20 Februari 2014 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing)**, pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan dalam waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal**

Halaman 21 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Guna mengoptimalkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Bagan Limau yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), RT, RW, dan Tokoh-tokoh masyarakat di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Tahun 2018 Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan menyampaikan permohonan secara lisan mengenai bagaimana cara masyarakat Desa Bagan Limau dapat memiliki sertifikat tanah kepada bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Kabupaten Pelalawan dan juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa menindaklanjuti permohonan lisan Saksi PARSANA tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan mendatangi Desa Bagan Limau dan melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke masyarakat.



- Bahwa selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat melalui Saksi PARSANA selaku Kepala Desa agar melakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
- Bahwa Desa Bagan Limau salah satu desa yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi program percepatan pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 34/Kep-14.05/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 13/Kep-14.05/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah kuota di Desa Bagan Limau 1500 sertifikat, kemudian direvisi kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 90/Kep-14.05/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pelalawan Nomor: 61/Kep-14.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah kuota di Desa Bagan Limau 1479 sertifikat.
- Bahwa Saksi PARSANA selaku Kepala Desa bertugas:
 1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
 2. melaksanakan Pembangunan Desa,
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bahwa selanjutnya Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 260/PEMDES/BL/2018/V/... tanggal 4 Mei 2018 tentang Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA. Dengan

Halaman 23 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Lampiran nama-nama Panitia Pengurus PTSL/TORA Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yaitu:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1 | SURIL | : Ketua |
| 2 | CARDI | : Sekretaris |
| 3 | AGUS LUBIS | : Bendahara |
| 4 | LAHMUDIN | : Penanggung |

HARAHAP Jawab

- Bahwa Saksi PARSANA menilai struktur panitia PTSL sebelumnya tidak bekerja dengan optimal, maka pada bulan Juni tahun 2019 Saksi PARSANA mengganti susunan Tim pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA Sebagai berikut:

Ketua Tim Program Pendaftaran Tanah : SURIL

Sistematis Lengkap (PTSL)

Sekretaris : SANELY MANDASARI
Bendahara : SRI ASTUTIK
Penanggung Jawab : LAHMUDIN HARAHAP

- Bahwa untuk Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA :

- Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan;
- Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- Menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan;
- Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- Membantu menyebarluaskan dan mengembangkan setiap program pemerintah;



f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Daerah/ pemerintah Desa;

g. Melaporkan kedatangan dan kepergian Penduduk, Kelahiran dan Kematian serta perubahan status penduduk kepada tingkat atasannya; dan

h. Melakukan Verifikasi surat-surat tanah.

▪ Bahwa Saksi PARSANA dalam melaksanakan kegiatan PTSL merancang Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Bagan Limau Bersama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan didalam surat keputusan ketua Badan Permusyawaratan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor : 188/3/IV/2018 Tanggal 1 Februari 2018.

▪ Bahwa selanjutnya Saksi PARSANA menerbitkan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 3 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

"Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. *Iuran Operasional Persertifikatan Tanah*

a. *Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil*

b. *Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling*

c. *Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*

d. *Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*

e. *Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*

f. *Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*

g. *Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*



h. *Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)*

i. *Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).*

▪ Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2018 Saksi PARSANA menerbitkan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

"Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. *Iuran Operasional Persertifikatan Tanah*

a. *Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil*

b. *Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling*

c. *Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*

d. *Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*

e. *Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*

f. *Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*

g. *Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*

h. *Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)*

i. *Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).*

▪ Bahwa sekitar bulan Juli 2018 selanjutnya Saksi PARSANA mengumpulkan masyarakat di balai desa dan membuat seolah-olah masyarakat menyetujui jumlah pembayaran dalam hal pengurusan PTSL yang dituangkan didalam *Kesepakatan Pemerintah Desa*



dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau, adapun biaya yang ditentukan dalam pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Untuk tapak rumah sebesar Rp.900.000,- dengan rincian

:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| c) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.200.00 |
| | Pengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |

2. Untuk tanah kebun warga yang berdomisili di Desa

Bagan Limau sebesar Rp.1.000.000,- dengan rincian :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| c) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.250.00 |
| | Pengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
| e) | Operasional Perjalanan Dinas | : Rp.50.000 |

3. Untuk tanah kebun warga yang berdomisili di luar Desa

Bagan Limau sebesar Rp.1.250.000,- dengan rincian :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Sumbangan PAD Desa | : Rp.250.00 |
| b) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| c) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| d) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.250.00 |
| | Pengukuran | |
| e) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
| f) | Operasional Perjalanan Dinas | : Rp.50.000 |

▪ Bahwa berdasarkan daftar hadir yang menjadi lampiran Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 546 orang, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagian besar terdapat nama berikut tanda tangan warga yang tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir.



- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa dengan pengenaan pungutan sebagaimana rincian yang terdapat pada Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa Saksi PARSANA menerbitkan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 3 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa yang disertai dengan *Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018* dalam hal jumlah pungutan tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada DIKTUM KETUJUH Angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEEMPAT, DIKTUM KELIMA, dan DIKTUM KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan besaran biaya sebsar Rp. 200.000.00- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa bahwa seharusnya rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- Bahwa Perangkat Desa berikut dengan Panitia PTSL tidak menyebutkan perihal Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun



2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari masyarakat hanyalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pungutan biaya pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA berbagi peranan, dimana Terdakwa SANELY MANDASARI selaku Sekretaris PTSL dan Kaur Keuangan Desa Bagan Limau menerima langsung uang pungutan dari masyarakat dan disamping itu ada juga menerima uang pungutan melalui perantara orang lain yakni seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA menerima uang pungutan yang jumlahnya bervariasi dari masyarakat mulai dari Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA menerima uang pungutan secara tunai dengan cara menerima langsung dan atau melalui perantara orang lain yakni seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Desa Bagan Limau tidak memberikan tanda terima resmi atau sah kepada pemberi atau masyarakat tanpa alasan yang jelas. Disamping itu Terdakwa SANELY MANDASARI melarang para Ketua RT dan Ketua RW melakukan pencatatan atau rekapitulasi penerimaan uang pungutan tersebut.
- Bahwa selama pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sampai dengan 2019 telah terkumpul uang hasil pungutan pengurusan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak Rp. 621.800.000 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) pemohon program sertipikat PTSL atau warga Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan rincian sebagai berikut:

NO	RT/RW DAN KELOMPOK TANI	BIAYA	JUMLAH ORANG
1	001/002	14.400.000	21
2	005/002	10.500.000	13
3	001/003	55.400.000	56
4	010/ 004	24.250.000	29
5	012/002	11.450.000	14
6	020/004	7.200.000	8
7	003/001	8.650.000	13
8	004/002	17.150.000	25
9	005/002	30.100.000	35
10	008/003	78.800.000	70
11	020/004	20.100.000	12
12	007/002	13.000.000	16
13	010/004	25.600.000	26
14	008/003	24.100.000	36
15	004/002	33.100.000	20
16	003/001	-	0
17	TANI MANDIRI 1	164.250.000	132
18	TANI MANDIRI 2	31.250.000	25
19	TANI MANDIRI 3	52.500.000	42
TOTAL HASIL PUNGUTAN			
PELAKSANAAN PROGRAM PTSL		621.800.000	593
Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada DIKTUM KETUJUH angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada Diktum KESATU, Diktum Keempat, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan		118.600.000	

Halaman 30 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

besaran biaya sebesar Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah)		
TOTAL	503.200.000	

- Bahwa terhadap dana yang dipungut dari masyarakat pemohon untuk pengurusan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sampai dengan 2019 dikelola, dikuasai oleh Terdakwa SANELY MANDASARI tanpa adanya perencanaan, di luar dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bagan Limau serta tidak jelas dan tidak transparan dalam penggunaannya, sehingga pemohon atau masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau tidak mengetahui rincian dari biaya yang pemohon bayarkan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan di lapangan, terhadap warga/masyarakat yang belum dapat melunasi atau menyicil pembayaran dalam pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang diminta oleh Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA sertifikatnya yang telah selesai/terima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, sertifikat PTSL tersebut dikuasai oleh Terdakwa SANELY MANDASARI dan tidak diserahkan hingga biaya dilunasi, barulah sertifikat diserahkan kepada pemohon sertifikat.
- Bahwa dalam hal pengurusan PTSL masyarakat tidak mempunyai pilihan dan tidak bisa menawar terkait biaya yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA selama pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

Halaman 31 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



telah terkumpul uang hasil pungutan mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp. 621.800.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada DIKTUM KETUJUH angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada Diktum KESATU, Diktum Keempat, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan besaran biaya sebesar Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dikalikan dengan 593 pemohon Pengajuan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau adalah sebesar Rp. 118.600.000 (seratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga selisihnya sebesar Rp. 503.200.000 (lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA melakukan pungutan pada Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tersebut, diluar jumlah yang telah ditentukan sebagaimana telah diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Bagian KETUJUH Poin 4 yang berbunyi: ***"Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi***



Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000.”

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA sebagaimana diuraikan diatas menerima sejumlah uang padahal diketahui oleh Saksi PARSANA dan Terdakwa SANELY MANDASARI bahwa uang tersebut diberikan oleh pemohon sertifikat PTSL karena Saksi PARSANA menjabat, memiliki kekuasaan atau kewenangan selaku Kepala Desa dan Terdakwa SANELY MANDASARI selaku Sekretaris PTSL yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengurusan PTSL.

▪ Bahwa para pemohon sertifikat PTSL menyerahkan sejumlah uang baik secara langsung atau melalui perantara orang lain kepada Saksi PARSANA dan Terdakwa SANELY MANDASARI dengan maksud agar sertifikat yang diajukan oleh pemohon dapat diproses dan diterima. Apabila para pemohon tidak memberikan atau melunasi sejumlah uang yang diminta oleh Saksi PARSANA dan Terdakwa SANELY MANDASARI maka sertifikat pemohon PTSL tidak diproses dan tidak diserahkan.

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI bersama-sama dengan Saksi PARSANA sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf d, f, g dan huruf o, ayat (3) huruf b, c dan huruf e, ayat (4) huruf c, d, f, h dan huruf p Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- “huruf d: menetapkan Peraturan Desa”
- “huruf f: membina kehidupan masyarakat Desa”

Halaman 33 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- "huruf g: membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa"
 - "huruf o: melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- "huruf b: mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa"
 - "huruf c: menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan"
 - "huruf e: memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa"
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- "huruf c: memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa"
 - "huruf d: menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan"
 - "huruf f: melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme"
 - "huruf h: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik"
 - "huruf p: memberikan informasi kepada masyarakat Desa"
- Pasal 29 huruf a, b, c, d, e dan f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Kepala Desa dilarang :
- "huruf a: merugikan kepentingan umum;



- "huruf b: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- "huruf c: menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- "huruf d: melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- "huruf e :melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- "huruf f: melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

----- **Perbuatan Terdakwa SANELY MANDASARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan setelah Penuntut Umum memberikan tanggapannya atas keberatan atau eksepsi tersebut pada tanggal 6 September 2024, Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menetapkan dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-02/PLW/Fd.1/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 atas nama Terdakwa



SANELY MANDASARI WIYONO telah memenuhi syarat materil suatu dakwaan, sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan perkara ini ;

- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **M. ILHAMI AFLAH ARLYM, SH, M.Kn.**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 Ayat (5) :

Tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL, meliputi :

- a. Melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
- b. Menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
- c. Menyiapkan daftar hadir;
- d. Membuat laporan hasil rapat;
- e. Menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- f. Membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- g. Menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan Mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa Blanko Sporadik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut :
 - Lampiran V Risalah Penelitian Data Yuridis – diisi oleh Panitia;

Halaman 36 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Lampiran VI Surat Pernyataan Penguasaan Fisik – diisi oleh Masyarakat dengan materai;
- Lampiran VIII Surat Pernyataan BPHTB Terhutang - diisi oleh Masyarakat dengan materai;
- Surat Permohonan Pendaftaran oleh Masyarakat.
- Surat Dasar merupakan Surat Keterangan Tanah (SKRKT/SKGR) yang diterbitkan oleh Desa, namun jika tidak ada dapat diganti dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik – diisi oleh Masyarakat dengan materai
- Bahwa pola distribusinya adalah dengan cara menyerahkan hard copy kepada Desa untuk diperbanyak kemudian diisi oleh masyarakat, namun demi efisiensi kerja apabila terdapat kekurangan maka petugas akan membantu mengisikan untuk dikirimkan kembali kepada masyarakat guna ditandatangani;
- Bahwa Surat dasar dan Blanko Sporadik yang diserahkan oleh Panitia kepada pihak Desa untuk diperbanyak tidak dikenakan biaya.
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh petugas fisik BPN dengan pembiayaan dari DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sedangkan patok disediakan oleh masyarakat pemohon, dan yang menunjukkan titik di lapangan adalah langsung masyarakat/perangkat desa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 pada Diktum Kesatu poin 2 menyebutkan *Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis*, kemudian pada Diktum Kelima menyebutkan



bahwa *Pembiayaan tersebut berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 2 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah*

- Bahwa berdasarkan Diktum Ketujuh poin 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000,00
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melihat dan mendengar surat Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa
- Bahwa dari 2 dokumen yang diperlihatkan bahwa pihak desa tidak diperbolehkan oleh ketentuan untuk melakukan pungutan di luar dari yang telah ditentukan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa mengetahui untuk pengurusan PTSL dari pemerintah pusat masyarakat di gratiskan
- Bahwa Saksi untuk pengurusan PTSL di Desa Bagan Limau masyarakat pemohon dipungut biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) untuk tapak rumah dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per persil untuk tapak kebun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pada tahun 2019, BPN ada melakukan sosialisai ke masyarakat terkait Program PTSL Tahun 2019,



dan pada saat itu tidak ikut ke lapangan dikarenakan sedang bertugas melayani pemohon di loket, sepengetahuan TIM dari BPN yang turun ke lapangan melakukan sosialisasi dipimpin oleh Bapak NASEP VANDI SULISTIYO, S.ST;

- Bahwa pihak Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 tidak ada menerima biaya operasional ataupun biaya lainnya terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 baik dari masyarakat maupun dari perangkat desa;
 - Bahwa penyerahan sertifikat secara simbolis dilakukan di Desa Sinamanenek, Kabupaten Kampar yang tidak ingat lagi waktunya;
 - Bahwa agenda kegiatan tersebut hanyalah penyerahan secara simbolis sehingga dapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat saja dan sifatnya tidak wajib dihadiri oleh seluruh masyarakat pemohon sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019;
 - Bahwa hampir keseluruhan sertifikat telah diterima oleh masyarakat pemohon pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 untuk Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, hanya beberapa saja yang berkasnya belum lengkap belum dapat diserahkan kepada masyarakat;
 - Bahwa sertifikat PTSL untuk Desa Bagan Limau sudah tidak ada lagi dipegang oleh BPN, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Nomor : 186/BA.14.05.HP01/III/2021 menerangkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar sertifikat telah diserahkan kepada Pj, Kepala Desa Bagan Limau Bapak MARIANA pada tanggal 01 Maret 2021;
- Atas kerengan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



2. Saksi **Fauziazi, S.E., M.M**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diangkat selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sejak 2020 Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 693/SK-100.KP.02.08/XII/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan mencakup terkait urusan kepegawaian, keuangan serta tugas lainnya dalam kepengurusan perkantoran, sedangkan untuk mengenai permasalahan teknis ataupun administrasi bukan merupakan ranah selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 pada saat menjabat selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 pernah menyerahkan beberapa Sertipikat tanah kepada pihak Desa Bagan Limau pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa pada saat penyerahan Sertipikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan hanya membantu menyerahkan sertifikat yang sudah diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi yang pada saat itu sedang pandemic Covid-19, sehingga untuk penyerahan Sertipikat pihak Desa Bagan Limau yang datang ke Kantor



Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk mengambil Sertipikat tanah yang sudah diterbitkan;

- Bahwa untuk aturan atau ketentuan yang mengatur terkait mekanisme penyerahan Sertipikat Tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut tidak ada, namun kebiasaanya kami pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan langsung terjun kelapangan untuk menyerahkan langsung sertifikat tanah yang telah diterbitkan demi mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat nantinya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa untuk penyerahan Sertipikat tanah yang serahkan pada tahun 2020, menyerahkan Sertipikat tanah tersebut kepada Pjs. Kepala Desa Bagan Limau a.n MARIYANA yang mana Sertipikat tanah tersebut serahkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan juga untuk penyerahan Sertipikat tanah yang serahkan pada tahun 2021, menyerahkan Sertipikat tanah tersebut kepada Pjs. Kepala Desa Bagan Limau a.n MARIYANA yang mana Sertipikat tanah tersebut serahkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 menyerahkan Sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 sebanyak 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Sertipikat Tanah yang mana untuk nama-nama penerima sesuai dengan daftar terlampir dalam dokumen Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor : [331.@/BA-HP.01-14.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020](#);
- Bahwa saksi pada saat penyerahan Sertipikat Tanah tersebut pihak Desa Bagan Limau yang dalam hal ini diwakili oleh Pjs. Kepala Desa Bagan Limau a.n MARIYANA tidak ada menyetorkan dokumen apapun untuk pengambilan

Halaman 41 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Sertipikat Tanah yang telah diterbitkan, namun kami ada memberikan Bukti Tanda Terima Penyerahan (DI 301 A) untuk dibawa ke Desa Bagan Limau selanjutnya untuk ditandatangani oleh masing-masing masyarakat pemohon Sertipikat kemudian dokumen Bukti Tanda Terima Penyerahan (DI 301 A) dikembalikan lagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk menjadi Arsip;

- Bahwa dokumen Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 331.@/BA-HP.01-14.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, bahwa yang bertanda tangan dalam Dokumen tersebut selaku Pihak Pertama adalah yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 menyerahkan Sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertipikat Tanah yang mana untuk nama-nama penerima sesuai dengan daftar terlampir dalam dokumen Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 186/BA.14.05.HP.01/III/2021;
- Bahwa pada saat penyerahan Sertipikat Tanah tersebut pihak Desa Bagan Limau yang dalam hal ini diwakili oleh Pjs. Kepala Desa Bagan Limau a.n MARIYANA tidak ada menyetorkan dokumen apapun untuk pengambilan Sertipikat Tanah yang telah diterbitkan, namun kami ada memberikan Bukti Tanda Terima Penyerahan (DI 301 A) untuk dibawa ke Desa Bagan Limau selanjutnya untuk ditandatangani oleh masing-masing masyarakat pemohon Sertipikat kemudian dokumen Bukti Tanda Terima Penyerahan (DI 301 A) dikembalikan lagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk menjadi Arsip;



- Bahwa pada dokumen Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 186/BA.14.05.HP.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, bahwa benar yang bertanda tangan dalam Dokumen tersebut selaku Pihak Pertama adalah yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terkait Bukti Tanda Terima Penyerahan (DI 301 A) tidak mengetahui apakah telah dikembalikan lagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan atau belum karena pada saat itu selaku Kepala Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Bayu Wisnu Murti, S.ST., M.Si** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan Pada Kantor BPN Kab. Pelalawan dibidang Hukum Pertanahan adalah melakukan Penyiapan bahan bimbingan teknis, Koodinasi, Pemantauan, Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan Kembali hak perseorangan dan Badan Hukum Swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan social/ keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah Masyarakat, penyiapan kerja sama dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah Masyarakat, pelaksanaan pengundangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah Masyarakat, serta evaluasi

Halaman 43 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



dan pelaporan berdasarkan peraturan presiden no. 17 tahun 2015 tentang Kementerian 36 Agraria dan tata ruang dan Peraturan Presiden NO. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan tata ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/ pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

- Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah PTSL adalah singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Maksudnya adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu Wilayah Desa/ Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Jadi secara jelasnya PTSL adalah program pensertikatan masal yang mana prosesnya setelah data yuridis dan data fisik telah lengkap, ditempel materai dan ditanda tangani pemohon, saksi – saksi yang telah ditunjuk kepala desa yang kemudian ditanda tangani kepala desa setempat serta distempel.

- Bahwa saksi dikantor Badan Pertanahan Kab. Pelalawan pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan pada tahun 2018 belum dimulai untuk Desa Bagan Limau yang awalnya Desa Bagan Limau masuk perencanaannya untuk TORA namun tidak memenuhi persyaratan untuk TORA dan tahun 2019 Desa Bagan Limau, saksi bertugas sebagai ketua Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ASN Kab. Pelalawan tahun 2019 berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan No. 17/KEP-14.05/II/2019 tanggal 16 Januari 2019.



- Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan No. 61/KEP-14.05/II/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan No. 90/KEP-14.05/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Revisi Keputusan Kantor Pertanahan, Kab. Pelalawan No. 39/KEP-14.05/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kegiatan Prona tahun 2019 dan jumlah target peta bidang tanah 1.479 dengan realisasi 1.257 sertifikat.
- Bahwa sumber dana untuk pensertifikatan untuk percepatan pensertifikatan PTSL Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, berasal dari APBN tahun 2019 Cq DIPA No. Sp DIPA-056.01:637415/2019 tanggal 17 Mei 2019.
- Bahwa pensertifikatan PTSL termasuk dalam kategori pembiayaan oleh Negara/ gratis yang merupakan program Pemerintah, yang kegiatannya adalah penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, penerbitan surat Keputusan Hak Permohonan, pendaftaran hak yang kemudian diterbitkan sertifikatnya dan apa dasar hukum aturan untuk pensertifikatan PTSL peraturan No. 6 tahun 2018 tentang PTSL.
- Bahwa Mekanisme Percepatan Pelaksanaan Pensertifikatan PTSL, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penetapan Lokasi;
 - c. Persiapan;
 - d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. Penyuluhan;
 - f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;



- g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. Penegesan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. Pembukuan hak;
- k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. Pelaporan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 12 ayat (1) Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kab. Pelalawan Nomor 17/KEP-14.05/2019 tanggal 16 Januari 2019 Satuan Tugas Yuridis terdiri atas

- a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan, BAYU WISNU MURTI, S. ST., M. Si.
- b. M.ILHAMI AFLAH ARLYM, SH, M. Kn. (Anggota);
- c. NENI TRIANA, SH (Anggota);
- d. Anggota Desa/ Kel. Dibantu oleh Masyarakat setempat.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 14 ayat (1) Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal Kegiatan PTSL;
- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak tau kuasanya;



- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak – pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak tau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. Menyampaikan laporan secara periodic dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. Melakukan supervise pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Bahwa Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan ada melaksanakan Penyuluhan ada melaksanakan Penyuluhan terkait PTSL, dikantor Desa Bagan Limau, Kec. Ukui Kab. Pelalawan, dan ada disampaikan pada saat penyuluhan mengenai pembiayaan PTSL 2019 sekira bulan juni 2019 berdasarkan Surat Tugas No. 20/St-14-5.PTSL/VI/2019.
- Bahwa peran Kepala Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dalam program percepatan pelaksanaan pensertifikatan PTSL pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah selain termasuk sebagai Panitia Ajudikasi PTSL, Kepala Desa mengajukan permohonan pensertifikatan PTSL ke kantor Pertanahan Kab. Pelalawan dan tanda



tangan dan stemple “mengetahui permohonan pengajuan Pensertifikatan PTSL”.

- Bahwa Kepala Desa Bagan Limau Desa Bagan Lima, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan pada tahun 2018 dan tahun 2019, kepala Desa yang menandatangani dalam permohonan percepatan Pelaksanaan Pensertifikatan PTSL adalah PARSANA.
- Bahwa berdasarkan Kebutuhan Bersama Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada tanggal 22 Mei 2017 biaya yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

DIKTUM KETIGA :

1. Menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Daerah sesuai kemampuan masing – masing daerah;
2. Pemberian pengurusan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran Tanah Sistematis;

DIKTUM SEMBILAN :

Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA, Menteri dalam negeri memerintahkan Bupati / Walikota untuk membuat Peraturan Bupati /Walikota bahwa biaya tersebut di bebaskan kepada Masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri



Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada tanggal 22 Mei 2017 biaya yang tidak ditanggung oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

DIKTUM KESATU :

Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan nasional menetapkan kenos kegiatan , jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. Kegiatan penyiapan Dokumen;
2. Kegiatan Pengadaan Patok dan materai;
3. Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan / desa.

DIKTUM KEEMPAT :

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau sekurang – kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, Riwayat kepemilikan / penguasaan tanah, tanah yang dikuasai / dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah /daerah/ desa dan penguasaan tanah sporadic sebagaimana pada lampiran Keputusan Bersama ini.

DIKTUM KELIMA :

Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan Pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai Pengesahan Surat Pernyataan.

DIKTUM KEENAM :



Pembiayaan kegiatan Operasional Petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu angka 3 berupa Pembiayaan Kegiatan meliputi :

1. Biaya pengadaan dokumen pendukung;
2. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
3. Transportasi petugas Kelurahan / desa dari kantor Kelurahan/ desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan;

DIKTUM KETUJUH :

Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEEMPAT, DIKTUM KELIMA, dan DIKTUM KEENAM, terbagi atas :

4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp. 200.000,-

DIKTUM KEDELAPAN:

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KETUJUH** tidak termasuk biaya pembuatan Akta, bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan PPh);

DIKTUM SEMBILAN

Dalam hal biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KETIGA**, Menteri dalam negeri memerintahkan Bupati /Walikota untuk membuat Peraturan Bupati /Walikota bahwa biaya tersebut di bebaskan kepada Masyarakat.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi pemohon pensertifikatan / Masyarakat adalah bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah baik bukti tertulis,



keterangan saksi dan / atau pernyataan yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 ayat (4) :

Tugas wakil ketua Bidang Yuridis Panitia Ajudikasi PTSL, membantu ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait data yuridis;
- b. Membantu ketua panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data yuridis bidang- bidang tanah;
- c. Supervise pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;
- d. Bersama wakil ketua bidang fisik menyiapkan pelaksanaan pengumuman;
- e. Membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;
- f. Membantu menyelesaikan sanggahan mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;
- g. Menyiapkan buu tanah terkait dengan data yuridis;
- h. Menginventarisasi permasalahan umum hak atas tanah;
- i. Membuat hasil laporan kegiatan secara berkala;
- j. Supervise nama pemegang hak pada buku tana;
- k. Memeriksa buku tanah, sertifikat dan daftar nama;
- l. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan/ penegasan ha katas tanah;
- m. Menyiapkan daftar tanah negara serta usulan pemberian ha katas tanah; dan



Menyiapkan konsep kebutuhan pemberian hak atas tanah.

- Bahwa Blanko Sporadic berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:
 - a. Lampiran V Risalah Penelitian Data Yuridis – diisi oleh Panitia;
 - b. Lampiran VI Surat Pernyataan Penguasaan Fisik diisi oleh Masyarakat dengan materai;
 - c. Lampiran VII Surat pernyataan BPHTB terutang diisi oleh Masyarakat dengan materai;
 - d. Surat permohonan pendaftaran oleh Masyarakat.
- Bahwa Surat Dasar merupakan surat keterangan Tanah (SK RKT/ SKGR) yang diterbitkan oleh Desa, namun jika tidak ada dapat diganti dengan surat pernyataan penguasaan Fisik diisi oleh Masyarakat dengan materai.
- Bahwa pola distribusinya adalah dengan cara menyerahkan hard copy kepada Desa yang diperbanyak kemudian diisi oleh Masyarakat, namun demi efisiensi kerja apabila terdapat kekurangan maka petugas akan membantu mengisikan untuk dikirimkan Kembali kepada Masyarakat guna ditandani.
- Bahwa pengasaan fisik dan Blanko Sporadic yang diserahkan oleh panitia kepada pihak Desa yang diperbanyak tidak dikenakan biaya.
- Bahwa saksi menjelaskan pengukuran dilakukan oleh petugas fisik BPN dengan pembiayaan dari DIPA kantor pertanahan kabupaten pelalawan sedangkan patok disediakan oleh Masyarakat pemohon, dan yang menunjukkan titik di lapangan adalah langsung Masyarakat / perangkat desa.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri agrarian dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional



nomor 25/SKB/V/2017 menteri dalam negeri nomor 590-3167A tahun 2017, Menteri desa, Pembangunan Daerah transmigrasi nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 mei 2017 pada dictum kesatu poin 2 menyebutkan Menteri agrarian dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan , jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis , kemudian pada dictum kelima menyebutkan bahwa pembiayaan tersebut berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas- batas bidang tanah sebanyak 2 (dua) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah.

- Bahwa berdasarkan Diktum ketujuh poin 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri dalam Negeri Nomor 59—3167A Tahun 2017, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan mendengar Surat Peraturan Desa No. 4 tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa nomor 3 tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 3 Februari 2018, Peraturan Kepala Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 13 Juli 2018, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan Nomor: 188/3/IV/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Kesepakatan Desa di Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

Halaman 53 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa pihak desa tidak diperbolehkan oleh ketentuan untuk melakukan pungutan di luar dari yang telah ditentukan surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 590-3167A tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa saksi mengetahui untuk pengurusan PTSL dari pemerintah Pusat Masyarakat di gratiskan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait untuk pengurusan PTSL di Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan Masyarakat pemohon dipungut biaya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah untuk tapak rumah dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per persil untuk tapak kebun tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tahun 2019, BPN ada melakukan sosialisasi ke Masyarakat terkait Program PTSL tahun 2019, dan pada saat itu ikut ke lapangan, bersama TIM dari BPN yang turun ke lapangan melakukan sosialisasi dipimpin oleh Bapak NASEP VANDI SULISTIYO, S. ST.
- Bahwa pihak panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap tahun 2019 tidak ada menerima biaya operasional ataupun biaya lainnya terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 baik dari Masyarakat maupun dari Perangkat Desa.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa penyerahan secara simbolis dilakukan di Desa Sinamanenek, Kab. Kampar yang tidak ingat lagi waktunya.
- Bahwa agenda kegiatan tersebut hanyalah penyerahan secara simbolis sehingga dapat dihadiri oleh perwakilan Masyarakat saja dan sifatnya tidak wajib dihadiri oleh seluruh Masyarakat pemohon sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019.



- Bahwa hampir keseluruhan sertifikat telah diterima oleh Masyarakat pemohon pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 untuk Desa Bagan Limau, Kec. Ukui Kab. Pelalawan hanya beberapa saja yang berkasnya belum lengkap belum dapat diserahkan kepada Masyarakat.
- Bahwa sertifikat PTSL untuk Desa Bagan Limau sudah tidak ada lagi dipegang oleh BPN, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 Nomor : 186/BA.14.05.HP01/III/2021 menerangkamn sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar sertifikat telah diserahkan kepada Pj Kepala Desa Bagan Limau Bapak MARIAYANA pada tanggal 01 Maret 2021.
- Bahwa tidak adanya pembayaran pemohon maupun pihak desa sebelum sertifikat tersebut diserahkan dari pihak BPN kepada pemohon atau Perangkat Desa.
- Bahwa alur pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2019 :
 - a. Pengumpulan Data fisik maupun yuridis oleh panitia kepada Masyarakat;
 - b. Pengusulan kepada kepala kantor guna penerbitan Surat Keputusan pemberian Hak;
 - c. Dibukukan pada buku tanah dan diterbitkanlah sertifikat;
 - d. Setelah selesai, maka Masyarakat langsung atau kuasanya dapat melakukan pengambilan sertifikat langsung kepada BPN atau melalui Kepala Desa dengan meminta tanda terima dari Masyarakat untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut telah diterima oleh Masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.



4. Saksi **Amri Juharza** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabag Kesra Kab. Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKPSDM/2022/382 tanggal 18 Maret 2022 Sedangkan tupoksi dan tanggungjawab adalah pembinaan bidang kesejahteraan social, bidang keagamaan, dan pendidikan khususnya Perguruan Tinggi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan kepada BAZNAS Pelalawan pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Kesra yaitu pada tahun 2022 sampai dengan 2023.
- Bahwa sumber dana hibah tersebut dari APBD Kabupaten Pelalawan yang tertuang dalam DPA- SKKPD Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Pelalawan, BAZNAS harus mengirimkan proposal permohonan dana hibah pada tahun sebelum anggaran kepada Bupati Pelalawan melalui Bagian Kesra Kabupaten Pelalawan, kemudian proposal permohonan tersebut di verifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Setda Kabupaten Pelalawan, lalu tim verifikasi kepada TAPD untuk disetujui dan menentukan besaran dana hibah yang di dapatkan, setelah itu anggaran akan dituangkan di dalam DPA- SKPD.
- Bahwa yang harus dilampirkan dalam proposal yaitu :
 1. Surat Permohonan Bantuan Hibah (dutandatangani oleh Ketua dan Sekretaris);
 2. Fc Bukti Legalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

3. Akta Menkumham/ Akta Pendirian Organisasi/ Bukti Legalitas;
4. Fc Rekening Bank;
5. Fc KTP (ketua, sekretaris, bendahara);
6. RAB (ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara);
7. Fc NPWP;
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemohon Dana Hibah/ Bansos di atas Kop Organisasi;
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemohon Dana Hibah/ Bansos di atas Kop Organisasi bermatrai dan SPJ;
10. Surat Keterangan Domisili Lembaga diketahui Desa/ Kelurahan setempat;
11. Fakta Integritas.

- Bahwa saksi hanya mengetahui pengajuan proposal permohonan dana hibah dari BAZNAS Pelalawan tahun 2023, yang diajukan oleh BAZNAS Pelalawan kepada Kesra pada tanggal 21 Juli 2022. Sedangkan untuk proposal dana hibah tahun 2021 dan 2022 saksi tidak mengetahui, karena saksi belum menjabat sebagai Kabag Kesra.
- Bahwa berdasarkan proposal permohonan dana hibah TA. 2023 yang diajukan oleh BAZNAS kepada Kesra pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp 2.161.080.000,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk verifikasi proposal dana hibah BAZNAS Pelalawan TA 2023 dibentuk Tim Verifikasi berdasarkan SK

Halaman 57 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS 900/KESRA/2022/156 tanggal 21 Maret 2022 dimana sebagai anggota Tim Evaluasi. Bahwa prosedur kami dalam memverifikasi yaitu Tim memeriksa kelengkapan dokumen dengan persyaratan tersebut diatas dan mengevaluasi besaran pemberian hibah berdasarkan RAB yang terlampir dalam proposal, hasil evaluasi kami tuangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah tanggal 26 Juli 2022. Selanjutnya tim mengirimkan Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah TA. 2023 kepada Bupati Pelalawan Cq. Ketua TAPD berdasarkan Surat Nomor : 005/KESRA/2022 tanggal 03 Agustus 2022.

- Bahwa sebelum proposal permohonan dana hibah kami ajukan ke TAPD, maka tim verifikasi berhak merevisi anggaran yang diajukan oleh BAZNAS Pelalawan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa proposal akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan.
- Bahwa proposal permohonan dana hibah BAZNAS Pelalawan TA. 2023 pada tanggal 26 Juli 2022 dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai persyaratan.
- Bahwa seluruh dokumen yang diperlihatkan oleh saksi dalam proposal permohonan dana hibah BAZNAS Pelalawan tanggal 21 Juli 2022. Namun untuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Dana Hibah dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah ada perbaikan.
- Bahwa apabila terdapat dokumen yang tidak benar/palsu, maka proposal pengajuan dana hibah tidak dapat di setujui dan tidak dapat diajukan ke TAPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- Bahwa terkait pencairan dana hibah kepada BAZNAS Pelalawan TA. 2022, saksi tidak mengetahui pencairan dana hibah BAZNAS TA. 2021 dan TA. 2023, karena pada waktu itu saksi tidak menjabat di Bagian Kesra Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, BAZNAS Pelalawan mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan DPA-SKPD Kabupaten Pelalawan. Untuk pencairan dana hibah tahun 2022 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah BAZNAS Pelalawan TA. 2022 adalah Bagian Kesra Kab. Pelalawan. Kami mengirimkan Permintaan Penyerahan SPJ/ Laporan Dana Hibah TA. 2022 sesuai dengan surat Nomor 451/KESRA/2022/94 tanggal 05 Oktober 2022.
- Bahwa yang bisa dibelanjakan terhadap dana hibah yaitu gaji, operasional dan ATK sesuai dengan NPHD Nomor : 06/NPHD/SETDA-KESRA/2022 tanggal 20 September 2022.
- Bahwa untuk pencairan, pihak pemohon yaitu BAZNAS Pelalawan proposal pencairan kepada Bupati Pelalawan melalui bidang Kesra dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut ;

1. Surat Permohonan Bantuan Hibah (dutandatangani oleh Ketua dan Sekretaris);
2. Fc Bukti Legalitas;

Halaman 59 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



3. Akta Menkumham/ Akta Pendirian Organisasi/ Bukti Legalitas;
4. Fc Rekening Bank;
5. Fc KTP (ketua, sekretaris, bendahara);
6. RAB (ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara);
7. Fc NPWP;
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemohon Dana Hibah/ Bansos di atas Kop Organisasi;
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemohon Dana Hibah/ Bansos di atas Kop Organisasi bermatrai dan SPJ;
10. Surat Keterangan Domisili Lembaga diketahui Desa/ Kelurahan setempat;
11. Fakta Integritas.

Kemudian proposal permohonan pencairan tersebut diajukan kepada Bupati untuk menerbitkan NPHD dan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim verifikasi. Lalu masuk ke tahap pengajuan SPM dan dana hibah disalurkan melalui rekening kas daerah Kab. Pelalawan ke rekening Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor : 1121101233 atas nama BAZNAS Kab. Pelalawan.

- Bahwa pihak BAZNAS Pelalawan sudah mengirimkan seluruh LPJ 2022 kepada bagian Kesra, namun saksi tidak ingat tanggalnya.
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh LPJ telah kami lakukan evaluasi dan koreksi, dan kami anggap LPJ tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan



5. Saksi **Kamiluddin** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai kepala bagian hukum berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan nomor 94 tahun 2019 paragraf ke-3 pasal 16 yakni tugas kepala bagian hukum persiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan bantuan hukum dokumentasi dan informasi.
- Bahwa saksi menjelaskan bidang hukum awalnya menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD) untuk desa-desa yang akan membuat peraturan desa harus menyampaikan draft peraturan daerah (Perdes)nya kepada bagian hukum Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk dijadwalkan pembahasan terkait perdes tersebut selanjutnya pihak Desa mengajukan permohonan dilakukan pembahasan terkait perdes tersebut kepada DPMD dan ditembuskan kepada bidang hukum, DPMD, Pemerintah desa dan dinas terkait dan apabila substansi pada draft Perdes tersebut telah dievaluasi syarat Maka Biro hukum provinsi Riau memberi nomor registrasi pada perdes tersebut dan perdes tersebut dikirim kembali kepada bagian hukum Kabupaten Pelalawan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa untuk peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa sama-sama harus dilaporkan kepada bidang hukum Pemerintah Kabupaten untuk diregistrasi akan tetapi untuk Peraturan Kepala Desa (PerKaDes) Hanya terkait pemungutan saja yang perlu dilaporkan dan diregistrasi kepada bidang hukum dan terkades tersebut tidak perlu

Halaman 61 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



disahkan atau ditetapkan oleh biro hukum provinsi hanya cukup sampai di bagian hukum Pemerintah Kabupaten saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSP) Di desa bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan tahun 2019 yang Selaku kepala bagian hukum tidak ada diperintahkan atau melibatkan terkait PTSL Desa Bagan Limau;
- Bahwa dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Desa bagan Limau ,Kabupaten Pelalawan tahun 2019 pihak dari bagian hukum Kabupaten Pelalawan tidak pernah melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Di desa bagan Limau,Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana terkait kegiatan PTSL tersebut;
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa menerangkan kebenaran terkait Peraturan Kepala Desa bagan Limau nomor 3 tahun 2018 tanggal 3 Februari 2018 tentang pemungutan Desa Peraturan Kepala Desa bagan Limau nomor 3 tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang pemungutan desa dan peraturan desa nomor 4 tahun 2018 dan tanggal 5 Februari 2018 Apakah benar dan sah dan telah dicatat atau diregistrasi di bagian hukum Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan meminta waktu untuk bisa memeriksa dokumen tersebut terlebih dahulu ke kantor bagian hukum Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dalam hierarki perbuatan peraturan perundang-undangan ataupun pembuatan peraturan desa tersebut tidak bisa satu nomor surat keputusan mempunyai dua tanggal yang berbeda karena Apabila ada perubahan seharusnya dalam perubahan perkades tersebut

Halaman 62 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



dibunyikan atas perubahan perkades nomor yang sebelumnya kan menurut perkades tersebut tidak benar akan tetapi meminta waktu untuk memeriksa kebenaran perkades tersebut sebagian hukum kelewanaan terlebih dahulu;

- Bahwa apabila perundangan Peraturan Kepala Desa terkait pemotongan atau peraturan desa yang telah ditetapkan atau di perundangan yakni dapat dilihat di buku register pencatatan nomor perundang-undangan yang ada di kantor bagian hukum Pemerintah Kabupaten Pelalawan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

6. Saksi **Tengku Zulhaini** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diangkat selaku Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKD/2013/675 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 67 Tahun 2017 tentang SOTK DPMD yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas dengan mengkoordinasikan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penataan desa sarana prasarana, dan Aset Desa, keuangan serta evaluasi perkembangan desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Halaman 63 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa pelaksanaan tugas DPMD dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa seperti memfasilitasi pemilihan kepada desa, dimana DPMD bertugas menyiapkan aturan teknis dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, selanjutnya DPMD memfasilitasi aset dan keuangan desa, dimana DPMD memberikan pembimbingan dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskuedes), selanjutnya penatausahaan keuangan desa, dimana DPMD menyiapkan aturan terkait pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penatausahaan, selanjutnya DPMD bertugas meningkatkan kapasitas perangkat desa, dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, seperti pelatihan aset desa, dalam hal ini DPMD memberikan sosialisasi kepada Kaur Umum di Desa untuk mencatat aset-aset desa.
- Bahwa DPMD Pelalawan ada melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait Penyusunan Peraturan Desa karena hal tersebut masuk dalam salah satu tugas DPMD Kabupaten Pelalawan yang bertugas meningkatkan kapasitas perangkat desa yang mana pelatihan dan sosilisasi pembuatan Peraturan Desa tersebut dilaksanakan langsung seperti pada



penyusunan APBDes dimana saat itu juga DPMD langsung memberi sosialisasi mengenai tata cara pembuatan APBDES dan bagaimana membuat Peraturan Desa terkait APBDes tersebut.

- Bahwa pihak DPMD Kabupaten Pelalawan belum pernah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Desa tentang Pungutan karena Pihak DPMD hanya menunggu apabila ada desa yang mengajukan Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) dan juga seharusnya pihak desa mengirimkan/menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) tersebut kepada Bupati melalui Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Permendagri 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kepala Desa, kemudian barulah pihak DPMD Kabupaten Pelalawan melakukan Evaluasi dan mengkordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bersangkutan terhadap substansi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tersebut apakah bisa dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, sedangkan Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersifat penetapan, yang bersifat konkrit, individual dan final yang mana Peraturan Kepala Desa ini merupakan petunjuk pelaksana ataupun petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dan selaku Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan tidak pernah terlibat pada program tersebut.
- Bahwa pihak DPMD Kabupaten Pelalawan tidak pernah menerima ataupun melakukan evaluasi terhadap



Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) Desa Bagan Limau Tentang Pungutan Desa.

- Bahwa untuk dasar pembuatan Peraturan Desa ataupun Peraturan Kepala Desa yang mana untuk tata cara ataupun SOP pembuatan Peraturan Desa mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yang pada pokoknya dengan alur sebagai berikut:

- Pertama rancangan PERDES disusun oleh Pihak Desa ataupun BPD;
- Selanjutnya Draft rancangan PERDES dibahas oleh Pihak Desa bersama dengan BPD untuk disepakati;
- Setelah disepakati maka dari itu Draft tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa (PERDES) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Desa;

Sedangkan untuk Peraturan Desa mengenai PERDES APBDes, PERDES Pungutan Desa, PERDES SOTK dan PERDES Tata Ruang, yang mana untuk RANPERDES tersebut terlebih dahulu harus melalui evaluasi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Dinas-dinas yang berkaitan dengan substansi dari PERDES tersebut, yang mana apapun hasilnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi atau Verifikasi serta Surat Keputusan Bupati dan kemudian diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya RANPERDES tersebut merujuk kepada hasil dari Evaluasi dan diundangkan oleh Sekretaris Desa melalui Lembaran Desa;

Selanjutnya untuk tata cara ataupun SOP Peraturan Kepala Desa yang mana Peraturan Kepala yang dibuat oleh Kepala Desa merupakan acuan ataupun tata laksana dari Peraturan Desa dan selanjutnya PERKADES tersebut bisa langsung diundangkan di Berita Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  agung.go.id

- Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

(2) Dalam hal Bupati/ Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;

Pasal 15

(1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/ Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/ Walikota;

(2) Dalam hal Bupati/ Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya;

Pasal 16

(1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;

(2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat;

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap

Halaman 67 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Maka berdasarkan pasal-pasal dalam PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yang mana PERDES APBDes, PERDES Pungutan Desa, PERDES SOTK dan PERDES Tata Ruang harus melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, apabila terhadap Peraturan Desa tidak dilakukan evaluasi terlebih dahulu maka peraturan desa tersebut tidak sah sehingga tidak berlaku dan tidak dapat digunakan.

- Bahwa saksi selaku Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Pelalawan tidak pernah melihat ataupun menerima keseluruhan peraturan yang telah diterbitkan oleh pihak Desa Bagan Limau tersebut.
- Bahwa menurut saksi untuk Peraturan Desa ataupun Peraturan Kepala Desa tentang Pungutan Desa yang diterbitkan oleh Pihak Desa Bagan Limau tidak dapat diberlakukan dan dapat dikatakan cacat hukum karena tidak melalui tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa Bagan Limau tentang Pungutan Desa tersebut terdapat beberapa kejanggalan dan kekurangan antara lain :
 - Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa:
 - a. Bahwa dasar pembuatan yang menjadi pertimbangan pihak Desa Bagan Limau adalah Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2017 yang berbunyi



segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa, sedangkan pada Kabupaten Pelalawan untuk Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2017 mengatur Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan;

b. Bahwa pada Konsideran point 10 dalam Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, akan tetapi pada pelaksanaan teknis pembuatannya tidak berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa tersebut;

c. Bahwa pada PENUTUP dalam Pasal 14 yang berbunyi *"Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Balingasal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"* yang terdapat kesalahan penulisan antara lain :

- Menuliskan *"Peraturan Desa ini mulai berlaku"* sedangkan dokumen tersebut merupakan Peraturan Kepala Desa;
- Menuliskan *"Pungutan Desa Balingasal"* sedangkan diterbitkan oleh Desa Bagan Limau; Bahwa pada Pasal 14 tersebut menyatakan PerkaDES tersebut mencabut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa, yang mana PERKADES tidak bisa mencabut PERDES yang kedudukannya lebih tinggi;

d. Bahwa pada PENUTUP dalam Pasal 15 yang pada pokoknya penempatannya dalam

Halaman 69 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Lembaran Desa Bagan Limau, sedangkan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yang mana PERKADES penempatannya dalam Berita Desa.

- Bahwa Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa jelas bertetangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang mana pada DIKTUM KETUJUH angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pada Diktum KESATU, Diktum Keempat, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM yang mana wilayah Provinsi Riau dalam Kategori IV dengan besaran biaya sebesar Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

7. Saksi **Suril dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa tugas seorang kepala urusan umum dan kepala seksi pemerintahan yang merupakan bagian dari perangkat desa adalah berdasarkan:
 - pasal 49 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa:
 - perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Bahwa tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2019 di desa bagan Limau Kecamatan Ukui

Halaman 70 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Kabupaten Pelalawan. keterkaitan adalah berawal sekitar tahun 2017 mendatangi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan menyampaikan "Kenapa Desa bagan Limau tidak masuk PTSL, Tolonglah bantu kami masyarakat supaya bisa punya sertifikat ", lalu dijawab oleh Bapak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan "nanti kita lihat dulu ke sana karena dekat dengan kawasan Taman nasional ". kemudian sekitar tahun 2018 tim dari BPN Kabupaten Pelalawan turun ke desa bagan Limau melakukan pelacakan di desa bagan Limau guna menentukan wilayah mana yang dapat dibuatkan sertifikatnya dalam hasil didapatkan data bahwa terdapat 1.200 hektar lahan yang dapat di sertifikasi. sekitar tahun 2019 tim dari BPN Kabupaten Pelalawan kembali mendatangi Desa bagan Limau untuk melakukan pengecekan di lapangan menggunakan drone dan dilakukannya pengukuran dapat tambahkan bahwa mendampingi kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya karena mengalami sakit keras selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pengukuran dan mendampingi pihak BPN Kabupaten Pelalawan Karena pada saat itu menjabat selaku kepala seksi pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak ada menjabat Sebagai panitia program pendaftaran sistematis lengkap di desa bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019;
- Bahwa kepala desa (Parsana) memerintahkan dengan berkata "Ril, ikutin orang itu di lapangan yang tahu kan kamu ",kemudian melaksanakan permintaan kepala desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menjadi peserta dalam pendaftaran sistematis lengkap di desa bagan Limau



Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tersebut namun yang ikut adalah orang tua untuk tapak rumah sebanyak 1 (Satu) pensil;

- Bahwa pihak BPN Kabupaten Pelalawan ada melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat terkait pendaftaran sistematis lengkap di desa bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 yang dilaksanakan di Balai desa sekira tahun 2018 yang diikuti oleh perangkat desa dan masyarakat;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan hanyalah perihal persyaratan administrasi berikut dengan formulir-formulir saja, namun tidak membahas tentang biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat dalam pendaftaran sistematis lengkap di desa bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019;
- Bahwa terkait pendaftaran sistematis lengkap di desa bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 tidak dikenakan biaya;
- Bahwa pihak BPN Kabupaten Pelalawan dan perangkat desa bagan Limo pernah meminta untuk peserta dalam pendaftaran sistematis lengkap di desa bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 membayar biaya dengan jumlah tertentu sehingga sertifikat yang dimohonkan dapat diterima;
- Bahwa dari pada RT 07 (Agus Lubis) saksi pernah mendengarkan bahwa terkait pengurusan sertifikat dikenakan biaya namun tidak bertanya lebih lanjut Karena untuk sertifikat tapak rumah orang tua tersebut maupun orang tua tidak pernah ditagih oleh pihak Desa terkait biaya
- Bawah secara simbolis orang tua menerima sertifikat tersebut diterima di desa senamanenek Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan satu rangkap kesepakatan Pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat desa bagan Limau Sunarto (LKMD), Ropi (tokoh masyarakat), perwakilan pemerintah Desa lahmudin Harahap dan Osul (BPD) berikut dengan lampiran berupa daftar hadirnya dengan rincian sebagai berikut:

- tanah tapak rumah Rp.900.000
 - 0. blangkos sporadik + materai Rp200.000
 - 0. penulisan blanko Rp.50.000
 - 0. pengukuran + patok Rp.200.000
 - 0. Surat dasar Rp.450.000

tanah kebun warga berdomisili di desa bagan mau Rp1.000.000

- 0. blangkos sporadik + materai Rp200.000
- 0. penulisan blanko Rp.50.000
- 0. pengukuran + patok Rp.250.000
- 0. surat dasar Rp.450.000
- 0. Perjalanan dinas Rp. 50.000

Kebun warga yang berdomisili di desa bagan Limau Rp. 1.250.000

- 0. blangkos sporadik + materai Rp200.000
- 0. penulisan blanko Rp.50.000

Halaman 73 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



0. pengukuran + patok

Rp.250.000

0. surat asar

Rp.450.000

0. Perjalanan dinas

Rp.

50.000

0. Sumbangan Untuk PAD

Rp.

250.000

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang dokumen sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan isi dari dokumen sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik tersebut kepada kepala desa karena tidak mengetahui tentang isinya Dan tidak pernah menghadiri musyawarah terkait hal tersebut.

Dan tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir tertanggal 17 Juli 2018 bukanlah tanda tangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

8. Saksi **Sri Astutik** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tugas dari seorang Staf Siskudes adalah membantu kaur keuangan Desa terkait tentang keuangan Desa, sedangkan atasan langsung adalah Sdri. Sanely Mandasari;

- Bahwa saksi menjadi Bendahara di Kepanitiaan PTSL di Desa Bagan Limau tahun 2019. Sebelum saksi, Sdri. Sanely menjadi Bendahara di Kepanitiaan PTSL, saksi hanya melanjutkan dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Bagan Limau ada Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa. Pada tanggal 10 Juni 2019 saksi di SK kan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Kepala Desa menjadi Bendahara PTSL di Desa Bagan Limau menggantikan Agus Lubis dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts.141/PEMDES/BL/2019/VI/37. Yang saksi lakukan adalah membantu pemberkasan seperti mengisi Sporadik.

- Bahwa untuk Desa Bagan Limau, Sertifikat yang dilakukan pengurusan PTSL adalah sebanyak kurang lebih 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) persil;

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Desa masyarakat ada dikenakan biaya administrasi pengurusan PTSL dengan rincian untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tapak kebun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per persil sesuai dengan hasil musyawarah di Desa. Sebagian dibayar dengan cara dicicil dan ada juga yang dibayar lunas. Ada juga masyarakat yang hanya membayar seadanya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga masyarakat yang tidak membayar. Bahwa penyeteroran dilakukan ada yang langsung ke Sekeretaris Panitia Pengurusan PTSL (Sanely), Bendahara Panitia pengurusan PTSL (Agus Lubis dan Sri Astutik) ada juga dari RT masing-masing, dan ada juga ke RW;

- Bahwa yang membentuk Panitia Pengurusan PTSL di Desa Bagan Limau adalah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Bagan Limau yaitu Sdr. PARSANA Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Bagan Limau tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Pengurus PTSL Desa Bagan Limau, yang terdiri dari:

Penanggung Jawab : LAHMUDIN HARAHA
(Sekdes)
Ketua : SURIL (Kaur Pemerintahan)

Halaman 75 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Sekretaris

sekarang Kaur Umum)
: SANELY MANDASARI (Kai

Keuangan Desa)

Bendahara

: SRI ASTUTIK (Staf Desa)

- Bahwa rincian kegunaan uang yang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tapak rumah dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per persil, untuk tapak kebun saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Sertifikat PTSL di Desa Bagan Limau belum diserahkan semua ke masyarakat pemohon, sisa 30 (tiga puluh) Sertifikat pemohon belum diserahkan karena ada kesalahan lokasi dan kesalahan nama. Ada juga masyarakat yang Administrasi Pembayarannya belum selesai namun sertifikat tetap diberikan kepada Pemohon dengan izin atasan terlebih dahulu;

- Bahwa tidak ada keterkaitan Biaya Pengurusan PTSL yang dimintakan ke masyarakat pemohon, diperuntukkan ke Perangkat Desa seperti RT, RW, Kadus, Kades dan panitia;

- Bahwa pada saat saksi menjabat Bendahara Pengurus PTSL penyetoran biaya PTSL ke saksi mulai sejak Bulan Desember Tahun 2019 tapi sebelumnya saat Agus Lubis juga sudah dilakukan pemungutan;

- Bahwa yang melakukan penyetoran kepada saksi adalah Ketua2 RT, Ketua RW (Sukimin, Sunarto, namun yang sering menyeter Sdr. Sunarto, sedangkan Sdr. Sukimin hanya sekali dua kali), kemudian sebagian dari masyarakat ada yang menyeter kepada saksi dan juga kepada Sdri. Sanely, sedangkan untuk Sdri. Sanely juga ada menyetorkan uang kepada saksi tapi tidak keseluruhan kadang hanya catatan namanya saja. Adapun dalam catatan mulai dari Bendaharanya Agus Lubis sampai saat ini rincian yang tercatat adalah kurang lebih 500 an persil:

- Yang membayar tapak rumah @ 700.000,- = 169 Persil

Halaman 76 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id



- Yang membayar tapak rumah @ 500.000,- = 25 Persil
 - Yang membayar tapak rumah @ 300.000,- = 25 Persil
 - Yang membayar tapak Kebun @ 1.000.000,- = 31 Persil
 - Yang membayar tapak Kebun @ 1.250.000,- = 144 Persil
 - Yang membayar tapak rumah @ 900.000,- = kurang lebih 106 persil.
- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari pungutan ke masyarakat pemohon PTSL di Bagan Limau adalah berdasarkan catatan kurang lebih sebesar Rp. 357.880.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari mulai pemberkasan tahun 2018 s/d sekarang;
- Sertifikat yang telah selesai dari BPN diserahkan ke Kepala Desa atau Pj Kepala Desa kemudian Sekretaris Desa (Lahmudin) menyerahkan kepada RT / RW untuk dibagikan ke Masyarakat, ada juga masyarakat yang langsung mengambil ke Sanely Mandasari, dan ada yang mengambil dari saksi terhadap sertifikat yang dikembalikan oleh RT namun sekarang sudah diambil oleh masyarakat yang punya;
- Bahwa patok tanah dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa, dari Paralon, diisi dengan adonan Semen, pasir dan ditambah dengan Besi dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per persil;
- Bahwa saksi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang pembuatan Patok ke Bumdes yang selebihnya pada masa Agus Lubis;
- Bahwa ada penyerahan Sertifikat PTSL desa Bagan Limau di Desa Sinamanenek Kab. Kampar sebanyak 200

Halaman 77 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Persil, adapun teknisnya dalah Dari Desa Bagan Limau dibawa masyarakat sebanyak 200 orang dengan menggunakan 5 (lima) unit bus, adapun carteran bus tersebut terdiri dari 4 (empat) unit bus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari dan 1 (satu) unit bus sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/hari, yang dipergunakan selama 2 (dua) hari sehingga total untuk biaya carteran bus sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa untuk ke Sinamanenek saksi ada mengeluarkan uang sebesar Rp.89.980.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Kepada Kades Parsana (1). Tanggal 23 Desember 2019 Operasional sebelum berangkat ke Sinamanenek Rp. 5.000.000,- (2).Tanggal 24 Desember 2019 Operasional Rp. 3.780.000,- (3). Bayar sewa mobil Bus Rp. 49.000.000,- (4) tanggal 25 s/d 26 Desember 2019. Biaya makan minum Rp. 4.000.000,- (5) Tanggal 25 Desember 2019 biaya Makan dan Minum Rp. 17.400.000,-

Tanggal 25 Desember 2019 saksi berikan uang Kepada Koordinator Bus (Sekdes, Sanely, saksi, Suril, Asmuni, Eko dan M nasir) Rp. 8.600.000,-, Para Ketua RT dan RW sebesar Rp. 2.200.000,- (15 orang), -;

- Bahwa uang yang masa saksi menjabat yang diserahkan kepada saksi dipergunakan untuk Foto Copy dan beli materai, Operasional Ke BPN, Rapat, Makan dan Minum, buat Patok;

- Bahwa penyerahan sertifikat lainnya yang telah diselesaikan oleh BPN Kab. Pelalawan diserahkan kepada Sdri. Sanely, kemudian masyarakat dan Ketua RT datang kerumahnya;

- Bahwa rincian kegunaan uang Pengurusan PTSL adalah :

Halaman 78 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

A. Tanah Tapak Rumah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) :

Blanko Sporadik + Materai: Rp. 200.000,- (dilaksanakan oleh panitia pengurus Agus Lubis kemudian dilanjutkan oleh Sanely dan saksi)

Penulisan Blangko : Rp 50.000,- (tidak tahu)

Pengukuran dan Patok : Rp. 200.000,- (tidak tahu)

Surat Dasar : Rp. 450.000,- (tidak tahu yang mengerti adalah Pak Parsana)

B. Tanah Kebun Warga berdomisili di Desa Bagan Limau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) :

Blanko Sporadik + Materai: Rp. 200.000,-

Penulisan Blangko : Rp 50.000,-

Pengukuran dan Patok : Rp. 250.000,- (tidak menegetahui penambahan 50 ribu nya)

Surat Dasar : Rp. 450.000,-

Perjalanan Dinas : Rp. 50.000,- (tidak tahu)

C. Tanah Kebun Warga yang tidak berdomisili di Desa Bagan Limau Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) :

Blanko Sporadik + Materai: Rp. 200.000,-

Penulisan Blangko : Rp 50.000,-

Pengukuran dan Patok : Rp. 250.000,-

Surat Dasar : Rp. 450.000,-

Perjalanan Dinas : Rp. 50.000,-

Sumbangan untuk PAD : Rp. 250.000,- (belum ada yang masuk)

- Bahwa untuk jumlah keseluruhan pengurusan Tanah Kebun Warga yang tidak berdomisili di Desa Bagan Limau saksi tidak ingat namun yang sudah membayar dan diserahkan ke pemiliknya adalah sebanyak 144 Persil dengan nilai Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan belum masuk ke PAD Desa;

Halaman 79 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa 144 Persil dengan nilai Rp.36.000.000,- belum dimasukkan ke PAD Desa karena uang tersebut terpakai untuk pembayaran hutang kegiatan PTSL seperti makan dan minum kegiatan;
- Bahwa sebelumnya uang dari masyarakat pemohon tersebut disetorkan ke Sdri. Sanely Mandasari dan Sdr. Agus Lubis, dan sejak saksi menjadi Bendahara PTSL sampai saat ini uang dari masyarakat yang disetorkan kepada saksi sebesar Rp. 239.530.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga ikut mendaftarkan tanah saksi ke PTSL yaitu Tapak Rumah, mengenai biaya yang dikenakan kepada saksi, untuk tapak rumah saksi tidak ada membayar karena sebagai pengurus tidak dikenakan biaya, sedangkan untuk tapak Kebun membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan ataupun meminta agar masyarakat menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan sertifikat, akan tetapi masyarakat sendiri yang datang kepada saksi memberikan sejumlah uang untuk pengurusan sertifikat (PTSL). saksi hanya diperintahkan desa untuk menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sdri. SANELY, Ketua RT/RW dan dari warga pemohon, namun untuk jumlahnya masing- masing tidak ingat, total keseluruhan uang yang pegang sebesar Rp 202.900.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan untuk operasional PTSL, dimana setiap mengeluarkan uang tersebut atas permintaan dari Sdr. PARSANA (Kepala Desa Bagan Limau) dan/atau Sdri. SANELY MANDASARI (Kaur Keuangan Desa Bagan Limau/Sekretaris PTSL);



- Bahwa tidak ada membuat kwitansi kepada warga pemohon atau ketua RT/RW ketika mereka menyetorkan uang, tetapi saksi selalu mencatat uang yang diterima;
- Bahwa saksi mengerti dokumen pengeluaran dan pemasukan uang prona desa Bagan Limau tersebut, sebagaimana dokumen tersebut dibuat oleh Sdri. SANELY. Dan ada membantu membuat dokumen tersebut berdasarkan uang yang terima dari warga saja;
- Bahwa bahwa untuk warga yang sudah membayar/ menyetorkan uangnya seluruhnya sudah mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi juga merupakan warga pemohon PTSL, pada saat mendaftar disuruh menyetor uang sebesar Rp 700.000,- untuk pengurusan sertifikat kepada Sdri. SANELY;
- Bahwa saksi menjadi bendahara PTSL diperintahkan oleh Sdr. PARSANA selaku kepala desa Bagan Limau untuk membantu tugas Sdri. SANELY sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020.
- Bahwa terhadap dana iuran sertifikat yang telah dikumpulkan tersebut selalu bawa kemanapun pergi dikarenakan takut uang tersebut hilang jika saksi simpan di kantor.
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada:

•-----

Sdr. PARSANA (Kepala Desa Bagan Limau)

•-----

Sdri. SANELY MANDASARI (Kaur Keuangan Desa Bagan Limau/Sekretaris PTSL)

•-----

Sdr. SUKIMIN (Ketua RW.004 Desa Bagan Limau)

•-----

Sdr. LAHMUDIN (Sekretaris Desa Bagan Limau)

Halaman 81 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PARSANA kira-kira sebanyak 2x (dua kali) dengan perincian sebagai berikut:

•-----
Berdasarkan Dokumen Pengeluaran Uang Prona yang Masuk Ke Desa Bagan Limau yang telah mencatatkan bayar sewa 5 mobil bus untuk ke Kec. Sinamanenek Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta Rupiah). Nominal tersebut serahkan kepada Sdr. PARSANA.

•-----
Selanjutnya, untuk yang kedua Sdr. PARSANA meminta kepada saksi untuk keperluan operasional yang juga telah serahkan kepada Sdr. PARSANA sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Sehubungan dengan Sdri. SANELY MANDASARI (Kaur Keuangan Desa Bagan Limau/Sekretaris PTSL) saksi ada menyerahkan uang atau dana sebanyak 1x (satu kali) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk keperluan operasional.

Sehubungan dengan Sdr. SUKIMIN, saksi ada menyerahkan uang atau dana sebanyak 1x (satu kali) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk keperluan operasional.

Sehubungan dengan Sdr. LAHMUDIN ada menyerahkan uang atau dana sebanyak 1x (satu kali) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan operasional.

Bahwa tidak terdapat tanda terima Ketika menyerahkan sejumlah uang-uang tersebut kepada Sdr. PARSANA, Sdri. SANELY MANDASARI, Sdr. SUKIMIN dan Sdr. LAHMUDIN.



Bahwa dokumen pertanggungjawaban terhadap uang yang telah saksi serahkan kepada Sdr. PARSANA berupa:

- Kwitansi sewa kendaraan (bus) dengan jumlah 5 (lima) buah;
- Kwitansi sewa kendaraan;
- Kwitansi nasi kotak, dan snack;

Bahwa dokumen pertanggungjawaban terhadap uang yang telah saksi serahkan kepada Sdri. SANELI MANDASARI yaitu berupa:

- Nota atau kwitansi sewa mobil dan kwitansi makan-minum.
- Sehubungan dengan Sdr. SUKIMIN dan Sdr. LAHMUDIN, **tidak terdapat** dokumen pertanggungjawaban terhadap uang yang telah saksi serahkan.

9. Saksi LAHMUDIN HARAHAP dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 karena sebelumnya ada musyawarah membahas kebutuhan untuk desa. Dan keterkaitan saksi di dalamnya adalah untuk membantu kepala desa dalam hal agar terealisasi program Nasional (PRONA) sebelum adanya PTSL.
- Bahwa di Desa Bagan Limau terdiri dari 5 (lima) Rukun Warga (RW), 3 (tiga Kepala Dusun) dan 21 Rukun Tetangga (RT).

Halaman 83 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id



- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Desa adalah Surat Keputusan Kepala Desa pada Tahun 2013, sedangkan tugas dari Sekretaris Desa adalah: memverifikasi semua hasil kerja perangkat Desa, memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa, merancang peraturan Desa, mewakili Kepala Desa dalam hal yang tidak bisa dihadiri Kades. Terkait pengangkatan saksi selaku Penanggungjawab pengurusan PTSL/Tora sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa tahun 2018 nomor suratnya saksi tidak ingat kemudian terjadi perubahan pengurus sesuai dengan surat Keputusan Kepala Desa tahun 2019, untuk perubahan tersebut tidak ada dilakukan musyawarah dan tidak mengetahui masih ditunjuk sebagai penanggung jawab.

- Bahwa Struktur organisasi pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan dari tahun 2019 s/d sekarang adalah :

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | Kepala Desa | : Tahun 2019 sd M Sdr. PARSANA digantikan oleh F Sdr. MARYANA. |
| 2. | Sekretaris Desa | : Lahmudin Harahap |
| 3. | Kaur Keuangan | : Saneli Mandasari |
| 4. | Kaur | : Nurana |
| 5. | Perencanaan Kaur Umum dan | : Suril |
| 6. | Aset Kasi | : Nurfaturahman |
| 7. | Pemerintahan Kasir Kesra | : Syaripuddin |
| 8. | Kasi Pelayanan | : Asmuni |
| 9. | Kepala Dusun | : Kepala Dusun I Sdr Kepala Dusun II Sdr Kepala Dusun III Sdr |
| 10. | Ketua RW | : Ketua RW 001 Sdr Sebelumnya sebagai |

Halaman 84 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



RT 003
Ketua RW 002 Sdr
Ketua RW 003 Sdr
Ketua RW 004 Sdr
Ketua RW 005. Udi

11. Ketua RT : Ketua RT ada 21 or

- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Bagan limau ada pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa. Dapat saksi sampaikan kronologis keikutsertaan Desa Bagan Limau pada Program PTSL tahun 2019 :

- Pada tahun 2018 sebelum adanya program PTSL kami sudah melaksanakan koordinasi dengan BPN dan Tata Pemerintahan terkait kepastian status Desa Bagan limau yang dapat dibuatkan sertifikat melalui Prona.
- Pada akhir tahun 2018 muncul program PTSL yang disampaikan oleh BPN Kab Pelalawan pada saat memberikan penyuluhan.
- Awal Tahun 2019 BPN melakukan IP4T dari hasil IP4T tersebut sudah Nampak bidang-bidang tanah yang akan disertifikatkan melalui PTSL.
- Dilakukan musyawarah Desa bersama masyarakat membahas anggaran pengurusan IP4T dengan rincian untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- sedangkan untuk tapak kebun sebesar Rp. 1.000.000,-/ha (sertifikat untuk tapak kebun satu persilnya adalah 1 ha).
- Melalui pemerintah Desa menyampaikan kepada masyarakat bagan limau melalui RT / RW terkait adanya Program PTSL kemudian sebagian Warga dikumpulkan di Kantor Desa dan diberitahukan bahwa ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Halaman 85 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



(PTSL) untuk itu agar masyarakat mengurus atau mendaftarkan diri di Kantor Desa.

- Masyarakat yang akan mendaftar mengisi Formulir dengan melengkapi bio data lengkap dan melampirkan foto copy dasar tanah yang dimiliki.
- Petugas BPN Kab Pelalawan melakukan pengukuran dan menetapkan batas-batas tanah warga.
- Masyarakat yang mendaftar mengisi Sporadik dengan bermatrai.
- Dokumen pendaftaran masyarakat pemohon PTSL di sampaikan oleh Kepala Desa (Parsana) bersama dengan Sanely Mandasari ke Kantor BPN Kab. Pelalawan.
- Setelah berkas sampai ke BPN Kab. Pelalawan namun BPN Pelalawan tidak berani menindaklanjuti pemrosesan sertifikat karena ada sangkalan dari Desa Air Hitam.
- dengan adanya permasalahan tersebut saksi langsung ke BPN Kab Pelalawan menemui Kepala kantor dan Kakantah menyampaikan supaya diminta surat kepastian dari Bupati Pelalawan sebagai pemegang wilayah apakah tanah di Desa Bagan Limau bisa disertifikatkan, dan Bupati menerbitkan surat keterangan bahwa Di Desa Bagan limau dapat dibuatkan sertifikat.
- Setelah penerbitan surat dari Bupati barulah Sertifikat di cetak.
- Ketika Pembagian Serifikat saksi tidak mengetahui kapan di keluarkan dan hanya tau dari masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari musyawarah anggaran pengurusan IP4T dengan rincian



untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- sedangkan untuk tapak kebun sebesar Rp. 1.000.000,-/ha dan kesepakatan tersebut yang ditindaklanjuti sampai ke pengurusan PTSL.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan untuk pemungutan dilakukan melalui RT masing-masing namun dalam pelaksanaannya tidak semua melalui RT, ada yang langsung ke Sekeretaris Panitia pengurusan PTSL/ Kaur keuangan (Sanely Mandasari), Bendahara Panitia pengurusan PTSL (Agus Lubis dan Sri Astuti) ada juga dari melalui RW. untuk waktu pemungutannya dilakukan sejak tahun 2018 walaupun belum ada kesepakatan kemudian berlanjut sampai tahun 2019 setelah ada kesepakatan dengan nilai tersebut diatas, seharusnya alur pemungutan biaya dilaksanakan melalui petanggungjawaban PTSL terlebih dahulu baru diserahkan ke desa.

- Bahwa yang membentuk Panitia Pengurusan PTSL di Desa Bagan Limau adalah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Bagan Limau yaitu Sdr. PARSANA seingat saksi pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ada dilakukan pergantian Panitia. Kepengurusan Panitia PTSL Bagan Limau :

- Tahun 2018

Penanggung Jawab : LAHMUDIN HARAHAHAP
(Sekdes)

Ketua : SURIL (Kaur Pemerintahan sekarang Kaur Umum)

Sekretaris : CARDY (masyarakat)

Bendahara : AGUS LUBIS (Ketua RT 007 RW 002)

- Tahun 2019

Penanggung Jawab : LAHMUDIN HARAHAHAP
(Sekdes)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Ketua : SURIL (Kaur Pemerintahan sekarang Kaur Umum)

Sekretaris : SANELY MANDASARI (Kaur Keuangan Desa)

Bendahara : SRI ASTUTI (Staf Desa).

- Bahwa selaku penanggungjawaban Panitia pengurusan PTSL adalah hanya menyusun rencana tanpa diberikan pertanggungjawaban, jika ada kendala baru saksi dilibatkan seperti kendala yang ada di BPN, musyawarah dengan masyarakat, namun terkait dengan berapa biaya yang telah disetor oleh masyarakat dan biaya yang sudah dikeluarkan saksi tidak ada diberitahu dan juga mengenai jumlah masyarakat baik itu pengurusan tapak rumah maupun tapak kebun tidak tahu.

- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut didasarkan kepada musyawarah bersama sedangkan untuk aturan/dasar tertulisnya Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa.

- Bahwa rincian kegunaan uang yang Rp.900.000,- untuk tapak rumah dan Rp. 1.000.000,-/ha untuk tapak kebun adalah :

D. Tanah Tapak Rumah Rp. 900.000,-

- Blanko Sporadik +
Materai : Rp.

200.000,-

- Penulisan Blangko :
Rp 50.000,-

- Pengukuran dan Patok
: Rp. 200.000,-

- Surat Dasar :
Rp. 450.000,-

Halaman 88 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

E. Tanah Kebun Warga berdomisili di Desa Bagan
Limau Rp. 1.000.000,-

- Blanko Sporadik +
Materai : Rp.
200.000,-
- Penulisan Blangko :
Rp 50.000,-
- Pengukuran dan Patok
: Rp. 250.000,-
- Surat Dasar :
Rp. 450.000,-
- Perjalanan Dinas :
Rp. 50.000,-

F. Tanah Kebun Warga yang tidak berdomisili di
Desa Bagan Limau Rp. 1.250.000,-

- Blanko Sporadik +
Materai : Rp.
200.000,-
- Penulisan Blangko :
Rp 50.000,-
- Pengukuran dan Patok
: Rp. 250.000,-
- Surat Dasar :
Rp. 450.000,-
- Perjalanan Dinas :
Rp. 50.000,-
- Sumbangan untuk PAD
: Rp. 250.000,-

- Bahwa saksi menjelaskan rincian kegunaan uang
Pengurusan PTSL adalah :

A. Tanah Tapak Rumah Rp. 900.000,-

- Blanko Sporadik +
Materai : Rp. 200.000,-

Halaman 89 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

(dilaksanakan oleh Sanely dan Sri Agusti dalam hal menggandakan blanko Sporadik dan beli Materai)

- Penulisan Blangko :
Rp 50.000,- (Sanely, Sri Astuti dan Kadus M. Nasir)

- Pengukuran dan Patok : Rp. 200.000,- (untuk patok dibuat oleh Bumdes, sedangkan untuk pengukuran oleh Tim BPN dan perangkat RT/RW/Kadus/BPD)

- Surat Dasar :
Rp. 450.000,- (tidak tahu)

B. Tanah Kebun Warga berdomisili di Desa Bagan Limau Rp. 1.000.000,-

- Blanko Sporadik + Materai : Rp. 200.000,-

- Penulisan Blangko :
Rp 50.000,-

- Pengukuran dan Patok : Rp. 250.000,-
(karena lokasi kebun jauh)

- Surat Dasar :
Rp. 450.000,-

- Perjalanan Dinas :
Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

(perjalanan Dinas pengurus
ke BPN)

C. Tanah Kebun Warga yang tidak berdomisili di Desa
Bagan Limau Rp. 1.250.000,-

- Blanko Sporadik +
Materai : Rp.
200.000,-
- Penulisan Blangko :
Rp 50.000,-
- Pengukuran dan Patok
: Rp. 250.000,-
- Surat Dasar :
Rp. 450.000,-
- Perjalanan Dinas :
Rp. 50.000,-
- Sumbangan untuk PAD
: Rp. 250.000,- (belum
ada yang masuk)

- Bahwa terkait Sertifikat PTSL di Desa Bagan
Limau sudah diserahkan semua ke Masyarakat
pemohonnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi
tidak dilibatkan dan tidak diberitahu.

- Bahwa Biaya Pengurusan PTSL yang dimintakan
ke masyarakat pemohon dari **hasil kesepakatan** ada
diperuntukkan ke Perangkat Desa yaitu RT dan RW @
Rp. 50.000,-/persil, Kepala Dusun Rp. 75.000,-/persil,
Sekdes Rp. 100.000,-/persil- Kades 200.000,-/persil dan
Perangkat Desa lainnya (Kaur dan Kasi) Rp.
40.000,-/persil. dan Staf Rp.25.000,-/persil.

- Bahwa saksi mengetahui untuk pengurusan PTSL
dari Pemerintah pusat, masyarakat digratiskan sejak
tahun 2019 pada saat sosialisasi dari BPN.

Halaman 91 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa uang yang sudah terkumpul dari pungutan ke masyarakat pemohon PTSL di Desa Bagan Limau tidak tahu, pencatatannya ada pada Bendahara Panitia (Sri Astuti) dan Sanely Mandasari (Kaur Keuangan Desa).
- Bahwa Sertifikat yang telah selesai dari BPN diserahkan ke Kepala Desa atau Pj Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Sanely, selanjutnya saksi mengumpulkan RT dan RW untuk membagikan sertifikat sesuai data yang ada pada RT dan RW masing-masing dan hal tersebut hanya satu kali saksi yang membagikan, kurang lebih sebanyak 50 persil, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Patok tanah dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa, bahannya dari Paralon, diisi dengan adonan Semen, pasir dan ditambah dengan Besi dengan biaya 200 ribu per persil.
- Bahwa saksi menjelaskan ada penyerahan Sertifikat PTSL desa Bagan Limau di Desa Sinamanenek Kab Kampar sebanyak 200 Persil, adapun teknisnya dalah dari Desa bagan limau dibawa masyarakat sebanyak 200 orang dengan menggunakan 5 Bus, untuk carteran bus saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi juga ikut mendaftarkan tanah saksi ke PTSL yaitu Tapak Rumah, mengenai biaya yang dikenakan kepada saksi untuk tapak rumah saksi tidak membayar karena pengurus PTSL tidak dikenakan biaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengurusan Tanah Kebun Warga yang tidak berdomisili di Desa Bagan Limau dikenakan biaya sumbangan ke PAD Desa sebesar Rp. 250.000,- berapa banyak yang melakukan pengurusan PTSL.



- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada pemasukan PAD dari pengurusan PTSL.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara keseluruhan Sertifikat yang telah diserahkan Ke masyarakat Desa Bagan Limau karena semua ada dalam penguasaan Sanely dan Parsana namun sekitar bulan September 2020 Sanely ada menyerahkan kepada saksi sebanyak 50 Persil sertifikat dan telah saksi bagikan sebanyak 9 persil dan tinggal dengan 41 persil dan saat ini saksi belum bisa membagikan karena orangnya saksi tidak tahu persis dan tidak juga disampaikan oleh sanely data-datanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

10. Saksi **SERIANA** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Berdasarkan SK Kepala Desa Bagan Limau Kec. Ukui yang nomor dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ketua RT 010 RW 004 di Desa Bagan Limau Kec. Ukui adalah mendata warga, menyampaikan informasi dari kepala desa kepada warga desa dan menjalankan program dari kepala desa.

- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 karena saksi terlibat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui yakni sebagai Ketua RT 010 RW 004 Desa Bagan Limau Kec. Ukui.

- Bahwa keterlibatan saksi dengan kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Halaman 93 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui tersebut yakni sebagai Ketua RT 010 RW 004, dan saksi ada melakukan/menginformasikan adanya kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui tersebut dari Kepala desa kepada warga desa wilayah RT, kemudian termasuk saksi juga ada melakukan pengisian blangko formulir pengajuan PTSL dari warga yang mengajukan.

- Bahwa ada melakukan pemungutan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk persatu perkarangan rumah (tapak rumah) yang mengajukan di wilayah RT saksi, dimana pemungutan tersebut saksi lakukan berdasarkan perintah kepala desa bagan limau melalui lisan (tidak berupa surat), dan untuk dasar kepala desa menyuruh melakukan pemungutan terhadap kegiatan PTSL saksi tidak mengetahuinya. dan untuk di wilayah RT saksi tidak ada warga yang mengajukan PTSL untuk perkebunan.

Kemudian saksi juga ada melakukan pembagian sertifikat PTSL yang berada di wilayah RT saksi sebanyak 20 sertifikat dan yang membagikan sertifikat tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 di wilayah RT saksi yakni RT 010 RW 004 sebanyak 20 (dua puluh) orang / sertifikat dengan rincian 1 (satu) orang untuk 1 (satu) sertifikat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dilaksanakannya program PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, saksi hanya mengetahui bahwa kepala desa menyuruh untuk melaksanakan program PTSL tersebut di wilayah RT saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  agung.go.id

- Bahwa saksi hadir didalam rapat tersebut (saksi tidak ingat lagi), namun terhadap dokumen daftar hadir dan apa yang dibahas dalam musyawarah di Balai Desa Bagan Limau tersebut saksi sama sekali sudah tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak ingat tentang pihak yang menghadiri musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa sekira tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak ingat tentang terkait apa pertemuan di balai desa tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mengikuti program PTSL ada dikenakan biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat yang diajukan, dan apa dasar dari pemungutan / biaya yang dikenakan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan ada petugas bpn yang melakukan pengukuran dilapangan diwilayah RT saksi, hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahu kepala desa dan ada saksi dampingi waktu melakukan pengukuran, namun terhadap adanya kegiatan sosialisasi dari pihak BPN saksi tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa tahapan yang saksi tahu adalah saksi mengetahui kegiatan ptsl tersebut sejauh dari info adanya kegiatan PTSL tersebut dari kepala desa bagan limau, kemudian saksi melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan perintah kepala desa.
- Bahwa perincian dari jumlah dilakukan pemungutan dan peruntukkannya kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa prosedur pengajuan sertifikat atau program PTSL tersebut yaitu setelah informasi adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Halaman 95 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui dari kepala desa RT (saksi) dapat, saksi meneruskan/menyampaikan informasi tersebut kepada warga desa, setelah warga desa mengetahui info kegiatan PTSL tersebut kemudian RT (saksi) mendata siapa-siapa saja warga yang ingin mengikuti Kegiatan PTSL dengan mengisi data warga pemohon ke blangko permohonan pengajuan kegiatan PTSL, blangko yang telah saksi (RT) isi diserahkan kembali ke Kepala Desa.

- Bahwa jumlah masyarakat pemohon sertifikat atas kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 di wilayah RT saksi yakni RT 010 RW 004 sebanyak 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa mekanisme pemungutan terkait program PTSL yakni bervariasi, pembayaran yang dilakukan warga desa mulai dari uang muka paling sedikit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang muka paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelunasan pembayaran dilakukan setelah sertifikat di serahkan ke warga desa, dimana semua warga desa RT 010 RW 004 yang mengikuti sebanyak 20 (orang) melunasi semua pembayaran.

- Bahwa mekanisme penyerahan sertifikat kepada masyarakat yakni saksi mendapat Informasi sertifikat telah rampung (telah ada) dari kepala desa, kemudian kepala desa mendistribusikan sertifikat yang telah ada tersebut sesuai wilayah RT yang melakukan pengajuan, setelah Sertifikat sampai ditangan saksi (wilayah RT 010 RW 004) saksi langsung meyerahkan kepada warga desa pemohon sertifikat dengan cara saksi menyerahkan langsung sertifikat tersebut dari rumah kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- Bahwa Peruntukkan atau penggunaan atas pungutan biaya dari pembuatan sertifikat tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menyerahkan uang tersebut baik dari DP/uang muka pembayaran dari warga desa maupun sampai dengan pelunasan pembayaran tersebut, saksi serahkan kepada Bendahara Desa Bagan Limau (Sdri. Sanely Mandasari).
- Bahwa diwilayah saksi (RT 010 RW 004) tidak ada yang tidak melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa di wilayah saksi yakni RT 010 RW 004 tidak ada yang menyampaikan keberatan atas biaya yang ditetapkan.
- Bahwa di wilayah saksi RT 010 RW 004 warga desa tidak ada yang tidak bersedia melakukan pembayaran terhadap biaya yang sudah ditetapkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen tersebut diatas, dikarenakan dalam pelaksanaannya, saksi hanya mendapat perintah lisan dari kepala desa saja tanpa dokumen apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peraturan yang diberlakukan dalam melakukam pungutan terkait PTSL Desa Bagan Limau tahun 2019 dan tentang yang mengonsep hingga melakukan pengetikan terhadap peraturan peraturan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan ada dapat honor/insentif berupa uang lelah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) persertifikat, yang jika ditotal terhadap 20 (dua puluh) sertifikat yang saksi ajukan di wilayah RT 010 RW 004 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut saksi terima pada saat sertifikat selesai atau telah diserahkan kepada warga desa.

Halaman 97 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang **SURAT KEPUTUSAN (SK) KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia** Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi **ALI SABAR** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa proses pengangkatan saksi menjadi Ketua RT 006 pada Desa Bagan Limau yakni melalui pemilihan berdasarkan voting di lingkungan RT 006 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun I atas nama MUSTAR yang mana pada saat itu saksi terpilih dengan perolehan suara terbanyak.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua RT 006 pada Desa Bagan Limau antara lain :
 - Menjadi Rukun Tetangga sebagai orang yang mengkordinir setiap kegiatan masyarakat di lingkungan RT 006 Desa Bagan Limau;
 - Sebagai perpanjangan tangan dari Pihak Desa Bagan Limau kepada masyarakat di lingkungan RT 006 Desa Bagan Limau.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 006 mengetahui bahwasanya di Desa Bagan Limau terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2019.
- bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 saksi selaku Ketua RT 006 bertugas sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat di lingkungan RT 006 bahwasanya



ada program pengajuan sertifikat dan bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang mana untuk mekanisme pendaftaran ataupun pembiayaan bukan melalui saksi selaku Ketua RT 006.

- Bahwa dasar dilaksanakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di RT saksi adalah perintah dari Kepala Desa Bagan Limau kepada saksi selaku Ketua RT 006 RW 002 melalui surat untuk mengundang masyarakat RT saksi mengikuti musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Desa pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2018 dan saksi menyampaikan kembali kepada warga di RT saksi secara lisan mendatangi masing-masing rumah.

- Bahwa jumlah warga pada RT 006 yang mengajukan permohonan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada saat saksi menjabat selaku Ketua RT 006 kurang lebih sebanyak 3 orang sertifikat, dan selain dari pada 3 orang tersebut masyarakat di lingkungan RT 006 mengajukan permohonan kepada pihak Desa Bagan Limau.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah melihat Dokumen sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penyidik

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri acara sebagaimana tertera pada dokumen tersebut dan, maka saksi tidak mengetahui pembahasan yang dibahas dalam acara sebagaimana dokumen tersebut dan tidak mengetahui jumlah warga yang hadir sebagaimana terantum dalam Daftar Hadir tanggal 07 Juli 2018 Tempat Balai Desa Bagan Limau Acara Musyawarah Pembahasan Anggaran Operasional PTSL/TORA.



- Bahwa untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 memang ada dikenakan biaya hanya sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana jumlah pungutan tersebut hanya disampaikan secara lisan pada saat musyawarah, dan terkait dasar jumlah besaran pungutan atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa selama pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut saksi pernah beberapa kali melakukan pengukuran bersama dengan orang BPN Kabupaten Pelalawan, namun terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Pelalawan saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa tahapan kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang mana masyarakat menyerahkan kepada saksi beberapa dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian beberapa dokumen tersebut disatukan dengan Blanko Saporadik yang telah diisi oleh masyarakat pemohon sertifikat, kemudian setelah dokumen tersebut lengkap untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY.

- Bahwa mekanisme pemungutan kepada masyarakat pemohon sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 di lingkungan RT 006 yakni masyarakat

Halaman 100 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



pemohon sertifikat langsung menyerahkan uang kepada Bendahara Desa atas nama SANELY.

- Bahwa mekanisme penyerahan sertifikat kepada masyarakat pemohon sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 pada lingkungan RT 006 dilakukan oleh Bendahara Desa atas nama SANELY.

- Bahwa atas pungutan dari masyarakat pemohon sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 rincian peruntukan ataupun penggunaan atas pungutan tersebut saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi uang hasil pungutan tersebut dipergunakan untuk operasional pada saat pengukuran dan biaya operasional pada saat penyerahan sertifikat secara simbolis di Sinamanenek Kabupaten Kampar.

- Bahwa terhadap masyarakat yang belum melunasi pembayaran pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, yang mana sertifikat yang telah diterbitkan tetap diserahkan kepada masyarakat pemohon walaupun masyarakat tersebut belum melunasi pembayaran.

- Bahwa dilingkungan RT 006 tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan kepada saksi selaku Ketua RT 006 terhadap biaya yang ditetapkan guna pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa saksi menjelaskan :

Halaman 101 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa terhadap KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :188/3/IV/2018 TANGGAL 1 FEBRUARI 2018 TENTANG KESEPAKATAN DESA DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN yang di perlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui keputusan BPD tersebut dan saksi selaku Ketua RT 006/002 tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai KEPUTUSAN BDP tentang KESEPAKATAN DESA DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
- Bahwa terhadap PERATURAN DESA NOMOR 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang PUNGUTAN DESA yang di perlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tersebut dan saksi selaku Ketua RT 006/002 tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai PERATURAN DESA Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.
- Bahwa terhadap PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 3 FEBRUARI 2018, yang di perlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui PERATURAN KEPALA

Halaman 102 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 3 FEBRUARI 2018 tersebut dan saksi selaku Ketua RT 006/002 saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 3 FEBRUARI 2018 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

- Bahwa terhadap PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 13 JULI 2018, yang di perlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui tersebut dan saksi selaku RT 006/002 saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 13 JULI 2018 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

- Bahwa terhadap KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGAN LIMAU Nomor : Kpts 260/PEMDES/BL/2018/V/...tentang pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA tanggal 04 Mei 2018, yang di perlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui tersebut dan saksi selaku RT 006/002 saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGAN LIMAU Nomor : Kpts 260/PEMDES/BL/2018/V tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.



- Bahwa terhadap KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGAN LIMAU Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37, tentang pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA tanggal 10 Juni 2019. yang di perlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui tersebut dan saksi selaku Ketua RT 006/002 saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGAN LIMAU Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37, tentang pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA tanggal 10 Juni 2019 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang memuatnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsep hingga melakukan pengetikan terhadap peraturan-peraturan sebagaimana diperlihatkan tersebut.

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 006 hanya menerima gaji dari Desa Bagan Limau selaku Ketua RT 006 sebesar Rp. 300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per-bulan, yang mana untuk honor/insentif yang berasal dari hasil pungutan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, saksi tidak pernah menerima.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima **SURAT KEPUTUSAN KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia Pelaksanaan**

Halaman 104 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi **MARALAUT SIREGAR** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua RT diangkat oleh pak RW Sukimin dan pada saat itu Kepala Desa Saudara Parsana.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi melayani masyarakat.
- Bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yaitu pembuatan sertifikat tanah ditujukan ke masyarakat Bagan Limau diundang oleh Pemerintah Desa selaku Ketua RT 016 untuk datang ke Aula Balai Desa.
- Bahwa saksi terlibat dari mulai penerima pembayaran dari masyarakat ke Sanely selaku bendahara Desa Bagan Limau karena saksi sebagai Ketua RT pada saat itu setelah adanya sosialisasi lanjut mengadakan musyawarah kepada warga dari RT 016.
- Bahwa saksi disuruh oleh Pemerintah Desa untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, dimana sejumlah uang yang dipungut baru diberikan warga kepada saksi setelah sertifikat tanah tersebut terbit.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengurus melalui saksi hanya 13 warga RT 016 saja yang datang kerumah saksi dari 35 kepala keluarga.



- Bahwa dasar dilaksanakannya Program PTSL tersebut yang hanya saksi tau karena program tersebut dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa pada saat itu tidak ada sama sekali membahas anggaran daerah, jadi hanya dipungut dari masyarakat untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut dan sosialisasi dilakukan oleh Saudara Parsana sebagai Kepala Desa tersebut dan dihadiri ketua RT RW, masyarakat Desa, Perangkat Desa hingga tokoh masyarakat.
- Bahwa pihak yang menghadiri semua ketua RT RW masyarakat dan perangkat Desa Bagan Limau.
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tersebut agar masyarakat mau mengurus sertifikat tanah yang disampaikan langsung Saudara Kepala Desa Parsana.
- Bahwa saksi pada saat itu untuk penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya sebesar Rp 900.000 kepengurusan tapak rumah, tetapi jika tanah ladang dipungut biaya Rp 1.250.000.
- Bahwa pada saat sosialisasi hanya dihadiri Perangkat Desa saja yang melakukan sosialisasi tidak dihadiri oleh pihak badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa biaya yang dikenakan sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk tapak rumah biasa dan untuk tanah ladang sebesar Rp 1.250.000
- Bahwa tahapan kegiatan dimulai pada saat saksi melakukan sosialisasi saksi sebagai ketua RT 016 kepada masyarakat, saksi memberikan blanko pendaftaran, lalu masyarakat menyerahkan Kembali blanko pendaftaran beserta KTP dan KK lalu dimulai dari pengukuran pihak Badan Pertanahan Nasional dan saksi selaku RT yang mewakili masyarakat pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rincian biaya yang dikeluarkan warga yang saksi tau hanya Rp

Halaman 106 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



900.000 guna biaya penerbitan sertifikat tanah sudah Bersama dengan biaya pemasangan patok.

- Bahwa saksi menjelaskan masyarakat yang datang ke rumah saksi untuk mendaftar memberikan KTP berikut juga KK lalu menunggu sertifikat tanah diberikan barulah warga RT 016 memberikan uang Rp 900.000 tersebut.
- Bahwa pemohon sertifikat hanya 13 orang di RT saksi dan sisanya tidak ikut mendaftarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi mengadakan sosialisasi secara langsung ke warga saksi dan membawa blanko pendaftaran namun saksi tidak meminta biaya tersebut, hanya mengajukan nama-nama yang terdaftar kepada Sdr. Sanely selaku bendahara Desa Bagan Limau.
- Bahwa waktu yang diperlukan kurang lebih 30 hari hingga penerbitan sertifikat tanah bagi para pemohon sertifikat, jika sudah terbit sertifikat tanah diserahkan Sdr Sanely kepada saksi dan penyerahan sertifikat kepada warga dan menyerahkan uang sebanyak Rp 900.000 kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa biaya tersebut untuk pembuatan patok sebesar Rp 200.000 dari Rp 900.000 dijelaskan pada saat sosialisasi.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sanely yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
- Bahwa warga pemohon hanya saksi berikan sertifikat tanah apabila pada saat penyerahan tanah warga juga menyerahkan biaya untuk membayar sertifikat tersebut.
- Bahwa warga saksi tidak ada yang keberatan karena tidak ada paksaan.

Halaman 107 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa warga saksi bersedia untuk mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
 - Bahwa pada waktu itu belum mengetahui bahwa adanya berbagai peraturan tersebut dan tidak juga ditunjukkan oleh Pemerintah Desa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsep hingga melakukan pengetikan terhadap peraturan-peraturan yang diperlihatkan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang insentif dari Kepala Desa.
 - Bahwa saksi mengetahui Perangkat Desa selaku panitia pada Program tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan hanya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pak Parsana apabila sertifikat tanah sudah saksi serahkan ke warga.
 - Bahwa warga penerima sertifikat tidak bisa diwakilkan, harus sesuai dengan nama pemilik tanah.
 - Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak mengetahui mengenai pemungutan biaya untuk penerbitan sertifikat tanah ini karena pada saat dilaksanakan sosialisasi di Balai Desa, tidak ada hadir dari pihak Badan Pertanahan Nasional.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi SUWANDI dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani Sawit di Bagan Limau dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 005 RW 002 di bagan limau pada tahun 2010 s/d saat ini.
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa pada tahun 2010.

Halaman 108 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa Tugas dan kewajiban saksi sebagai ketua RT adalah Membina warga setempat agar hidup dalam kekeluargaan, Membantu dalam pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 adalah sebagai program dari pemerintah pusat terkait pendaftaran sertifikat gratis, karena saksi sebagai Ketua RT 005 dan memberitahukan kepada Masyarakat untuk mengikuti program PTSL tersebut, dan Masyarakat yang mendaftar PTSL kepada saksi selaku Ketua RT adalah sebanyak 40 Orang.
- Bahwa adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, dan saksi memberitahukan program PTSL tersebut kepada masyarakat bahwa bisa dilakukan pengurusan segera ke saksi dengan membawa surat dasar kepemilikan tanah dan membayar biaya sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan biaya patok tanah.
- Bahwa saksi hanya menerima masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tersebut dengan membayar sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) Persertifikat atas perintah secara lisan dari kepala desa dengan alasan untuk biaya Administrasi, dan uang tersebut saksi serahkan ke bendahara Desa, lalu dari uang tersebut saksi dijanjikan oleh Kepala Desa yaitu Sdr. Parsana mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (limah puluh ribu rupiah) per sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah total Masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau,

Halaman 109 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, Namun Masyarakat yang mengurus Program PTSL itu ke saksi selaku Ketua RT adalah sebanyak 40 orang dan data sebanyak 40 Orang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Desa yaitu Sdri. Saneli.

- Bahwa dasar dilaksanakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 adalah program dari pemerintah untuk pendaftaran sertifikat yang belum terdaftar secara gratis melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara tersebut dan saksi tidak mengetahui terkait pembahasan yang dibahas dalam acara sebagaimana dokumen yang ditunjukkan tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Musyawarah desa namun saksi tidak ingat tanggal dan waktunya, namun tempatnya di balai desa dan dihadiri oleh para perangkat desa, para ketua RT dan RW, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Ketua RT 005 pernah mengikuti pertemuan di Balai Desa untuk waktu dan tahun yang tidak saksi ingat, namun dalam pembahasan tersebut hanya membahas terkait pemungutan untuk pendaftaran Sertifikat sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk pengukuran patok dan operasional RT sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ketahui untuk biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per satu sertifikat adalah sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada bendahara desa, dan jumlah uang pungutan untuk

Halaman 110 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



pendaftaran PTSL tersebut yang saksi ketahui hanya berdasarkan perintah Kepala Desa secara lisan dengan alasan untuk biaya Administrasi dan pengukuran patok tanah dan saksi juga mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari bendahara desa dari setiap sertifikat yang didaftarkan dari daerah RT saksi.

- Bahwa saksi mengeketahui petugas dari Badan Pertanahan Nasional ada melakukan pengukuran tanah untuk pengambil titik koordinat dengan GPS, dan untuk kegiatan sosialisasi dari orang Badan Pertanahan Nasional saksi mengetahuinya terkait program sertifikat gratis PTSL yang di sosialisasikan di balai desa.

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak ada menyebutkan biaya, bahkan BPN menyebutkan secara gratis karena program PTSL tersebut adalah program dari Pemerintah.

- Bahwa dalam program PTSL ini pihak BPN mengukur tanah tersebut bersama dengan Ketua RT setempat, kemudian Masyarakat disuruh membuat Surat dasar tanah atau Surat Kepemilikan Tanah untuk menuju sertifikat, kemudian Masyarakat membayar uang muka sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan data tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa yaitu Sdri. Saneli Mandasari, dan setelah sertifikat telah terbit maka kekurangan uang muka tersebut harus di lunasi.

- Bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau memang betul membayar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), rinciannya adalah untuk pengukuran tanah patok dan untuk Biaya Administrasi, dan dalam pembayaran uang tersebut dari Masyarakat kepada saksi mekanismenya Masyarakat melakukan DP atau uang muka dulu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 111 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



pelunasannya akan dilunaskan oleh Masyarakat setelah Sertifikat yang diminta tersebut telah terbit.

- Bahwa Prosedur adalah pertama masyarakat mengajukan surat dasar kepemilikan berupa Surat Kepemilikan Tanah (SKT) ke ketua RT masing masing atau ke Kepala desa, lalu pengisian sporadik di balai desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pemohon sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa mekanisme pungutan adalah masyarakat membayar sebesar Rp. 900.000 (sembila ratus ribu rupiah) untu per satu sertifikat yang ingin didaftarkan dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dilunasi setelah sertifikat tersebut telah terbit, yang langsung dibayarkan kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Desa.
- Bahwa mekanisme penyerahan sertifikat tersebut setelah melunasi biaya Administrasi sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sertifikat tersebut diserahkan dari bendahara desa kepada Ketua RT setempat atau kepada Masyarakat pemohon secara langsung.
- Bahwa saksi ketahui pungutan tersebut adalah untuk biaya patok tanah dan biaya Administrasi.
- Bahwa uang pungutan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) terssebut yang dimana uang muka sebesar Rp. 300.000 (tigaratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Agus Lubis dan untuk pelunasan saksi serahkan Sdri. Saneli Mandasari selaku Bendahara Desa.
- Bahwa saksi ketahui bagi masyarakat yang belum melunasi pembayaran Program Pendaftaran Tanah

Halaman 112 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 akan ditahan terlebih dahulu sertifikatnya oleh bendahara desa.

- Bahwa warga tidak pernah ada keberatan terhadap biaya yang ditetapkan guna pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa apabila warga tidak bersedia melakukan pembayaran tersebut maka sertifikatnya tidak akan didaftarkan dan diterbitkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat dokumen yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan desa dalam melakukan pungutan terkait PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 dan saksi tidak mengetahuinya juga pihak yang mengkonsep dan melakukan pengetikan.

- Bahwa saksi tidak ada menerima honor/insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bagan Limau atau Keuangan Negara Lainnya atau yang berasal dari Biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa saksi tidak mengetahui SURAT KEPUTUSAN (SK) KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdaca tidak keberatan

14. Saksi AGUS SETIAWAN dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa proses pengangkatan saksi menjadi Ketua RT 009 pada Desa Bagan Limau yakni melalui pemilihan

Halaman 113 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



masyarakat di lingkungan RT 009 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun II atas nama M. NASIR yang mana pada saat itu dari 3 (tiga) calon Ketua RT tersebut terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua RT 009 pada Desa Bagan Limau antara lain :

- Menjadi Rukun Tetangga sebagai orang yang mengkoordinir setiap kegiatan masyarakat di lingkungan RT 009 Desa Bagan Limau;
- Sebagai perpanjangan tangan dari Pihak Desa Bagan Limau kepada masyarakat RT 009;

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 009 mengetahui bahwasanya di Desa Bagan Limau terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2019.

- Bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 saksi selaku Ketua RT 009 melanjutkan tugas dari Ketua RT 009 yang lama yakni atas nama sdr. SUPRATNO, yang mana bagi masyarakat RT 009 yang mengajukan permohonan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menyerahkan beberapa dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian beberapa dokumen tersebut disatukan dengan Blanko Saporadik yang telah saksi isi, kemudian setelah dokumen tersebut lengkap untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY, yang mana atas permohonan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, terdapat beberapa masyarakat yang menyerahkan uang kepada saksi dan selanjutnya uang tersebut saksi



serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY dan sdri. SRI ASTUTI.

- Bahwa uang yang diberikan oleh masyarakat atas pengajuan permohonan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di lingkungan RT 009 tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan antara masyarakat Desa Bagan Limau dengan pihak pemerintahan Desa Bagan Limau.

- Bahwa jumlah warga pada RT 009 yang mengajukan permohonan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada saat saksi menjabat selaku Ketua RT 009 kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) sertifikat.

- Bahwa untuk dokumen tersebut, saksi belum pernah melihatnya dan pada kegiatan musyawarah yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2018 tempat Balai Desa Bagan Limau tersebut saksi juga tidak menghadirinya, namun untuk hasil musyawarah tersebut saksi mengetahuinya, yang mana dalam kesepakatan tersebut membahas mengenai biaya pengurusan sertifikat PTSL/TORA.

Bahwa saksi pada saat itu tidak mengikuti Acara Musyawarah Pembahasan Anggaran Operasional PTSL/TORA pada tanggal 07 Juli 2018 bertempat di Balai Desa Bagan Limau.

Bahwa saksi tidak hadir pada kegiatan tersebut, saksi mengetahui dari Ketua RT 009 yang lama atas nama sdr. SUPRATNO bahwasanya pada kegiatan musyawarah yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2018 tempat Balai Desa Bagan Limau dengan pembahasan terkait biaya kepengurusan sertifikat PTSL/TORA pada Desa Bagan Limau.



- Bahwa untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 memang ada dikenakan biaya, terkhusus untuk RT 009 dengan rincian :

- Untuk Tanah Tapak Rumah sebesar Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu);
- Untuk Tanah Kebun bagi warga yang pemilik KTP Desa Bagan Limau sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Untuk Tanah Kebun bagi warga yang tidak pemilik KTP Desa Bagan Limau sebesar Rp. 1.250.000,00- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa mengenai dasar jumlah besaran pungutan atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya melaksanakan sesuai dengan arahan dari para perangkat Desa Bagan Limau.

- Bahwa tahapan kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang mana masyarakat menyerahkan kepada saksi beberapa dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian beberapa dokumen tersebut disatukan dengan Blanko Saporadik yang telah saksi isi, kemudian setelah dokumen tersebut lengkap untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY, yang mana atas permohonan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, terdapat beberapa masyarakat yang menyerahkan uang kepada saksi dan selanjutnya uang

Halaman 116 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY dan sdri. SRI ASTUTI.

- Bahwa terkait perincian dari hasil pungutan atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 saksi tidak bisa menjelaskannya karena semua uang hasil dari pemungutan tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY dan sdri. SRI ASTUTI.

- Bahwa untuk mekanisme pemungutan kepada masyarakat pemohon sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 di lingkungan RT 009, pihak Desa Bagan Limau tidak mengatur mengenai hal tersebut, yang mana masyarakat melakukan pembayaran berdasarkan kesanggupannya dengan kata lain masyarakat pemohon sertifikat bisa membayar DP terlebih dahulu.

- Bahwa untuk mekanisme penyerahan sertifikat kepada masyarakat pemohon sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 pada lingkungan RT 009, tidak diatur secara sistematis yang mana setelah sertifikat diterbitkan dan diserahkan ke pihak Desa Bagan Limau yang dalam hal ini adalah sdri. SANELY, kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi selaku Ketua RT 009 untuk kemudian bagi masyarakat yang telah melunasi biaya pengajuan sertifikat, saksi selaku Ketua RT menyerahkan langsung kepada masyarakat tersebut, namun untuk masyarakat yang kurang mampu yang telah mengajukan permohonan sertifikat, saksi memberikan penjelasan dan memohon kepada pihak Desa Bagan Limau agar sertifikat tersebut tetap

Halaman 117 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



diserahkan, dan atas kesepakatan walaupun pembayaran belum lunas, sertifikatnya tetap diserahkan kepada masyarakat pemohon.

- Bahwa atas pungutan dari masyarakat pemohon sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 rincian peruntukan ataupun penggunaan atas pungutan tersebut saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi uang hasil pungutan tersebut dipergunakan untuk operasional pada saat pengukuran dan biaya operasional pada saat penyerahan sertifikat secara simbolis di Sinamanenek Kabupaten Kampar.

- Bahwa uang hasil pungutan dari masyarakat pemohon sertifikat di lingkungan RT Saudara atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 saksi serahkan kepada Bendahara Desa atas nama SANELY dan sdri. SRI ASTUTI.

- Bahwa masyarakat yang belum melunasi pembayaran pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dengan kategori masyarakat tersebut mampu untuk membayar, maka sertifikat tersebut tidak diberikan, sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu, saksi memberikan penjelasan dan memohon kepada pihak Desa Bagan Limau agar sertifikat tersebut tetap diserahkan, dan atas kesepakatan walaupun pembayaran belum lunas, sertifikatnya tetap diserahkan kepada masyarakat pemohon.

- Bahwa dilingkungan RT 009 tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan kepada

Halaman 118 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



saksi selaku Ketua RT 009 terhadap biaya yang ditetapkan guna pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa dilingkungan RT 009 tidak terdapat warga yang tidak bersedia melakukan pembayaran sebagaimana biaya yang ditetapkan atas pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa untuk semua dokumen diatas saksi tidak mengetahui terkait adanya peraturan ataupun ketentuan yang membahas mengenai pungutan ataupun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, namun mengani dokumen Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa Tanggal 13 Juli 2018 saksi hanya mengetahui secara garis besarnya saja terkait jumlah besaran pungutan yang mana hal tersebut saksi ketahui dari pihak Desa Bagan Limau.

- Bahwa peraturan yang menjadi dasar atas pungutan tersebut adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa Tanggal 13 Juli 2018, sedangkan terkait siapa yang mengonsep hingga melakukan pengetikan terhadap peraturan-peraturan tersebut, saksi selaku Ketua RT 009 tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi selaku Ketua RT 009 dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, saksi tidak ada menerima honor ataupun insentif tetap, yang mana saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu) per-satu sertifikat yang dimohonkan, yang mana dalam hal saksi

Halaman 119 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



menjabat selaku Ketua RT 009, saksi hanya menerima gaji dari Desa Bagan Limau selaku Ketua RT 009 sebesar Rp. 300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan yang mana sumber uang pembayaran gaji saksi tersebut, saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa terkait SURAT KEPUTUSAN (SK) KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya, namun seingat saksi memang pada saat itu ada orang yang mengurus terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau atas nama sdr. SURIL dan sdr. AGUS LUBIS.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

15. Saksi **SYARIFUDIN** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, namun saksi tidak memiliki keterkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, tetapi saksi mengajukan sertifikat kebun dan tapak rumah.

- Bahwa struktur organisasi pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2019 s/d tahun 2021 adalah :

Kepala Desa : Tahun 2019 s/d r
Sdr. Parsana
digantikan oleh |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Sekretaris Desa	: Desa Sdr. Mariyana
Kepala Seksi Pem	: Sdr. Lahmudin Har
Kepala Seksi Pelayanan	: Sdr. Nur Faturrahm
Kepala Seksi Kesra	: Sdr. Asmuni
Kepala Seksi Keuangan / Bendahara	: Sdr. Syaripuddin (si
Kepala Urusan Perencanaan	: Sdr. Sanely Manda
Kepala Urusan Umum	: Sdr. Nurrana
Kepala Dusun	: Sdr. Suril
	: 1. Mustar
	: 2. M. Nasir
	: 3. Komek

- Bahwa saksi tidak mengikuti musyawarah untuk menyepakati pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, karena udah ada ditetapkan dalam aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri hanya tinggal dilaksanakannya lagi, sementara di Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan besaran biaya lagi (PTSL). Jadi saksi tidak mau ikut musyawarah terkait dengan pendaftaran saksi tidak mengetahui. Namun RT pernah menyampaikan kepada saksi untuk mengisi blanko untuk permohonan sertifikat PTSL.

- Bahwa yang saksi ketahui pelaksanaannya orang BPN ada datang untuk melakukan pengukuran tapak atau kapling untuk pengisian luasan areal yang akan diterbitkan di sertifikat. Kemudian di Desa ada dibentuk panitia PTSL, namun yang saksi ketahui banyak yang tidak berjalan, karena Sdr. Parsana pernah minta data warga yang sudah membayar melalui RT atau siapapun yang meminta data-data tersebut. Proses PTSL ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, baru saksi diminta bantu untuk mendata siapa-siapa warga yang sudah membayar dan alokasi uangnya sudah dikemanakan. Terus terang untuk di proses saksi sebenarnya banyak yang kurang tahu, namun Taunya ada warga datang ke saksi mengadu bahwa biaya

Halaman 121 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



untuk PTSL ini besar sekali dan adanya perbedaan biaya dan ada yang gratis juga.

- Bahwa untuk keseluruhan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan awalnya saksi tahu dari cerita-cerita dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara PTSL ada sekitar 600 (enam ratus) sertifikat, namun terakhir dapat informasi dari media dan juga pengadu pertama Sdr. Suprpto ternyata sertifikat diurus secara keseluruhan sebanyak 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat). Makanya saksi sampai ke Desa dan Sekdes Sdr. Lahmudin Harahap tercengang karena sepengetahuannya Cuma 600 sertifikat, karena banyak data yang tidak melalui RT untuk terbit sertifikat tersebut, contohnya atas nama Sdr. Buyung Parapat ianya mengurus 1 (satu) sertifikat melalui program PTSL namun yang jadi sertifikatnya sebanyak 5 (lima) sertifikat, kemudian RT 012 Sdr. Ali Panjaitan tidak ada mengurus namun keluar juga Sertifikat atas namanya, RT 07 ada Sdr. Bambang Lestari tidak diketahui sama RT nya namun keluar sertifikatnya, untuk pengajuan sertifikat tidak sinkron pengajuannya dan tidak diketahui oleh RT, karena ada pengajuan yang langsung dari Kaur Keuangan, saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa RT melakukan complain ke saksi.

- Bahwa dalam pengurusan PTSL tersebut yang saksi ketahui ada dimintai biaya dan saksi sendiri pun ada dimintai biaya, Dimana untuk 1 (satu) tapak rumah dimintai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) yang dilakukan pungutan uang melalui RT kemudian disetor ke Kaur Keuangan pada hari itu juga.

- Bahwa pengurusan pendaftaran PTSL dipungut biaya untuk tapak rumah dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk kapling biayanya mulai

Halaman 122 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar, bagi Masyarakat yang tidak memiliki Riwayat tanah (surat dasar) maka dikenakan lagi biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam menyerahkan uang tersebut ada bukti berupa kwitansi atau tanda terima.

- Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam pengurusan PTSL ini dikenakan biaya atau tidak, namun saksi ada pernah baca Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri bahwa biaya untuk golongan empat hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan sebagai panitia dalam PTSL, namun ditengah perjalanan setelah sertifikat PTSL jadi dan siap dibagikan sebanyak 200 (dua ratus) sertifikat yang mana pengambilannya dibagikan daerah simanenek, maka saksi ikut melakukan mediasi, menyampaikan kepada warga bahwa untuk pengambilan sertifikat tersebut ada biaya transportasi yang dibebankan kepada masing-masing warga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) warga yang ditetapkan Dimana keberangkatan ke Simanenek tersebut dengan menggunakan 5 (lima) buah bus.

- Bahwa dari penyampaian Parsana kepada saksi bahwasanya ada biaya yang timbul untuk masing-masing orang yang berangkat menjemput sertifikat tersebut, yakni nama-namanya sudah terbit sertifikatnya, dimana biaya transportasi ini dipotong langsung kepada 200 (dua ratus) orang yang akan mengambil sertifikat tersebut.

Masyarakat yang 200 (dua ratus) yang tersebut diawal pengurusan sertifikat yang disuruh untuk membayar biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) duluan yang diambil dari biaya keseluruhan pengurusan PTSL tersebut,

Halaman 123 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



untuk laporannya semua biaya habis digunakan untuk berangkat ke daerah Simanenek yakni sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari Kaur Keuangan, mulai dari rental bus, pengawalan dari pihak kepolisian, makan dan minum. Untuk makan minum sendiri khusus untuk perangkat desa yang berangkat dan pengawalan kepolisian ke Simanenek, namun untuk warga sepengetahuan saksi dari cerita warga cerita ke saksi, yakni makan sendiri-sendiri.

- Bahwa ada mengurus 3 (tiga) lokasi, namun yang 2 (dua) sertifikat lahan perkebunan, untuk 2 (dua) sertifikat ini saksi tidak ada mengeluarkan biaya, karena Sdr. Parsana pernah memakai uang saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pribadinya dan kemudian untuk acara puputan keluarganya juga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga biaya sertifikat PTSL digratiskan oleh Sdr. Parsana dan sertifikat tersebut diantar langsung kerumah oleh Sdr. Parsana sama Sdri. Sanely Mandasari kerumah saksi. Kemudian ada juga yang bayar untuk sertifikat 1 (satu) buah sertifikat untuk tapak rumah tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada RT 020 dan sertifikat tersebut sudah sama saksi, saksi ada bukti foto penyerahan uang tersebut di Handphone saksi.

- Bahwa banyak warga yang keberatan adanya biaya dalam pengurusan sertifikat PTSL tersebut, karena warga tersebut melapor kepada saksi, alasan mereka keberatan terhadap biaya tersebut adalah ada pengurusan sertifikat tersebut ada yang gratis dan ada yang bayar, mereka warga juga ada aturan dengan perbandingan keluarganya yang lain di kota seperti medan Dimana biayanya tidak sampai sebesar itu.

- Bahwa belum semua warga yang ikut program PTSL sudah mendapatkan sertifikatnya, seperti yang

Halaman 124 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



pasti an. Ginting, Lek Nar sudah bayar namun sertifikatnya belum siap kata RT 010 dari Sdr. Sanely Mandasari, ditanya ke Sdr. Sanely disuruh tanya langsung ke RT nya, seperti lempar-lemparan begitu, kemudian Sdr. Suprpto, Sdri Indah, Sdr. Sepan, Sertifikatnya jadi namun masih ditahan dikarenakan belum membayar, sepengetahuan saksi Sdr. Suprpto (Alias Suparman) sendiri dimintai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diminta dari Kadusnya Sdr. M. Nasir.

- Bahwa saksi keberatan adanya biaya tersebut, alasannya karena saksi sudah tahu dari awal aturan dari pemerintah terkait pengurusan Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut yang mana beban biayanya hanya dibebankan kepada Masyarakat hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun dibebankan kepada saksi sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) bahkan ada yang mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terkait dengan pengurusan PTSL dan juga uang operasional berkaitan dengan PTSL ini, contohnya menjemput orang BPN sebanyak 2 (dua) kali tidak ada dapat operasional, namun dalam pelaporannya yang saksi print ada biaya operasional tersebut, kemudian ada RT dijanjikan dan diberikan yang disepakati Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sertifikat dan semua RT terima, kecuali RT 05 yang tidak terima sekitar 11 (sebelas) sertifikat jadi totalnya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) RT 12 baru diambil setelah adanya pemanggilan ke Kejaksaan kepada seluruh RT karena ada kekecewaan yang mana banyak warga RT 12 yang mengurus tanpa sepengetahuan RT dan warga yang bersangkutan.

- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada di Pangkalan Kerinci, kemudian saksi diperintahkan oleh

Halaman 125 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Kepala Desa (Sdr. Parsana) untuk singgah ke BPN untuk membawa petugas dari BPN ke Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa kurang mengetahui siapa yang memiliki inisiatif, namun sebagaimana yang pernah saksi terangkan sebelumnya, bahwa saksi sudah mengingatkan Sdr. Parsana terkait pembiayaan, oleh karena itu saksi tidak mengikuti musyawarah tersebut.
- Bahwa saksi pada saat itu, Parsana menyampaikan adalah terkait pembiayaan ke Desa Senamanenek di Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi setelah kami telusuri, memang terdapat sertifikat yang terbit lebih banyak dari jumlah permohonan yang diajukan melalui RT, untuk mekanismenya sendiri saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dikemudian hari pada saat pemeriksaan mulai dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pelalawan, terdapat SK dari Kepala Desa yang menunjuk panitia, namun panitia tersebut tidak bekerja karena SK dimaksud tidak diserahkan kepada nama-nama yang tertera dalam SK pembentukan panitia. Dapat saksi tambahkan, bahwa munculnya SK tersebut baru setelah mencuatnya permasalahan ini.
- Bahwa dalam program PTSL ini sepengetahuan saksi, RT mendatangi warga dan berkas dilengkapi barulah diajukan untuk PTSL karena saksi juga didatangi oleh RT guna kepengurusan tersebut.
- Bahwa untuk warga yang tidak mengurus sertifikat program PTSL di Desa Bagan Limau tahun 2019, namun Namanya masuk daftar pengurus, sertifikat ditahan terlebih dahulu dan akan dilunasi setelah melunasi pembayaran sebagaimana dipersyaratkan. Saksi tambahkan untuk nominalnya bervariasi antara Rp 900.000- Rp 1.500.000 dan untuk warga diluar Desa berkisar Rp 2.500.000- Rp

Halaman 126 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



5.000.000. Sepengetahuan saksi mekanisme pembayaran lunas dimuka ke RT kemudian RT meneruskan uang kepada Sanelly.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang penggunaan atas biaya yang dipungut atas masyarakat dalam program PTSL di Desa Bagan Limau tahun 2019.

- Bahwa terdapat warga yang masih dalam pengurusan program PTSL ini, yang belum menerima sertifikat sebanyak 12 orang dari Kepala Dusun yakni :

- Susandi
- Penarwan Surbakti
- Sadini
- Parnasinarmata
- Suprpto
- Supardi
- Lambok Manalu
- Nasrul
- Ayu Indah Pitaloka
- Tailan
- Watini Dewi Putriani
- Monani S
- Putri Meiranda Nabila

- Bahwa saksi tahu adanya warga yang tidak mengurus sertifikat tanpa melalui RT yang bersangkutan yakni Bapak Suratmin Sembiring, sepengetahuan saksi yang saksi jelaskan tadi , bahwa sertifikat yang telah selesai namun tidak diajukan melalui RT tersebut ditahan terlebih dahulu oleh Ibu Sanelly sebelum melakukan pembayaran. Saksi tambahkan bahwa Ibu Sanelly meminta tandatangan dari RT 12 untuk menyatakan pengurusan warga, namun RT yang bersangkutan tidak mau menandatangani.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemberlakuan dikenakan biaya yang dibayarkan terkait

Halaman 127 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



pengurusan sertifikat program PTSL , saksi oleh Ketua RT Eko Cahyono yang mendapatkan Amanah dari Ibu Sanelly untuk memberitahukan kepada saksi bahwa apabila ingin mengambil sertifikat , saksi membayarkan sejumlah uang Rt 900.000. Saksi jelaskan bahwa saksi sudah mengingatkan terhadap pengurusan sertifikat seharusnya tidak dikenakan biaya.

- Bahwa saksi menjelaskan :
 - a. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat semua tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau tentang pungutan Desa.
 - b. Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan tahun 2018 dan Kasi Kesra 2019 juga tidak mengetahui tentang semua Peraturan tersebut, dan saksi tidak pernah mengikuti pembahasan dan tidak mengetahui isi peraturan tersebut
 - c. Bahwa saksi tidak mengikuti segala rapat yang membicarakan tentang kesepakatan pemerintah desa dengan Masyarakat desa Bagan Limau tanggal 7 Juli 2018 tersebut
 - d. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada pada kesepakatan pemerintah desa dengan Masyarakat desa Bagan Limau tanggal 7 Juli 2018, dan saksi pastikan daftar hadir tersebut fiktif karena untuk musyawarah yang pernah terjadi di Balai Desa tidak pernah lebih dari 100 orang.
 - e. Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya terdapat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS/141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA , karena nama-nama didalam SK tersebut tidak mengetahui SK tersebut, kemudian sdr Sri Astuti hanya dipekerjakan membantu Ibu Sanelly dalam melakukan pencatatan saja karena

Halaman 128 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



pengelolaan keuangan ada ditangan Ibu sanely dan saudara Sri Astuti terkejut dengan adanya SK karena awalnya SK tersebut tidak ada.

- Bahwa saksi mengetahui tentang SK SK Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167a Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 , yang mana menyebutkan biaya yang dibolehkan untuk dipungut hanyalah Rp 200.000, dan dapat saksi tambahkan setelah saksi mengetahuinya, saksi merasa keberatan terhadap sejumlah uang yang sudah saksi serahkan untuk pengurusan sertifikat dalam program PTSL Desa Bagan Limau 2019, oleh karena itu apabila diajak musyawarah saksi tidak pernah mau ikut hadir.

- Bahwa sampai dengan saat ini masih banyak sertifikat yang belum diterima oleh warga, dan keneradaan sertifikat tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena sejak saksi menjabat sebagai kepala desa, untuk urusan sertifikat PTSL tahun 2019 masih dikelola oleh panitia PTSL 2019 yaitu PARSANA dan SANELY.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

16. Saksi SURATMIN SEMBIRING dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua RT hasil dari musyawarah dari masyarakat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi melayani masyarakat, gotong royong bersama masyarakat.
- Bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yaitu pembuatan sertifikat tanah ditujukan ke masyarakat Bagan Limau.

Halaman 129 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa saksi terlibat dari mulai penerima pembayaran dari masyarakat ke Ibu Sanely selaku bendahara Desa Bagan Limau.
- Bahwa saksi menjelaskan disuruh oleh Pemerintah Desa untuk memungut sejumlah uang dari hasil musyawarah dan sosialisasi untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa yang mengurus melalui saksi hanya 10 tapak rumah/ 10 kepala keluarga saja yang datang kerumah saksi.
- Bahwa dasar dilaksanakannya Program PTSL tersebut yang hanya saksi tau karena program tersebut dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya Program Di Balai Desa Bagan Limau diadakan sosialisasi program tersebut dan dihadiri ketua RT RW , masyarakat Desa, Perangkat Desa hingga tokoh masyarakat.
- Bahwa pada saat itu tidak ada sama sekali membahas anggaran daerah, jadi hanya dipungut dari masyarakat untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tersebut agar masyarakat mau mengurus sertifikat tanah yang disampaikan langsung Saudara Kepala Desa Parsana.
- Bahwa pada saat itu untuk penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya sebesar Rp 900.000 kepengurusan tapak rumah
- Bahwa sosialisasi hanya dihadiri Perangkat Desa saja yang melakukan sosialisasi tidak dihadiri oleh pihak badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Biaya yang dikenakan sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).



- Bahwa tahapan dari pembayaran dari masyarakat memberikan sejumlah uang ke saksi dan menyerahkan KTP dan KK lalu dimulai dari pengukuran pihak BPN dan saksi selaku RT yang mewakili masyarakat pada saat itu, dan juga dihadiri Pak Muslim selaku ketua RW.
- Bahwa rincian biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau yang hanya tau dari Rp 900.000 sebanyak Rp 200.000 untuk biaya pemasangan patok.
- Bahwa masyarakat yang datang ke rumah saksi untuk mendaftar memberikan KTP berikut juga KK lalu menyerahkan sejumlah uang ada yang dicicil dan ada juga yang langsung melunasi biaya tersebut.
- Bahwa pemohon sertifikat hanya 10 orang di RT saksi , tetapi yang tidak mengurus dengan saksi, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa warga datang kepada saksi dengan cara mencicil dan kontan, warga yang langsung mendatangi rumah saksi.
- Bahwa waktu yang diperlukan selama 30 hari hingga penerbitan sertifikat tanah bagi para pemohon sertifikat dan dilakukan secara bertahap , jika sertifikat sudah terbit lalu diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan kepada para warga saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa biaya tersebut untuk pembuatan patok sebesar Rp 200.000 dari Rp 900.000 dijelaskan pada saat sosialisasi.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Sanely yang bertanggungjawab terhadap tersebut.
- Bahwa warga pemohon yang saksi urus sudah melunasi pembayaran tersebut sebelum saksi memberikan sertifikat tanah.



- Bahwa warga saksi tidak ada yang keberatan karena tidak ada paksaan, tetapi tidak semua warga saksi yang mendaftar melalui saksi.

- Bahwa warga saksi bersedia melakukan pembayaran sebagaimana biaya yang ditetapkan.

- Bahwa pada waktu itu belum mengetahui bahwa adanya berbagai peraturan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan peraturan yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi membenarkan ada mendapat insentif sebesar Rp 50.000.

- Bahwa saksi hanya mengetahui Perangkat Desa selaku panitia pada Program tersebut.

- Bahwa saksi hanya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pak Parsana apabila sertifikat tanah sudah saksi serahkan ke warga saksi, namun selaku ketua RW dan Kepala Dusun tidak terlibat dalam hal ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

17. Saksi MARIYANA dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Pj. Kepala Desa Bagan Limau sejak Maret 2020 yang bertugas memberikan wawasan kepada Masyarakat, mengayomi Masyarakat, memberi pelayanan terhadap Masyarakat, dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan dari tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Pj. MARIYANA
Sekretaris Desa	: LAHMUDIN HAR.
Kepala Seksi Pemerintahan	: NUR FATURRAH
Kepala Seksi Pelayanan	: ASMUNI

Halaman 132 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Kepala Seksi Kesra : SYARIPUDDIN
Keuangan / Bendahara : SANELY MANDA
Kepala Urusan Perencanaan : NURRANA
Kepala Urusan Umum : SURIL
Kepala Dusun : 4. MUSTAR
5. M. NASIR
6. KOMEK

- Bahwa kenal dengan yang saksi gantikan sebagai Kepala Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yakni saudara PARSANA dan saksi kenal dengan PARSANA kurang lebih selama 20 (dua puluh tahun) tahun.

- Bahwa saksi pada wilayah timur berbatasan dengan Desa Silikuan Hulu, wilayah Barat berbatasan dengan Desa Plubuk Kembang Bungu, wilayah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang Sari, dan wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa masih terdapat permasalahan batas wilayah dengan Desa air hitam dan kabupaten Indragiri hulu dan saksi sudah sampaikan kepada bagian tata pemerintah secretariat daerah kabupaten pelalawan untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas tersebut, namun hingga saat ini belum terealisasi.

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari pengurus pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL bahwa memang terdapat kegiatan pelaksanaan PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019, namun semenjak saksi menjabat sebagai Pj. Kepala desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan saksi pernah melakukan pengambilan sertifikat dikantor pertanahan kabupaten pelalawan Bersama dengan pengurus pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebanyak 4 (empat) kali yakni:

Halaman 133 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- a. Tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) sertifikat;
- b. Tanggal 22 Juni 2020 sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) sertifikat;
- c. Tanggal 29 Juni 2020 sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sertifikat;
- d. Tanggal 07 Juli 2020 sebanyak 61 (enam puluh satu) sertifikat;
- e. Tanggal 01 Maret 2021 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sertifikat

Sehingga total keseluruhan sertifikat yang saksi ambil sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) sertifikat.

- Bahwa pada saat saksi pergi mengambil sertifikat sebanyak 5 (lima) kali saksi Bersama-sama dengan pengurus pelaksanaan program PTSL yaitu SANELY MANDASARI, PARSANA dan Sdri. SRI ASTUTIK ke kantor pertanahan kabupaten pelalawan, dan setelah itu sertifikat tersebut saksi serahkan kepada pengurus dan yang keempat kali saksi mengambil sendiri ke kantor pertanahan kabupaten pelalawan namun pada hari itu juga saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada pengurus yaitu SANELY MANDASARI dan Sdri. SRI ASTUTIK dan untuk yang menyerahkan sertifikat kepada Masyarakat yang mengikuti program PTSL adalah pengurus pelaksanaan program PTSL dan tidak pernah melibatkan saksi.

- Bahwa seluruh sertifikat yang telah saksi ambil bersama dengan pengurus di kantor pertanahan kabupaten pelalawan keseluruhannya saksi serahkan kepada pengurus atas nama saksi SANELY MANDASARI.

- Bahwa tanah yang berada pada Kawasan desa air hitam dan masih bermasalah tapal batas dengan kabupaten Indragiri hulu tidak ada yang masuk dalam



program PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa program pendaftaran PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan peraturan desa bagan limau nomor 4 tahun 2018.
- Bahwa untuk program PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dikenakan biaya sekira Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk perkarangan dan sekira Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) untuk Perkebunan, dan terkait peruntukkan biaya tersebut terdapat uraian tersendiri yang dipegang oleh pengurus.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang mengikuti program PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan adalah proses pembayarannya dilakukan ada yang membayar di muka dan ada yang membayar setelah surat pengurusan sertifikat selesai.
- Bahwa terhadap biaya program PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, Pj. Kepala desa bagan limau, saksi tidak ada mendapat bagian atau keuntungan secara jabatan atau pribadi, namun untuk pejabat yang saksi gantikan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Pj. Kepala desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan tidak ada Masyarakat yang mendaftar untuk program PTSL di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, dikarenakan program pendaftaran PTSL ini di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan telah selesai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan



18. Saksi **MUSLIMAN** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, karena saksi adalah Ketua RW 002.
- Bahwa saksi selaku Ketua RW 002, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan adalah melakukan pembinaan terhadap warga dan masyarakat di lingkungan di tempat saksi tinggal, mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan apabila terdapat permasalahan yang ada dan memberikan masukan kepada Pemerintah Desa apabila diperlukan.
- Bahwa terdapat lebih kurang 200 orang yang mendaftar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa dasar dilaksanakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 adalah pada awalnya kami dipanggil untuk musyawarah di Balai Desa, yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa lebih kurang 4 tahun yang lalu.
- Bahwa pada awalnya warga diminta untuk datang kemudian dilakukan pendataan oleh Ketua RT yang kemudian dilaporkan oleh RT kepada perangkat Desa.
- Bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membahas terkait pengadaan sertifikat yang waktu pelaksanaannya tidak dapat saksi ingat lagi.
- Bahwa sesuai dengan pertemuan di Balai Desa, bahwa disepakati biaya yang dikenakan untuk per sertifikat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tapak rumah tinggal, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 136 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



per persil untuk tanah kebun bagi warga yang berdomisili di Desa Bagan Limau.

- Bahwa terhadap masyarakat tersebut dikenakan biaya pengurusan PTSL untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk tapak kebun sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per persil.

- Bahwa masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat surat perjanjian dan ditandatangani diatas materai yang pada pokoknya menerangkan masyarakat harus membayar sejumlah uang sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa untuk pengurusan sertifikat tapak rumah dan tapak kebun.

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri Rapat Pembentukan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bagan Limau Tahun 2019 atau perubahannya.

- Bahwa pada saat pertemuan di Balai Desa sekira bulan Juni sampai dengan Juli 2019, disepakati bahwa biaya yang akan dipungut untuk pengurusan sertifikat adalah sebagai berikut:

❖ Rp.900.000,- untuk tapak rumah :

a)	Pengadaan Blanko Sporadik + Materai	Rp.200.000,
b)	Penulisan Blanko Sporadik	Rp.50.000,-
c)	Pengadaan Patok dan Operasional	Rp.200.000,
	Pengukuran	-
d)	Surat Dasar	Rp.450.000,-

❖ Rp.1.000.000,- untuk tanah kebun warga yang

berdomisili di Desa Bagan Limau:

a)	Pengadaan Blanko Sporadik + Materai	Rp.200.000,-
b)	Penulisan Blanko Sporadik	Rp.50.000,-
c)	Pengadaan Patok dan Operasional	Rp.250.000,-
	Pengukuran	-
d)	Surat Dasar	Rp.450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- e) Operasional Perjalanan Dinas Rp.50.000,-
❖ Rp.1.250.000,- untuk tanah kebun warga yang berdomisili di luar Desa Bagan Limau :
- a) Sumbangan PAD Desa Rp.250.000,-
b) Pengadaan Blanko Sporadik + Materai Rp.200.000,-
c) Penulisan Blanko Sporadik Rp.50.000,-
d) Pengadaan Patok dan Operasional Rp.250.000,-
Pengukuran
e) Surat Dasar Rp.450.000,-
f) Operasional Perjalanan Dinas Rp.50.000,-

- Bahwa saksi tidak mendapatkan penjelasan

terkait rincian dari keperluan atas keseluruhan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa masyarakat sudah menerima seluruh sertifikat yang diajukan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

- Bahwa sebagian ada yang diserahkan di Sinamanenek, Kabupaten Kampar dan sebagian lagi diserahkan oleh Ibu Sanely di Kantor Desa Bagan Limau, namun sesuai dengan instruksi dari Ibu Sanely, yang berhak untuk mendapatkan sertifikat hanyalah masyarakat yang sudah membayar sejumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah Desad.

- Bahwa struktur organisasi/Perangkat Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, sebagai berikut:

Kepala Desa	:	PARSANA
Sekretaris Desa	:	LAHMUDIN HARAHAP
Kepala Seksi Pem	:	NUR FATURRAHMAN
Kepala Seksi Pelayanan	:	ASMUNI
Kepala Seksi Kesra	:	SYARIPUDDIN
Kepala Seksi Keuangan/Bendahara	:	SANELY MANDASARI
Kepala Urusan Penerimaan	:	NURRANA

Halaman 138 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Kepala Urusan Umum : SURIL
Kepala Dusun : Kepala Dusun I – MUSTAR
Kepala Dusun II – M. NASIR

Kepala Dusun III – KOMEK

- Bahwa berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa, sebenarnya Ketua RW memiliki Dana Operasional dari Biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sertifikat sebagai biaya operasional yang diserahkan oleh Ibu Sanely dan Bendahara kepada saksi, sehingga total uang yang saksi terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai operasional.
- Bahwa saksi tidak ada membuat pertanggung jawaban terkait penggunaan dana sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sertifikat sebagai biaya operasional yang saksi terima.
- Bahwa memang ada petugas Badang Pertanahan melakukan sosialisasi kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada warga terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni harus ada pemasangan patok barulah petugas dapat melakukan pengukuran di lapangan.
- Bahwa patok tanah yang dibuat dari Paralon 2,5" diisi dengan adonan Semen dan ditambah dengan Besi.
- Bahwa pada saat pengukuran saksi ikut melakukan pengukuran terhadap 200 tapak rumah dan tapak kebun, dan pada saat itu ada sekitar 5 (lima) orang pihak BPN Kab Pelalawan yang turun ke lokasi tempat saksi dan untuk namanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi ikut mendaftarkan tanah saksi ke PTSL yaitu Tapak Kebun, mengenai biaya yang

Halaman 139 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



dikenakan kepada saksi, untuk tapak rumah saksi tidak ada membayar karena tidak dikenakan biaya, sedangkan untuk tapak kebun dipotong dari biaya operasional

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

19. Saksi **JATMIKO** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi Pada tahun 2017 dipilih langsung Oleh Masyarakat Desa Bagan Limau, Kec. Ukui. Kab. Pelalawan RT. 008 RW. 003 untuk menjadi ketua di RT 008 RW 003 Desa Bagan Limau Kec. Ukui, Kab. Pelalawan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Ketua RT. 008 RW. 003 melayani Masyarakat Desa Bagan Limau dalam Keperluan Masyarakat untuk pembuatan Surat Pengantar RT dan mengajak warga RT. 008 RW. 003 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan untuk bergotong royong.
- Bahwa Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan sebagai Ketua RT keterlibatan saksi dalam Program ini adalah sebagai perantara Pengurus Desa dalam mendata warga yang ingin mendaftar untuk Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Lingkup RT.008 RW. 003 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT keterlibatan saksi dalam Program ini adalah sebagai perantara Pengurus Desa dalam mendata warga yang ingin mendaftar untuk Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Lingkup RT.008 RW. 003 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa dasar pemungutan itu dilakukan adalah atas dasar arahan dari Pengurus Desa dan berdasarkan

Halaman 140 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



hasil musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan, perangkat Desa, Toko Masyarakat dan Sebagian perwakilan Warga Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

- Bahwa yang mengikuti Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lingkup RT. 008 RW. 001 Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan ini ada sekitar kurang Lebih 30 orang.

- Bahwa dasar dilaksanakannya program pendaftaran sistematis Lengkap (PTSL) yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dengan terdaftarnya Tanah mereka dan bersertifikat.

- Bahwa saksi tidak mengingat berapa jumlah yang hadir dalam acara Musyawarah Pembahasan Anggaran Operasional PTSL / TORA tersebut.

- Bahwa seingat saksi pihak yang menghadiri yaitu Tokoh Masyarakat perwakilan Desa Bagan Limau, warga desa Bagan Limau serta Pemerintah Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

- Bahwa pertemuan dilakukan untuk melakukan musyawarah terkait Anggaran untuk operasional PTSL/ TORA dan saksi tidak mengingat Keseluruhan mengenai waktu Pertemuan tersebut dilaksanakan.

- Bahwa dasar jumlah besaran pungutan atas Program PTSL ini ialah hasil dari Kesepakatan dalam musyawarah untuk biaya operasional PTSL.

- Bahwa ketika petugas BPN melakukan Pengukuran saksi selaku ketua RT hadir hanya sebagai pengantar warga yang bersangkutan Ketika melakukan Pengukuran.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Musyawarah oleh Pihak BPN itu tidak ada menyebutkan terikait biaya yang

Halaman 141 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



harus disediakan Oleh Masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat.

- Bahwa seluruh biaya pemungutan saksi serahkan langsung Kepada Kepala Desa Bagan Limau Kec. Ukui, Kab. Pelalawan sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana perincian dari hasil pungutan atas dasar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Ini.
- Bahwa saksi Mengisi blanko yang dalam hal ini warga yang mengajukan hanya memberikan data- data berupa KTP, KK dan beberapa dokumen yang di perlukan dalam pengisian blanko oleh pihak RT 008 RW 003 kemudian warga pemohon menandatangani blanko tersebut dan membayar uang Pangkal dalam Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini.
- Bahwa di Lingkup RT 009 RW 003 ada sekitar 30 Orang Pemohon Sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Bahwa Mekanisme Penyerahan Sertifikat dilakukan di Medan daerah Simanga Nenek dan diserahkan langsung Kepada Masyarakat pemohon Sertifikat.
- Bahwa uang yang dipungut dari pemohon Sertifikat Program Sistematis Lengkap (PTSL) langsung Di serahkan ke Pengurus Desa dan di peruntukkan biaya Operasional pengambilan Sertifikat di simanga Nenek.
- Bahwa uang hasil pungutan langsung Saksi serahkan kepada Kepala Desa Bagan Limau, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Bahwa masyarakat yang belum melunasi pembayaran pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Halaman 142 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



tetap mendapatkan sertifikat walaupun tidak melunasi pembayaran.

- Bahwa masyarakat desa tidak ada menyampaikan keberatan terhadap biaya pemungutan yang sudah ditetapkan.
- Bahwa saksi tidak ada warga yang tidak bersedia melakukan pembayaran sebagaimana biaya yang ditetapkan
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan peraturan-peraturan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menerima insentif/honorarium apapun terhadap kegiatan PTSL tersebut, namun hanya Dijanjikan Rp. 50.000 persertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui **SURAT KEPUTUSAN (SK) KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia** Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

20. Saksi **EDY MARLIANTO** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT 004 berdasarkan musyawarah warga RT 004 dan berdasarkan SK Kepala Desa.
- Bahwa tugas saksi adalah menggerakkan warga untuk kegiatan desa, membantu warga mengurus KTP, KK, sertifikat dan sosialisasi program desa kepada warga.
- Bahwa program Kegiatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari

Halaman 143 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Parsana yang merupakan kepala desa bagan limau, dan saksi memberitahukan program tersebut kepada masyarakat terkait PTSL. Saksi diberikan blanko oleh desa untuk diberikan kepada warga yang mau mengurus sertifikat.

- Bahwa saksi hanya memberikan blanko untuk diisi warga yang mau mengurus sertifikat setelah itu warga saksi suruh langsung yang ke kantor desa.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemungutan kepada masyarakat karena setelah saksi memberi blanko saksi minta masyarakat langsung ke kantor desa.
- Bahwa warga RT 004 yang mengikuti Program PTSL ada 28 Orang.
- Bahwa dasar dilaksanakannya program PTSL adalah karena saksi tahu dari musyawarah warga tahun 2018 yang mana pada saat itu yang saksi tahu adalah program pemerintah.
- Bahwa Untuk daftar hadir saksi pernah melihat karena setiap rapat selalu menggunakan daftar hadir namun untuk Surat kesepakatan pemerintahan desa dengan masyarakat desa bagan limau tidak pernah melihat.
- Bahwa saksi hadir dalam Acara Musyawarah Pembahasan Anggaran Operasional PTSL/TORA
- Bahwa Yang dibahas adalah tentang operasional PTSL dan warga yang hadir tidak sebanyak yang ada dalam daftar hadir kurang lebih 100 orang.
- Bahwa yang mengikuti musyawarah adalah sekretaris desa, bendahara desa dan perangkat desa lainnya, Ketua-ketua RT, Ketua RW dan warga desa lainnya.
- Bahwa saksi tahu ada biaya Rp.900.000 untuk pekarangan, Rp. 1.500.000 untuk kebun yang miliki warga desa bagan limau, untuk warga di luar desa

Halaman 144 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



bagian limau yang memiliki tanah di desa bagian limau ada harga berbeda yaitu Rp. 1.000.000/hektar.

- Bahwa Petugas BPN datang hanya untuk mengukur dan mematok tanah tersebut dan tidak ada sosialisasi terkait PTSL.
 - Bahwa petugas BPN tidak ada melakukan sosialisasi.
 - Bahwa saksi sebagai ketua RT hanya memberikan blanko untuk di isi dan memberi arahan kepada warga terkait biaya PTSL agar langsung dibayarkan ke bendahara desa yaitu Sanely.
 - Bahwa biaya operasional itu untuk patok, paralon, pasir, besi, semen.
 - Bahwa ketika blanko sudah diisi oleh masyarakat maka langsung ke kantor desa kemudian Bendahara desa yang mengantarkan ke BPN.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu untuk keseluruhan berapa jumlah masyarakat pemohon sertifikat namun saksi hanya mengingat warga RT 004 sebanyak lebih kurang 28 orang.
 - Bahwa Untuk pemungutan langsung kedesa yaitu kepada bendahara desa (Ibu Sanely) dan tanpa tanda terima.
- Mekanismenya dengan membayar uang panjar dimuka sebesar Rp.500.000.
- Bahwa Untuk penyerahan sertifikat bendahara desa Sanely memberikan kepada saksi sebagai ketua RT yang kemudian saksi bagikan ke warga yang mendaftar.
 - Bahwa Pungutan itu Untuk Operasional pengambilan kesertifikat ke Sinamanenek di Kampar.
 - Bahwa Untuk biaya pengurusan sertifikat biayanya langsung diserahkan oleh warga ke bendahara Desa sanely.

Halaman 145 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa untuk masyarakat yang belum melunasi pembayaran tersebut sertifikatnya di tahan oleh ibu Sanely sampai dilakukan pelunasan.

- Bahwa Untuk warga saksi tidak ada yang keberatan.

- **Bahwa Untuk warga saksi tidak ada yang keberatan untuk membayar biaya tersebut.**

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keputusan kepala desa maupun peraturan desa tersebut. Saksi hanya tau bahwa Pak Suril dan Agus Lubis sebagai orang yang ngurusin program PTSL ini.

- Bahwa sama sekali tidak tahu mengenai peraturan desa tersebut dan ini adalah kali pertama saksi melihatnya.

- Bahwa saksi mendapatkan honor sebesar Rp.50.000 per sertifikat yang diberikan langsung oleh ibu Sri ataupun Saneli. Dan saksi baru menerima uang sebesar Rp. 300.000.

- Bahwa Untuk **SURAT KEPUTUSAN (SK) KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018** saksi tidak pernah melihat. Saksi hanya tau Pak suril lah yang mengurus PTSL tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

21. Saksi EKO CAHYONO dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) hanya dengan secara lisan dari RT lama dan tidak ada dasar tertulis penunjukan saksi sebagai RT.

- Bahwa Tugas dan kewajiban saksi sebagai ketua RT adalah Membina warga setempat agar hidup dalam

Halaman 146 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



kekeluargaan, Membantu dalam pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah, Membuat laporan atas keberlangsungan kehidupan warga yang sekiranya perlu dilaporkan, dan Membuat laporan atas kegiatan organisasi secara berkala.

- Bahwa saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 adalah sebagai program dari pemerintah pusat terkait pendaftaran sertifikat gratis, karena saksi sebagai Ketua RT 020 memberitahukan kepada Masyarakat untuk mengikuti program PTSL tersebut, dan Masyarakat yang mendaftar PTSL kepada saksi selaku Ketua RT adalah sebanyak 7 Orang.

- Bahwa saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, dan saksi memberitahukan program PTSL tersebut kepada masyarakat bahwa bisa dilakukan pengurusan segera ke saksi.

- Bahwa saksi hanya menerima masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tersebut dengan membayar sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) Persertifikat atas perintah secara lisan dari kepala desa dengan alasan untuk biaya Administrasi, dan uang tersebut saksi serahkan ke bendahara Desa, lalu dari uang tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (limah puluh ribu rupiah) per sertifikat dari bendahara desa untuk saksi pribadi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah total Masyarakat yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, Namun Masyarakat yang mengurus Program PTSL itu

Halaman 147 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



kesaksi selaku RT adalah sebanyak 7 orang dan data sebanyak 7 Orang tersebut saksi serahkan kepada Ketua RW 004 Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dilaksanakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 karena saksi hanya mendapat perintah secara lisan saja dari Kepala Desa untuk melaksanakan program PTSL.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya Photo Copy Daftar Hadir tanggal 07 Juli 2018 Tempat Balai Desa Bagan Limau Acara Musyawarah Pembahasan Anggaran Operasional PTSL/TORA.

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara sebagaimana yang tertera pada dokumen tersebut karena posisi saksi sebagai ketua RT baru ditunjuk oleh Kepala Dusun dan Ketua RT lama pada tahun 2019 dan untuk bulan berapa saksi ditunjuk sebagai ketua RT saksi tidak mengingatnya.

Bahwa saksi tidak menghadiri acara tersebut dan saksi tidak mengetahui terkait pembahasan yang dibahas dalam acara sebagaimana dokumen yang ditunjukkan tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti dan tidak pernah mengetahui adanya musyawarah selama saksi diangkat menjadi Ketua RT 020 baru di daerah tersebut.

- Bahwa selama saksi menjabat selaku Ketua RT 020 pernah mengikuti pertemuan di Balai Desa untuk waktu dan tahun yang tidak saksi ingat, namun dalam pembahasan tersebut hanya membahas terkait jumlah berapa orang yang mendaftar untuk program PTSL dalam tiap-tiap RT, dan jumlah orang yang mendaftar



untuk program PTSL dari RT 020 daerah saksi yaitu berjumlah 7 Orang pendaftar.

- Bahwa saksi ketahui untuk biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per satu sertifikat adalah sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada bendahara desa, dan jumlah uang pungutan untuk pendaftaran PTSL tersebut yang saksi ketahui hanya berdasarkan perintah Kepala Desa secara lisan dengan alasan untuk biaya Administrasi dan saksi tidak mengetahui terkait rincian biaya tersebut untuk apa saja, dan saksi juga mendapat upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari bendahara desa dari setiap sertifikat yang didaftarkan dari daerah RT saksi.
- Bahwa saksi ketahui petugas dari Badan Pertanahan Nasional ada melakukan pengukuran dan pematokan tanda lokasi pekarangan, dan untuk kegiatan sosialisasi dari orang Badan Pertanahan Nasional saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional tersebut, namun sepengetahuan saksi tidak ada pungutan biaya yang diminta dari BPN untuk program PTSL tersebut.
- Bahwa saksi dalam program PTSL ini pihak BPN mengukur tanah tersebut bersama dengan Ketua RT setempat, kemudian Masyarakat disuruh membuat Surat dasar tanah untuk menuju sertifikat, dan data tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa yaitu Sdri. Saneli Mandasari.
- Bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau memang betul membayar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui rincian untuk apa saja biaya tersebut, yang saksi ketahui hanya untuk Biaya

Halaman 149 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Administrasi, dan dalam pembayaran uang tersebut dari Masyarakat kepada saksi mekanismenya Masyarakat melakukan DP atau uang muka dulu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pelunasannya akan dilunaskan oleh Masyarakat setelah Sertifikat yang diminta tersebut telah terbit

- Bahwa Prosedur adalah pertama masyarakat mengajukan surat dasar kepemilikan berupa Surat Kepemilikan Tanah(SKT) ke ketua RT masing masing atau ke Kepala desa, setelah itu dilakukan pengukuran tanah kelokasi Bersama dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional dan mengisi sporadic, lalu pengisian sporadic tersebut diserahkan kepada Bendahara Desa yaitu Sdri. Saneli Mandasari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pemohon sertifikat atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa mekanisme pemungutan adalah masyarakat membayar sebesar Rp. 900.000 (sembila ratus ribu rupiah) untu per satu sertifikat yang ingin didaftarkan dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dilunasi setelah sertifikat tersebut telah terbit, yang langsung dibayarkan kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Desa
- Bahwa mekanisme penyerahan sertifikat tersebut setelah melunasi biaya Administrasi sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sertifikat tersebut diserahkan dari bendahara desa kepada Ketua RT setempat dan kepada Masyarakat pemohon secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan atau peruntukan pungutan tersebut, yang saksi ketahui

Halaman 150 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



adalah hanya untuk biaya Administrasi pengurusan program PTSL.

- Bahwa uang pungutan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu) tersebut saksi serahkan kepada Bendahara desa.
- Bahwa bagi masyarakat yang belum melunasi pembayaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 akan ditahan terlebih dahulu sertifikatnya oleh bendahara desa.
- Bahwa warga tidak pernah ada keberatan terhadap biaya yang ditetapkan guna pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat dokumen yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan desa dalam melakukan pungutan terkait PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 dan saksi tidak mengetahuinya juga pihak yang mengkonsep dan melakukan pengetikan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor/insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bagan Limau atau Keuangan Negara Lainnya atau yang berasal dari Biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui **SURAT KEPUTUSAN (SK) KADES BAGAN LIMAU tahun 2018, tentang Panitia** Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

22. Saksi **SUPRAPTO** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa memang ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang mana informasi tersebut saksi dapatkan dari Kepala Desa Bagan Limau a.n. PARSANA.
- Bahwa saksi selaku masyarakat Desa Bagan Limau tidak mempunyai keterkaitan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, namun pada saat saksi menjabat selaku Ketua RT. 003/RW. 001 Desa Bagan Limau tahun 2018, saksi pernah menyampaikan keberatan saksi pada saat dilakukan musyawarah dengan pembahasan biaya pembuatan sertifikat dalam program PRONA sekitar tahun 2018 yang dihadiri oleh Perangkat Desa, yang mana saksi menyampaikan keberatan terkait harga pembuatan sertifikat tapak rumah yang terlalu mahal dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus), kemudian saksi menyampaikan kepada pihak Desa Bagan Limau untuk menurunkan harga pembuatan sertifikat untuk tapak rumah menjadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun penyampaian tersebut tidak direspon dan ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah Desa Bagan Limau.
- Bahwa saksi selaku masyarakat Desa Bagan Limau tidak ikut dalam pengajuan permohonan pembuatan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua RW 001 a.n MUNDRIONO kepada saksi, terhadap tapak rumah saksi

Halaman 152 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



telah dikeluarkan sertipikat yang mungkin pada saat itu dilakukan pengajuan permohonan oleh Ketua RW 001 a.n MUNDRIONO.

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Ketua RT. 003 a.n SUNARTO yang mana saksi disuruh mengambil sertipikat kepada pihak Desa Bagan Limau, namun setelah saksi menemui pihak Desa yakni Kepala Desa Bagan Limau a.n. PARSANA, Kepala Desa menyampaikan agar saksi mengambil sertipikat kepada Ketua RT. 003 a.n SUNARTO, dan setelah saksi menemui Ketua RT. 003 a.n SUNARTO, saksi mendapat informasi bahwsannya semua sertipikat dilingkungan RT. 003 telah diserahkan kembali kepada pihak Desa Bagan Limau, karena merasa dipermainkan saksi tidak pernah lagi mencoba untuk meminta sertipikat atas tapak rumah saksi tersebut

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk kategori-kategori pembayaran pemohon sertipikat saksi tidak mengetahui dengan rinci, namun jumlah harga yang harus dibayar oleh masyarakat pemohon sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau , Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan:

- Bahwa KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA, DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN KECAMPATEN PELAWAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :188/3/IV/2018 TANGGAL 1 FEBRUARI 2018 TENTANG KESEPAKATAN UKUI DESA DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta



membacanya, saksi tidak pernah mengetahui Keputusan BPD tersebut dan tidak mengetahui mengenai KEPUTUSAN BDP tentang KESEPATAN DESA DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

➤ Bahwa terhadap PERATURAN DESA NOMOR 4 Tahun 201 tanggal 05 Februari 2018 tentang PUNGUTAN DESA yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui Pengaturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tersebut dan tidak mengetahui mengenai PERATURAN DESA Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

➤ Bahwa PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 3 FEBRUARI 2018, yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui Peratura Desa Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tersebut dan tidak mengetahui mengenai PERATURAN DESA Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya

➤ Bahwa PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 13 JULI 2018, yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, dan saksi baru melihat serta membacanya, saksi tidak pernah mengetahui tersebut dan tidak mengetahui mengenai PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN

Halaman 154 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



2018 TENTANG PUNGUTAN DESA TANGGAL 13 JULI 2018 tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

- Bahwa masyarakat yang melakukan pembayaran melalui Ketua RT atas pengajuan permohonan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, yang mana nantinya semua uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA (Alm) yang menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Bagan Limau.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

23. Saksi **CARDI** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, bahwa saksi adalah salah satu warga yang mengurus sertifikat kebun sawit sebanyak 4 (empat) sertifikat tetapi yang sudah selesai dan saksi terima 3 (tiga) sertifikat sedangkan yang 1 (satu) sertifikat lagi belum selesai.
- Bahwa tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari saudara anwar ketua kelompok kebun sawit, Dimana pada saat itu saksi tidak ingat pasti waktunya saudara Anwar memberitahukan kepada saksi ada pembuatan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.
- Bahwa untuk mengurus surat sertifikat tanah gratis tersebut saksi harus mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat pernyataan PemilikKebun, dan untuk biaya nya adalah Rp.1.250.000-

Halaman 155 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu sertifikat. Pembayaran tersebut dilakukan setelah sertifikat tersebut selesai.

- Bahwa saksi dapat mengajukan pengurusan 4 persil sertifikat dan dokumen yang harus saksi lengkapi sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Pemilik Kebun yang saksi serahkan kepada saudara Zainal, untuk waktunya saksi tidak ingat lagi
- Mengisi formulir tetapi saksi lupa setelah saksi tandatangan saksi serahkan kepada saudara Zainal.

- Bahwa saksi diminta untuk membayar uang untuk pengurusan sertifikat oleh ibu Sanely, Jumlah uang yang telah saksi serahkan adalah senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Sanely untuk waktunya saksi tidak ingat dan biaya tersebut saksi tidak mengetahui perinciannya untuk apa, karena saksi membayar setelah sertifikat tersebut jadi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar pemberlakuan dikenakan biaya-biaya yang saudara telah bayarkan terkait pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, saksi diberitahukan oleh saudara ANWAR bahwa apabila saksi ingin melakukan pengurusan sertifikat maka saksi harus membayar uang sejumlah uang untuk operasi sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan 1(satu) sertifikat tapak kebun.

- Bahwa saksi menjelaskan :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018

Halaman 156 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari tentang pungutan desa

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Besa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membicarakan tentang Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 tersebut yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau Sunarto (LKMD), Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa Lahmudin Harahap dan Osul (BPD)

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada pada lampiran kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Lahmudin Harahap dan Osul (BPD), dan dalam daftar hadir tersebut ada nama anak IKA SOHIBUL Nomor 297, tidak pernah ikut rapat tersebut dan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 terhadap panitia atau orang-orang yang ada dalam

Halaman 157 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Keputusan Kepada Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDAS/BL/2019/VI/37 tanggal 10 juni 2019 tentang Perubuhan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA berikut dengan lampirannya sebagaimana diperlihatkan kepada saksi, saksi menyerahkan dokumen yang disampaikan oleh saudara anwar berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Kepada Saudara Zainal, sedangkan untuk pembayaran saksi menyerahkan uangnya kepada Sanely.

- Bahwa jika sertifikat saksi sudah selesai dan saksi tidak membayarnya maka saksi tidak boleh mengambil sertifikat saksi tersebut, karena harus membayar kepada Ibu Sanely untuk mengganti biaya oprasional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan tetang Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Materai Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Materai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari Masyarakat hanyalah Rp.200.000,- tersebut, dan dapat saksi tambahkan setelah saksi mengetahuinya, saksi merasa keberatan terhadap sejumlah uang yang telah saksi serahkan untuk pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa menerima sertifikat nomor 01046 nama pemegang hak IKA SOHIBUL HIDAYAH, sertifikat nomor 00842, nama penegak hak KANTIYAH dan sertifikat nomor 00896 nama pemegang hak KANTIYAH, untuk waktunya

Halaman 158 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



saksi tidak ingat lagi pastinya tetapi seingat saksi 2 (dua) sertifikat saksi terima di semana nenek dan 1 (satu) sertifikat lagi setelah itu, untuk 2 (dua) sertifikat yang saksi terima dari semana nenek pembayarannya saksi serahkan uangnya kepada saudara Sanely, dan sertifikat ke tiga saksi serahkan uangnya kepada saudari Sanely.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

24. Saksi **KASTUBI** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, bahwa saksi adalah salah satu warga yang mengurus sertifikat kebun sawit sebanyak 4 (empat) sertifikat tetapi yang sudah selesai dan saksi terima 3 (tiga) sertifikat sedangkan yang 1 (satu) sertifikat lagi belum selesai
- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari saudara anwar ketua kelompok kebun sawit, Dimana pasa saat itu saksi tidak ingat pasti waktunya saudara Anwar memberitahukan kepada saksi ada pembuatan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.
- Bahwa untuk mengurus surat sertifikat tanah gratis tersebut saksi harus mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat pernyataan PemilikKebun, dan untuk biaya nya adalah Rp.1.250.000- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu sertifikat. Pembayaran tersebut dilakukan setelah sertifikat tersebut selesai.



- Bahwa untuk mengajukan pengurusan 4 persil sertifikat dan dokumen yang harus saksi lengkapi sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Pemilik Kebun yang saksi serahkan kepada saudara Zainal, untuk waktunya saksi tidak ingat lagi
- Mengisi formular tetapi saksi lupa setelah saksi tandatangan saksi serahkan kepada saudara Zainal.

- Bahwa saksi diminta untuk membayar uang untuk pengurusan sertifikat oleh ibu Sanely, Jumlah uang yang telah saksi serahkan adalah senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Sanely untuk waktunya saksi tidak ingat dan biaya tersebut saksi tidak mengetahui perinciannya untuk apa, karena saksi membayar setelah sertifikat tersebut jadi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar pemberlakuan dikenakan biaya-biaya yang saudara telah bayarkan terkait pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, saksi diberitahukan oleh saudara ANWAR bahwa apabila saksi ingin melakukan pengurusan sertifikat maka saksi harus membayar uang sejumlah uang untuk operasi sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan 1(satu) sertifikat tapak kebun.

- Bahwa saksi menjeaskan :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan

Halaman 160 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari tentang pungutan desa

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Besa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membicarakan tentang Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 tersebut yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau Sunarto (LKMD), Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa Lahmudin Harahap dan Osul (BPD)

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada pada lampiran kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Lahmudin Harahap dan Osul (BPD), dan dalam daftar hadir tersebut ada nama anak IKA SOHIBUL Nomor 297, tidak pernah ikut rapat tersebut dan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 terhadap panitia atau orang-orang yang ada dalam Keputusan Kepada Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDAS/BL/2019/VI/37 tanggal 10 juni 2019 tentang Perubuhan Pengangkatan Panitia

Halaman 161 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Kepengurusan PTSL/TORA berikut dengan lampirannya sebagaimana diperlihatkan kepada saksi, saksi menyerahkan dokumen yang disampaikan oleh saudara anwar berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Kepada Saudara Zainal, sedangkan untuk pembayaran saksi menyerahkan uangnya kepada Sanely.

- Bahwa sertifikat saksi sudah selesai dan saksi tidak membayarnya maka saksi tidak boleh mengambil sertifikat saksi tersebut, karena harus membayar kepada Ibu Sanely untuk mengganti biaya oprasional.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan tetang Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Materai Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Materai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari Masyarakat hanyalah Rp.200.000,- tersebut, dan dapat saksi tambahkan setelah saksi mengetahuinya, saksi merasa keberatan terhadap sejumlah uang yang telah saksi serahkan untuk pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi menerima sertifikat nomor 01046 nama pemegang hak IKA SOHIBUL HIDAYAH, sertifikat nomor 00842, nama penegak hak KANTIYAH dan sertifikat nomor 00896 nama pemegang hak KANTIYAH, untuk waktunya saksi tidak ingat lagi pastinya tetapi seingat saksi 2 (dua) sertifikat saksi terima di semana nenek dan 1 (satu) sertifikat lagi setelah itu, untuk 2 (dua) sertifikat yang saksi terima dari semana nenek pembayarannya saksi serahkan

Halaman 162 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



uangnya kepada saudara Sanely, dan sertifikat ke tiga saksi serahkan uangnya kepada saudari Sanely.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

25. Saksi **TAILAN** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang mana sebagai warga RT 02 RW 01, DUSUN I, Desa Bagan Limau yang ikut mengajukan Sertipikat dalam program tersebut.
- Bahwa saksi Struktur organisasi pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan dari tahun 2019 s/d sekarang adalah:

Kepala Desa	: Tahun 2019 s/d r
	Sdr. Parsana
	digantikan oleh I
	Desa Sdr. Marina
Sekretaris Desa	: Sdr. Lahmudin Hara
Kepala Seksi Pem	: Sdr. Rohman
Kepala Seksi Kesra	: Sdr. Syaripuddin (sa
Kepala Dusun	: Sdri. Sanely Manda
Ketua RW	: Kepala Dusun I Mu
Ketua RT	: Ketua RW 001 Mun
	Ketua RW 00
	(sekarang Junaidi)

- Bahwa saksi menjelaskan :
 - Pada waktu yang sudah tidak dapat lagi saksi ingat, saksi membeli lahan di Desa Bagan Limau dengan SKD (Surat Keterangan Desa), namun ternyata selang beberapa lama saudara Mundrino selaku RW pada saat itu mengatakan bahwa SKD sudah tidak dapat dipergunakan lagi;



- Selang beberapa lama, saksi didatangi oleh Ketua RT (Junaidi) untuk mengambil sertipikat padahal saksi tidak pernah mengurusnya;
- Pada tahun 2019, istri saksi (Imalasari) diajak oleh Ketua RT untuk pergi ke Desa Senama Nenek guna mengambil sertipikat;
- Lalu Ketua RT meminta biaya kepada saksi sebesar Rp.900.000,- namun baru saksi cicil sekira Rp.700.000,- dan hingga saat ini belum saksi lunasi karena saksi mengetahui bahwa pembuatan sertipikat hanya dikenakan biaya Rp.200.000,- setelah diberitahukan oleh saudara SUPRAPTO melalui google.

Bahwa pembayaran yang telah saksi serahkan berbentuk uang tunai Rp.500.000,- dan pupuk senilai Rp.200.000,-

- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan barang berbentuk pupuk karena Ketua RT 02 yang bernama saudara JUNAIDI mengatakan kepada saksi *"udahlah, uangnya jangan dibayarkan aja, bayar ke pupuk aja"*, kemudian saksi menyerahkan pupuk sejumlah 100kg yang harganya Rp2.000,- per kilogram.

- Bahwa saksi telah menerima sertipikat tapak rumah saksi pada saat istri saksi pergi ke Desa Senama Nenek Kampar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

26. Saksi **KALIMI** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari saksi PARSANA selaku Kepala Desa pada tahun 2019.



- Bahwa saksi mengumpulkan dokumen seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat tanah.
- Bahwa saksi sebagai warga RT. 10 mengajukan pengurusan 1 (satu) persil untuk 2 (dua) sertifikat dan dokumen yang harus saksi lengkapi sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi dan Istri saksi serta Kartu Keluarga (KK) yang saksi serahkan kepada saksi Sri selaku ketua RT saksi, serta saksi SANELY sekira pada tahun 2019 di rumah saksi.
 - Mengisi formulir pendaftaran sebagai persyaratan pengajuan Program pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang saksi serahkan kepada saksi Sri selaku Ketua RT serta SANELY yang pada saat itu datang kembali seminggu setelah saksi menyerahkan data-data berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi dan Istri saksi serta Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa saksi diminta untuk membayar uang untuk pengurusan sertifikat oleh SANELY MANDASARI, jumlah uang yang telah saksi serahkan adalah senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada SANELY MANDASARI sekira pada tahun 2020 dengan rincian biaya operasional untuk satu sertifikat sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) x 2 (dua) sertifikat , sehingga total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar pemberlakuan dikenakan biaya – biaya yang saksi telah bayarkan terkait pengurusan sertipikan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten

Halaman 165 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Pelalawan Tahun 2019 tersebut, saksi diberitahukan oleh SANELY MANDASARI bahwa apabila saksi ingin melakukan pengurusan sertipikat maka saksi harus membayar uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pengurusan sertipikat tapak kebun.

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Tani Mandiri 2 Desa Bagan Limau saksi telah mengajukan 28 sertifikat dari anggota Kelompok Tani Mandiri 2 Desa Bagan Limau. Saksi diperintahkan oleh saksi PARSANA selaku Kepala Desa untuk mengkordinir seluruh anggota Kelompok Tani Mandiri 2 Desa Bagan Limau agar mengumpulkan dokumen- dokumen persyaratan pendaftaran PTSL.
- Bahwa seluruh pendaftar PTSL diminta oleh saksi PARSANA dan SANELY untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total seluruhnya ialah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pembayaran system potongan dari hasil kebun sawit selama 6 bulan atau 6 kali secara mencicil.
- Bahwa seluruh uang tersebut dikumpulkan oleh anggota kelompok tani melalui saksi, kemudian uang tersebut saksi berikan kepada saksi PARSANA dan SANELY. Seluruh anggota kelompok Tani Mandiri 2 Desa Bagan Limau telah membayar secara lunas.
- Bahwa sampai saat ini masih terdapat 2 (dua) sertifikat yang belum di peroleh anggota, yaitu sertifikat atas nama Sdri. ASIH WULANDARI dan Sdr. ROHMAN.
- Bahwa saksi menjelaskan :
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang

Halaman 166 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa sebagaimana diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa sebagaimana diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membicarakan tentang Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau saksi Sunarto (LKMD), saksi Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa yaitu saksi Lahmudin Harahap dan saksi Osul (BPD) sebagaimana diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada pada lampiran Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau saksi Sunarto (LKMD), saksi Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa saksi Lahmudin Harahap dan Osul (BPD) sebagaimana diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi dalam melakukan pengurusan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Halaman 167 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



terhadap panitia atau orang –orang yang ada dalam Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA berikut dengan lampirannya sebagaimana diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu melalui saksi Samely Mandasari yang menjabat sebagai Sekretaris berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA

- Bahwa saksi tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan saksi terima jika saksi tidak membayarkan biaya dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak pernah diberitahukan tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari masyarakat hanyalah Rp.200.000,- tersebut, dan dapat saksi tambahkan setelah saksi mengetahuinya, saksi merasa keberatan terhadap sejumlah uang yang telah saksi serahkan untuk pengurusan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi menerima sejumlah 2 (dua) sertifikat dengan Nomor yang saksi tidak ingat pada tanggal dan

Halaman 168 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



bulan yang saksi tidak ingat lagi namun tepatnya pada tahun 2020 dari SANELY MANDASARI dan saksi PARSANA selaku Kepala Desa bertempat di rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi saksi SANELY MANDASARI melakukan pengecekan untuk memastikan apakah saksi telah melunasi pembayaran sebagaimana yang telah diberitahukan kepada saksi sebelumnya.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

27. Saksi **KANTIYAH** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal **PARSANA Bin SARMO WIYONO** sejak saksi mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang mana **PARSANA Bin SARMO WIYONO** menjabat selaku Kepala Desa Bagan Limau.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, bahwa saksi adalah salah satu warga yang mengurus sertifikat kebun sawit sebanyak 4 (empat) sertifikat tetapi yang sudah selesai dan saksi terima 3 (tiga) sertifikat sedangkan yang 1 (satu) sertifikat lagi belum selesai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari saudaa anwar ketua kelompok kebun sawit, Dimana pasa saat itu saksi tidak ingat pasti waktunya saudara Anwar memberitahukan kepada saksi ada pembuatan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.
- Bahwa untuk mengurus surat sertifikat tanah gratis tersebut saksi harus mempersiapkan Kartu Tanda

Halaman 169 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Penduduk, Kartu Keluarga, Surat pernyataan Pemilik Kebun, dan untuk biaya nya adalah Rp.1.250.000-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu sertifikat. Pembayaran tersebut dilakukan setelah sertifikat tersebut selesai.

- Bahwa saksi dapat mengajukan pengurusan 4 persil sertifikat dan dokumen yang harus saksi lengkapi sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Pemilik Kebun yang saksi serahkan kepada saudara Zainal, untuk waktunya saksi tidak ingat lagi
- Mengisi formulir tetapi saksi lupa setelah saksi tandatangan saksi serahkan kepada saudara Zainal.

- Bahwa saksi diminta untuk membayar uang untuk pengurusan sertifikat oleh ibu Sanely, Jumlah uang yang telah saksi serahkan adalah senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Sanely untuk waktunya saksi tidak ingat dan biaya tersebut saksi tidak mengetahui perinciannya untuk apa, karena saksi membayar setelah sertifikat tersebut jadi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar pemberlakuan dikenakan biaya-biaya yang saudara telah bayarkan terkait pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, saksi diberitahukan oleh saudara ANWAR bahwa apabila saksi ingin melakukan pengurusan sertifikat maka saksi harus membayar uang sejumlah uang untuk operasi sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan 1(satu) sertifikat tapak kebun.

- Bahwa saksi menjeaskan :



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari tentang pungutan desa
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Besa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membicarakan tentang Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 tersebut yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau Sunarto (LKMD), Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa Lahmudin Harahap dan Osul (BPD)
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada pada lampiran kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Lahmudin Harahap dan Osul (BPD), dan dalam daftar hadir tersebut ada nama anak IKA SOHIBUL Nomor 297, tidak pernah ikut rapat tersebut dan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 terhadap panitia atau orang-orang yang ada dalam Keputusan Kepada Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDAS/BL/2019/VI/37 tanggal 10 juni 2019 tentang Perubuhan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA berikut dengan lampirannya sebagaimana diperlihatkan kepada saksi, saksi menyerahkan dokumen yang disampaikan oleh saudara anwar berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Kepada Saudara Zainal, sedangkan untuk pembayaran saksi menyerahkan uangnya kepada Sanely.
- Bahwa sertifikat saksi sudah selesai dan saksi tidak membayarnya maka saksi tidak boleh mengambil sertifikat saksi tersebut, karena harus membayar kepada Ibu Sanely untuk mengganti biaya oprasional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan tetang Surat Keputusan Bersama Materai Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Materai Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Materai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari Masyarakat hanyalah Rp.200.000,- tersebut, dan dapat saksi tambahkan setelah saksi mengetahuinya, saksi merasa keberatan terhadap sejumlah uang yang telah saksi serahkan untuk pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

Halaman 172 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

- Bahwa saksi menerima sertifikat nomor 01046 nama pemegang hak IKA SOHIBUL HIDAYAH, sertifikat nomor 00842, nama penegak hak KANTIYAH dan sertifikat nomor 00896 nama pemegang hak KANTIYAH, untuk waktunya saksi tidak ingat lagi pastinya tetapi seingat saksi 2 (dua) sertifikat saksi terima di semana nenek dan 1 (satu) sertifikat lagi setelah itu, untuk 2 (dua) sertifikat yang saksi terima dari semana nenek pembayarannya saksi serahkan uangnya kepada saudara Sanely, dan sertifikat ke tiga saksi serahkan uangnya kepada Sanely.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi

28. Saksi KAMILAH dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, bahwa saksi adalah salah satu warga RT. 10 yang mengurus sertifikat Kebun Sawit Sebanyak 2 (dua) sertifikat dan sudah selesai, serta sudah saksi terima sertifikatnya.

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari saksi KALIMI ketua kelompok kebun sawit, Dimana pada saat itu saksi tidak ingat pasti waktunya saksi KALIMI memberitahukan kepada saksi melalui telepon ada pembuatan sertifikat tanah dari pemerintah.

- Bahwa untuk mengurus surat sertifikat tanah tersebut saksi harus mempersiapkan Kartu Tanda

Halaman 173 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Pemilik Kebun, dan untuk biaya nya adalah RP.1.250.000- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) per sertifikat. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pemotongan hasil kebun Kelompok Tani, dan yang mengurusnya adalah saksi KALIMI.

- Bahwa saksi dapat mengajukan pengurusan 2 (dua) sertifikat dan dokumen yang harus saksi lengkapi sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Pemilik, kebun yang saksi serahkan kepada saksi KALIMI;
- Mengisi formulir pendaftaran yang telah saksi tandatangani, kemudian formulir tersebut saksi serahkan kepada saksi KALIMI.

- Bahwa saksi diminta untuk membayarkan biaya sertifikat tersebut oleh saksi KALIMI dengan cara di potong dari gaji kelompok tani sebanyak 3 (tiga) kali pemotongan untuk dan biaya tersebut saksi tidak mengetahui perinciannya untuk apa, yang saksi tahu saksi wajib membayar Rp 2.500.000,- agar bias mendaftar dalam program PTSL tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar pemberlakuan dikenakan biaya-biaya yang telah saksi bayarkan terkait pengurusan sertifikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tersebut, saksi diberitahukan oleh saksi KALIMI bahwa apabila saksi ingin melakukan pengurusan sertifikat maka saksi harus membayar untuk biaya operasional sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan 1 (satu) sertifikat tapak kebun.

- Bahwa saksi menjelaskan :

Halaman 174 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan Kepada Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang pungutan Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui tentang Peraturan kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa, Peraturan Besa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang dibicarakan tentang Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 yang ditandatangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau saksi Sunarto (LKMD), saksi Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa saksi Lahmuin Harahap dan saksi Osul (BPD).
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir yang ada pada lampiran kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 juli 2018 yang ditanda tangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau saksi Sunarto (LKMD), saksi Ropi (Tokoh Masyarakat), Perwakilan Pemerintah Desa saksi Lahmudin Harahap dan saksi Osul (BPD).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau,

Halaman 175 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 terhadap panitia atau orang-orang yang ada dalam Keputusan Kepada Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDAS/BL/2019.VI.37 tanggal 10 juni 2019 tentang Perubuhan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA berikut dengan lampirannya sebagaimana diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa jika sertifikat saksi sudah selesai dan saksi tidak membayarnya maka saksi tidak boleh mengambil sertifikat saksi tersebut, karena harus membayar untuk mengganti biaya operasional, dan pengurusan, kelompok tani juga ikut membayar dengan potongan gaji dari kelompok tani dengan cara dicicil sebanyak 6 bulan atau 6 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan tetang Surat Keputusan Bersama Materai Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Materai Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Materai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang mana menyebutkan bahwa biaya yang diperbolehkan untuk dipungut dari Masyarakat hanyalah Rp.200.000,- tersebut, dan dapat saksi tambahkan setelah saksi mengetahuinya, saksi meraa keberatan terhadap sejumlah uang yang telh saksi serahkan untuk pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) sertifikat atas nama pemegang hak SUPARMIN, dan sertifikat atas nama pemegak hak KALIMAH, saksi menerima sertifikat tersebut di Sinamanenek.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

29. Saksi **PARSANA Bin SARMO WIYONO**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Bagan Limau sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Desa Bagan Limau yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 260 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Limau Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2014-2020 tanggal 20 Februari 2014 serta tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan antara lain :
 - Penyelenggara pemerintahan Desa;
 - Pembina pembangunan Desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Menetapkan Peraturan Desa;
 - Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan aturan Desa.
- Bahwa Struktur Perangkat Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan Periode tahun 2014 s/d 2020 antara lain:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Kepala Desa | : | PARSANA (Tahun 2014 s/d Maret 2020) kemudiar digantikan oleh PJ Kades MARYANA |
| 2. | Sekretaris Desa | : | Lahmudin Harahap |
| 3. | Kasi Pemerintahan | : | Suril 2014 s/d 2019 |
| 4. | Kasi Pelayanan | : | Asmuni |
| 5. | Kasi Kesra | : | Nurhana |
| 6. | Keuangan/Bendahara | : | Sanely Mandasari |
| 7. | Kaur Perencanaan | : | Syarifuddin |
| 8. | Kepala Dusun | : | Kepala Dusun I Mustar
Kepala Dusun II M.Nasir
Kepala Dusun III Komek |
| 9. | Ketua RW | : | Ketua RW 001 Mundriono |

Halaman 177 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Ketua RW 002 Musliman

Ketua RW 003 Supratno

Ketua RW 004 Sukimin

Ketua RW 005 Azwar

10. Ketua RT

: Ketua RT ada 21 orang yang

saksi tidak ingat semua:

- Bahwa Desa Bagan Limau bisa mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun karena berawal dari tahun 2018 saksi selaku Kepala Desa Bagan Limau menyampaikan permohonan secara lisan mengenai bagaimana cara masyarakat Desa Bagan Limau bisa memiliki Sertifikat Tanah yang mana hal tersebut disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Kabupaten Pelalawan dan juga kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan datang ke Desa Bagan Limau untuk melakukan Sosialisasi, selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan merekomendasikan Desa Bagan Limau agar melakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), maka dari itu saksi membentuk Tim Pelaksana yang diketui oleh SURIL selaku Kasi Pemerintahan Desa Bagan Limau yang mana Tim Pelaksana bertugas melakukan pengukuran dan pelaksanaan dilapangan serta melakukan pelaporan kegiatan. Setelah pendataan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), kemudian pihak Desa Bagan Limau dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan yang mana dalam laporan tersebut berisikan nama-nama pemohon sertifikat kurang lebih 1.157, kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menyampaikan kepada saksi, setelah dilakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) agar dilakukan pematokan batas pemilik, lalu atas rekomendasi tersebut yang kegiatan pematokan

Halaman 178 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



batas pemilik akan memerlukan biaya, saksi menyampaikan kepada Sekdes untuk dilaksanakan musyawarah terkait pelaksanaan pematokan batas pemilik untuk menentukan biaya pematokan yang dikenakan kepada pemohon sertifikat yang mana musyawarah tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2018, kemudian setelah itu dilakukanlah pematokan oleh Tim Pelaksana bersama dengan RT/RW serta Kelompok Tani, setelah pematokan selesai saksi menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, setelah itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan datang ke Desa Bagan Limau sebanyak 2 Tim untuk melakukan pengukuran ulang, lalu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan memberikan contoh blanko agar diisi oleh pihak desa, selanjutnya setelah blanko tersebut telah dilengkapi kemudian diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Sertifikat Tanah berdasarkan Blanko Permohonan tersebut.

- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Bagan limau ada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa dengan cara :

- Pembentukan panitia pelaksana program PTSL oleh Kades sejak 2018;
- Pelaksanaannya melalui pemerintah Desa yang menyampaikan kepada masyarakat bagan limau melalui RT / RW;
- Sebagian Warga dikumpulkan di Kantor Desa dan diberitahukan bahwa ada program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk itu agar masyarakat yang masih belum mempunyai SHM tanahnya supaya dapat mengurus atau mendaftarkan diri di Kantor Desa atau melalui RT masing-masing. Berdasarkan musyawarah bersama;



- Masyarakat yang akan mendaftar mengisi Formulir dengan melengkapi bio data lengkap dan melampirkan foto copy dasar tanah yang dimiliki;
- Petugas BPN Kab Pelalawan melakukan pengukuran beserta RT dan RW dan menetapkan batas-batas tanah warga;
- Masyarakat yang mendaftar mengisi Sporadik dengan bermatrai;
- Bahwa ada biaya administrasi pengurusan PTSL bervariasi dengan rincian untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- sedangkan untuk tapak kebun untuk warga yang berdomisili di desa tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-/ untuk perkapling(2 persil sertifikat), sedangkan untuk warga yang tidak berdomisili di desa tersebut dikenakan biaya untuk 2 persil Rp. 2.500.000,-(termasuk bantuan Pendapatan Desa);
- Bahwa untuk Desa Bagan Limau jumlah persil Sertifikat yang dilakukan pengurusan PTSL berjumlah kurang lebih 1.157;
- Bahwa masyarakat ada dikenakan biaya administrasi pengurusan PTSL dengan rincian bervariasi untuk tapak rumah sebesar Rp. 900.000,- sedangkan untuk tapak kebun untuk warga yang berdomisili di desa tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-/ untuk perkapling (2 persil sertifikat), sedangkan untuk warga yang tidak berdomisili di desa tersebut dikenakan biaya untuk 2 persil Rp. 2.500.000,-(termasuk bantuan Pendapatan Desa) sesuai dengan hasil musyawarah di Desa. Bahwa pemungutan dilakukan ada yang langsung ke Bendahara Desa (Saneli Mandasari) ada juga dari RT masing-masing.
- Bahwa untuk aturan/dasar tertulisnya masyarakat dikenakan biaya sebesar tersebut diatas dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa yang mana Peraturan Kepala Desa tersebut merupakan hasil musyawarah desa di bagan Limau pada tanggal 07 Juli 2018.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tanah Tapak Rumah	Rp. 900.000
a. Blangko Sporadik + Matrai	Rp. 200.000
b. Penulisan Blanko	Rp. 50.000
c. Pengukuran + Patok	Rp. 200.000
d. Surat Dasar	Rp. 450.000

Tanah Kebun Warga berdomisili di Desa Bagan Limau

Rp. 1.000.000;

a. Blangko Sporadik + Materai	Rp. 200.000
b. Penulisan Blangko	Rp. 50.000
c. Pengukuran + Patok	Rp. 250.000
d. Surat Dasar	Rp. 450.000
e. Perjalanan Dinas	Rp. 50.000

Tanah Kebun Warga yang tidak berdomisili di Desa Rp.

1.250.000;

a. Blangko Sporadik + Materai	Rp. 200.000
b. Penulisan Blangko	Rp. 50.000
c. Pegukuran + Patok	Rp. 250.000
d. Surat Dasar	Rp. 450.000
e. Perjalanan Dinas	Rp. 50.000
f. Sumbangan untuk PAD	Rp. 250.000

- Bahwa dasar saksi melakukan pungutan dengan kategori 3 besaran pungutan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa yang ditetapkan di Bagan Limau pada Tanggal 13 Juli 2018, dan pada saat Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa tersebut dibuat sebelumnya telah dilakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Bagan Limau terlebih dahulu yang dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 yang mana



pada pokoknya musyawarah tersebut membahas mengenai anggaran Kegiatan pembiayaan pengurusan PTSL/TORA Sertifikat Tanah di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani oleh Perwakilan Pemerintah Desa a.n LAHMUDIN HARAHAHAP selaku Sekretaris Desa bagan Limau, a.n OSUL selaku Ketua BPD Desa Bagan Limau, ditandatangani juga oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau a.n SUNARTO selaku Ketua LKMD Desa Bagan Limau, a.n ROPI selaku Tokoh Masyarakat Desa Bagan Limau, serta diketahui oleh Kepala Desa Bagan Limau a.n PARSANA.

- Bahwa selain dari Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Pungutan Desa, ada beberapa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lain yang mengatur mengenai Pungutan Desa di Bagan Limau antara lain sebagai berikut :

- Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa tanggal 3 Februari 2018;
- Peraturan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa saksi membuat atau menerbitkan Peraturan Desa ataupun Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Pungutan Desa sebanyak 3 (Tiga) kali di tahun 2018 guna untuk menyesuaikan pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan pengurusan administrasi terkait pembiayaan pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa yang melakukan pungutan terhadap masyarakat pemohon sertifikat tersebut adalah RT dan RW yang berada di tempat pemohon sertifikat, kemudian pungutan tersebut diserahkan kepada Tim Pelaksana, yang mana Tim Pelaksana hanya menyampaikan laporan secara lisan kepada saksi setelah dilakukan pungutan terhadap masyarakat pemohon sertifikat tersebut.

Halaman 182 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa terkait pengelolaan dan pengalokasian uang hasil pungutan pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau yang dipungut dari masyarakat pemohon sertifikat adalah Tim Pelaksana, sedangkan untuk pelaporan penggunaan uang hasil pungutan pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Bagan Limau dituangkan dalam dokumen Pengeluaran Uang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masuk Ke Desa Bagan Limau;

- Bahwa apabila terdapat warga yang tidak bersedia melakukan pembayaran sebagaimana biaya yang ditetapkan atau belum dapat melakukan pelunasan pungutan tetap saksi bantu pengurusan sertifikat masyarakat tersebut yang langkahnya akan saksi laksanakan musyawarah terlebih dahulu. Bahwa terdapat beberapa warga yang sertifikatnya sudah jadi namun yang bersangkutan belum melakukan pembayaran yaitu SEKDES Pak LAMHUDIN HARAHAHAP, Pak ZULKARNAIN HARAHAHAP yang merupakan keamanan desa, dan beberapa tokoh masyarakat, yang posisi sertifikatnya tetap diserahkan. Namun teruntuk untuk Tapak Kebun Warga yang tidak berdomilisi di Desa Bagan Limau, Langkah yang dilakukan adalah memanggil kelompok tani yang bersangkutan dan kemudian menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 sehingganya dapat melakukan pembayaran. Terhadap sertifikatnya tersebut tetap diserahkan melalui kelompok tani tersebut namun tetap dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hasil Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.

Bahwa saksi belum pernah melihat dan mengetahui tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan



Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Ade Charge di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi **Zulkarnain Harahap** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari Rt;
- Bahwa saksi hadir pada saat sosialisasi yang dihadiri BPN, dan dalam pembahasan tersebut tidak dibahas tentang pembiayaan atau iuran yang akan dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan hadir dalam musyawarah yang membahas tentang pembentukan tim dan iuran yang di pimpin Lahmudin Harahap dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan sertifikat berjumlah 8 sertifikat dengan gratis dikarena pada saat itu bertugas sebagai perangkat desa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **Maradi** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari Tetangga RT dan RW;
- Bahwa saksi menerima sertifikat dan tapak rumah
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat musyawarah yang dipimpin Lahmudin Harahap yang membahas Program Tanah Sertifikat Lahan dan iuran yang dikumpulkan oleh RT;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua Rt melakukan pemungutan iuran dan menghimbau warga untuk membuat kesepakatan tidak



keberatan dengan membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa senang dapat menerima bantuan pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3. Saksi **Sumarno** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani sawit di desa Bagan Limau
- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari Rt
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat musyawarah yang dipimpin Lahmudin Harahap yang membahas Program Tanah Sertifikat Lahan dan iuran yang dikumpulkan oleh RT dan merasa tidak keberatan dengan hasil tersebut;
- Bahwa saksi menerima sertifikat dengan iuran senilai Rp.900.000 , Namun tidak dibayar karena tidak mampu yang menyertakan surat tidak mampu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi **Yaman** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani sawit di desa Bagan Limau
- Bahwa saksi mengetahui tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dari Rt;
- Bahwa saksi menerima 3 sertifikat yang dengan rincian jumlah (Ladang Rp.1.000.000, Halaman Rp. 300.000, dan tapak lahan Rp. 1.000.000) dan melakukan iuran dikarenakan atas kesepakatan dari hasil musyawarah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. Saksi **Sukimin** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ketua RW 04 di desa Bagan Limau Kec Ukui;



- Bahwa saksi melakukan pemberitahuan tentang PTSL dari para RW dan RT dan membentuk panitia yang akan disampaikan kepada warga;
- Bahwa saksi menerima sertifikat pada tahun 2021 yang membayar iuran Rp. 900.000 namun dikembalikan uang tersebut dan menerima secara gratis karena sebagai ketua RW;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak hadir dalam musyawarah yang dipimpin oleh Sekdes dan tidak dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan merasa membantu dari segi perekonomian dan menjadikan sebagai pinjaman ke bank dan sebagainya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Ahli **Dr. ERDIANTO, S.H.,M.H**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan ahli adalah berdasarkan surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Pelalawan dan penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
 - Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara merujuk kepada Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini;
- Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara negara yaitu meliputi :

- 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;



3) Menteri

4) Gubernur

5) Hakim

6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Pegawai Negeri adalah aparatur sipil negara pada umumnya, sedangkan penyelenggara negara umumnya adalah pejabat dalam pemerintahan;

- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau oranglain adalah dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak harus ia sendiri yang menikmati keuntungan, cukup orang lain yang menerima keuntungan, atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan, maka unsur ini sudah terpenuhi. Menguntungkan artinya membuat menjadi diuntungkan baik bersifat materil maupun immaterial;

- Bahwa secara melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum. Istilah sifat melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "onrechtmatigedaad" yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman sebagaimana dikutip oleh Junivers Girsang dalam disertasinya berjudul *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*, di Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010 harus dipenuhi empat unsur yaitu : Harus ada yang melakukan perbuatan; Perbuatan itu harus melawan hukum; Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya. Hal yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti

Halaman 187 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



terbatas (sempit) dengan yang diperluas adalah pada point 2 yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit pengertian hukum di sini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang; sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Doktrin yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas ini sejatinya dipengaruhi oleh aliran legis (paham legisme) yang pada akhirnya juga dianut oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formil. Sedangkan dalam pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak harus sebatas pelanggaran terhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan ini, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interpretasi suatu perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Bambang Poernomo dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana terbitan Ghalia Indonesia tahun 1985 membagi perbuatan melawan hukum ke dalam dua bentuk yaitu *Formele Wederechttelijke* dan *Materile Wederechttelijke*. Keberadaan *materiel Wederechttelijke* ditentang oleh Juniver Girsang sebagaimana tertuang dalam disertasinya karena dikhawatirkan akan membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penegak hukum di lapangan dan cenderung mengabaikan kepastian hukum. Sifat melawan hukum materiel oleh para ahli dibedakan lagi ke dalam dua bentuk yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif. Dalam arti negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (melawan hukum secara formil), namun apabila dilihat dari isinya

Halaman 188 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



ternyata bukan perbuatan yang tercela (tidak melawan hukum secara materiel), maka terhadapnya tidaklah dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian harus ada kaitan antara kesalahan dan sifat melawan hukum dari tindakan si pelakunya. Sedangkan sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif diartikan meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi unsur delik, namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu dianggap tercela, maka secara positif perbuatan itu dianggap sebagai melawan hukum. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan sifat melawan hukum materiel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana menjadi terbatas pada hanya perbuatan melawan hukum secara formil. Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : (1) Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit; (2) Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiel yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan. Menyalahgunakan kewenaga, adalah cara atau upaya dalam melakukan perbuatan memaksa. Syaratnya adalah bahwa si pejabat benar-benar memiliki suatu kekuasaan, dan kekuasaan yang dimiliki digunakan bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya atau menggunakan kekuasaan jabatannya



secara salah atau tidak berhak melakukannya yang tidak sesuai dengan maksud diberikannya leluasaan tersebut. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain yang didasarkan atau melekat pada jabatan/kedudukan seseorang;

- Bahwa memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu membuat orang berada dalam paksaan sehingga tidak dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Memaksa (dwingend) adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Yang dimaksud dengan memaksa dapat meliputi :

- Kehendak yang berlawanan, antara kehendak orang yang memaksa dengan yang dipaksa;
- Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidak dilakukan secara sukarela
- Orang yg dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai kehendaknya sendiri
- Memaksa di sini bukan fisik saja, tetapi termasuk paksaan psikis.

- Bahwa Ahli lebih condong pada pendapat bahwa Kepala Desa tergolong sebagai Pegawai Negeri daripada penyelenggara Negara.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak Perangkat Desa Bagan Limau dalam proses pemungutan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan

Halaman 190 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



peraturan yang lebih tinggi Dimana tidak ada tambahan biaya dalam pelaksanaan Program PTSL. Permintaan uang tambahan yang tidak memiliki dasar hukum membuat masyarakat berada dalam kondisi terpaksa untuk memenuhinya karena membutuhkan kelancaran dalam pengurusan sertifikat tanah miliknya yang sebenarnya memang sudah menjadi hak Masyarakat.

- Bahwa pihak Perangkat Desa Bagan Limau dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017 Nomor:590-3167A Tahun 2017 Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Kategori IV Prov. Riau Rp. 200.000,-), adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh perangkat desa yang jika tidak dipatuhi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disebut sebagai gratifikasi sedangkan orang yang memberikan dapat dikaulifikasi sebagai melakukan tindak pidana suap sehingga keduanya dapat dipersalahkan. Disebut demikian jika inisiatif memberikan ada pada pemberi. Orang yang memberi dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. Sedangkan orang yang menerima suap yang dilakukan pemberi dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dimana unsur-unsur Pasal 12 huruf a adalah kebalikan dari Pasal 5 ayat (1) huruf a

Halaman 191 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



yaitu Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji untuk membuat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 12 huruf b kebalikan dari Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu menerima hadiah atau janji karena telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan di luar kewajibannya. Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a perbuatan melawan hukum terjadi sesudah hadiah atau janji diberikan, sedangkan dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (1) huruf b, perbuatan melawan hukum terjadi sebelum hadiah atau janji diberikan.

Jadi untuk terpenuhinya Pasal 12 huruf a harus ada koneksi antara perbuatan pertama dengan perbuatan kedua yaitu :

- Menerima hadiah atau janji;
- Untuk menggerakkan Pegawai Negeri/Penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jadi, sesungguhnya delik menurut Pasal 12 huruf ada adalah delik materil karena tidak sekedar pemberian hadiah atau janji saja, tetapi harus dikaitkan dengan adanya perbuatan melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Suatu pemberian karena seseorang telah melakukan perbuatan sesuai dengan kewajibannya adalah pemberian hadiah biasa atau walaupun harus dianggap bersalah, maka perbuatan itu lebih condong kepada pelanggaran Pasal 11 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut



diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal-pasal tersebut berbeda dengan Pasal 12 huruf e Dimana dalam Pasal 12 huruf e, inisiatif ada pada peminta yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara sedangkan orang yang memberi ada dalam tekanan atau paksaan terpaksa harus memberi. Pada kasus a quo, pemberian uang atas permintaan perangkat desa sehingga para pemberi tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA (Alm)** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Struktur Perangkat Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan Periode tahun 2014 s/d 2020 antara lain:

1. Kepala Desa : Sdr. PARSANA (Tahun 2014 sd Maret 2020) kemudiari digantikan oleh PJ Kades Sdr MARYANA
2. Sekretaris Desa : Lahmudin Harahap
3. Kasi Pemerintahan : Nur Faturrahman
4. Kasi Pelayanan : Asmuni
5. Kasi Kesra : Syarifuddin
6. Keuangan/Bendahara : Sanelly Mandasari
7. Kaur Perencanaan : Nurrana
8. Kaur Umum : Suril
8. Kepala Dusun : Kepala Dusun I Sdr Mustar
Kepala Dusun II Sdr M.Nasir
Kepala Dusun III Sdr Komek
9. Ketua RW : Ketua RW 001 Sdr Mundriono
Ketua RW 002 Sdr Musliman
Ketua RW 003 Sdr Supratno
Ketua RW 004 Sdr Sukimin
Ketua RW 005 Azwar
10. Ketua RT : Ketua RT ada 21 orang yang saksi tidak ingat semua:



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 ayat (2) :

- menyusun RAB Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa terdakwa mengetahui RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan cara menghimpun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi untuk dimasukkan ke dalam Aplikasi SISKUDES, yang mana pada tahun 2019 tersebut saya yang melakukan penginputan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, yang mana saya bertugas selaku Sekretaris Panitia Pengurus PTSL Desa Bagan Limau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA.

Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan permohonan Desa Bagan Limau kepada pemerintah agar mendapatkan program PTSL tersebut. Saya baru mengetahui ketika saya ditunjuk oleh Kepala Desa Bagan Limau sebagai sekretaris Tim PTSL sejak Juni 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Kepala Desa membentuk Tim pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Penangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Ketua Tim Program Pendaftaran Tanah : SURIL

Sistematis Lengkap (PTSL)

Sekretaris : SANELY MANDASARI

Bendahara : SRI ASTUTIK

Penanggung Jawab : LAHMUDIN HARAHAHAP

- Bahwa untuk Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Penangankatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan;
- b. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- c. Menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan;
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengembangkan setiap program pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Daerah/ pemerintah Desa;
- g. Melaporkan kedatangan dan kepergian Penduduk, Kelahiran dan Kematian serta perubahan status penduduk kepada tingkat atasannya; dan
- h. Melakukan Verifikasi surat-surat tanah.

- Bahwa Kegiatan PTSL tidak termasuk dalam APBDes maupun RAB Kegiatan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saya memeriksa kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT);
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGRT);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 195 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Formulir Sporadik/ formulir permohonan PTSL.
- Bahwa dalam pelaksanaan PTSL di Desa Bagan Limau pada tahun 2019 anggarannya berasal dari masyarakat pemohon PTSL. Sepengetahuan terdakwa hal tersebut sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah antara panitia PTSL Desa Bagan Limau dengan warga desa Bagan Limau, karena dalam RAB maupun APB Desa tidak dianggarkan, oleh karena itu untuk pembiayaan PTSL berasal dari masyarakat pemohon;
- Bahwa Tim panitia PTSL telah melakukan penarikan uang dari masyarakat / pendaftar PTSL yang sudah ditentukan jumlahnya melalui musyawarah antara Tim panitia PTSL Desa Bagan Limau dengan warga desa Bagan Limau, dan hasil musyawarah dituangkan ke dalam Surat Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tentang Pembahasan Anggaran Kegiatan Pembiayaan / Pengurusan PTSL/TORA di desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. SUNARTO (LKMD), ROPI (Tokoh Masyarakat) selaku Perwakilan Masyarakat Bagan Limau; Sdr. LAHMUDIN HARAHAP, Sdr. OSUL (BPD) selaku Perwakilan Pemerintah Desa dan diketahui oleh Sdr. PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau dan Surat Kesepakatan Bersama tentang Cara Pembayaran PTSL/ TORA tanggal 08 Juli 2018 yang ditandatangani oleh saksi PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau.
- Bahwa dasar / peraturan program PTSL tahun 2019 yaitu Surat Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tentang Pembahasan Anggaran Kegiatan Pembiayaan / Pengurusan PTSL/TORA di desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017 ; Nomor : 590-3167A TAHUN 2017; Nomor 34 Tahun

Halaman 196 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

- Bahwa jumlah/ besaran penarikan uang dari masyarakat / pendaftar PTSL sudah ditentukan dalam Surat Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tentang Pembahasan Anggaran Kegiatan Pembiayaan / Pengurusan PTSL/TORA di desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. SUNARTO (LKMD), ROPI (Tokoh Masyarakat) selaku Perwakilan Masyarakat Bagan Limau; Sdr. LAHMUDIN HARAHAAP, Sdr. OSUL (BPD) selaku Perwakilan Pemerintah Desa dan diketahui oleh Sdr. PARSANA selaku Kepala Desa Bagan Limau, sebagai berikut :

1. Tanah Tapak Rumah : Sebesar Rp 900.000
(sembilan ratus ribu rupiah)
2. Tanah Kebun Warga : Sebesar Rp 1.000.000
Berdomisili di Desa Bagan Limau (satu juta rupiah)
3. Tanah Kebun Warga yang : Sebesar Rp 1.250.000
tidak Berdomisili di Desa (satu juta dua ratus lir
Bagan Limau puluh ribu rupiah)

- Bahwa penggunaan dana dari masyarakat pemohon, sebagai berikut :

- Biaya transportasi dan konsumsi turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran oleh RT,RW, kepala Dusun, dan Tim Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - Biaya foto copy berkas SPORADIK;
 - Konsumsi lembur Tim PTSL;
 - Pengambilan sertifikat warga ke desa Sinama Nenek kabupaten Kampar;
 - Operasional melengkapi kekurangan berkas pemohon yang diperlukan
- Bahwa untuk pengambilan sertifikat di desa Sinama Nenek Kabupaten Kampar merupakan pembagian yang dilakukan oleh Menteri AT/ BPN. Dan pada waktu itu yang berangkat ialah



masyarakat pemohon yang sertifikat (SHM) nya sudah jadi pada tahap I dengan jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) sertifikat. Bahwa dalam pengambilan tersebut tidak dapat dikuasakan/diwakilkan, dan apa bila tidak hadir maka tidak bisa menerima sertifikat hak milik tersebut;

- Bahwa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pelalawan pernah melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Desa Bagan Limau, namun terdakwa saat itu tidak hadir karena ada rapat di kantor kecamatan Ukui;
- Bahwa sosialisasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 tersebut dilaksanakan sekitar awal tahun 2019, tetapi untuk hari dan bulannya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa sosialisasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 tersebut dilaksanakan di Balai Desa Bagan Limau;
- Bahwa dalam sosialisasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 tersebut Terdakwa tidak hadir. Sedangkan yang menghadiri rapat tersebut adalah Kepala Desa yakni sdr. PARSANA, Sekretaris Desa yakni sdr. LAHMUDIN HARAHAH, Ketua Tim PTSL yakni sdr. SURIL dan perangkat desa lainnya serta 3 (Tiga) kepala Dusun, RT, RW dan beberapa orang warga.
- Bahwa awalnya diterbitkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa kepala desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor : 188/3/IV/2018 tanggal 01 Februari 2018 mengenai kesepakatan Rancangan Peraturan desa tentang Pungutan Desa di desa Bagan Limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan.
- Selanjutnya di terbitkan Surat Peraturan Kepala Desa BAGAN LIMAU Nomor 3 tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang pungutan desa.

Halaman 198 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Lalu diterbitkan Peraturan Desa Bagan LIMAU Kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Pungutan desa.
- Dan pada tanggal 07 Juli 2018 dilakukan kesepakatan pemerintah Desa dengan Masyarakat desa Bagan limau tentang pembiayaan pengurusan PTSL/TORA sertifikat tanah di desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang di tandatangani oleh perwakilan masyarakat desa Bagan Limau sdr.SUNARTO (LKMD) dan Ropi (Tokoh masyarakat) perwakilan pemerintah desa Sdr. Lahmudin Harahap dan Sdr. OSUL (BPD) dan mengetahui Kepala desa Sdr. PARSANA
- Pada tanggal 08 Juli 2018 tentang kesepakatan cara pembayaran PTSL/TORA yang di tandatangani oleh Kepala desa Sdr. PARSANA.
- Yang mana terdakwa hanya menghadiri acara kesepakatan pemerintah Desa dengan Masyarakat desa Bagan limau tanggal 07 juli 2018 tentang pembiayaan pengurusan PTSL/TORA sertifikat tanah di desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sedangkan untuk tanggal 08 Juli 2018 terdakwa tidak ikut hadir di acara tersebut.
- Bahwa Rapat Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bagan Limau Tahun 2019 tidak ada membahas tentang PTSL Bagan Limau Tahun 2019 dan dapat terdakwa tambahkan, bahwa Pendapatan Desa yang berasal dari DD, ADD dan Bankeu tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan PTSL tersebut.
- Bahwa dalam Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tentang Pungutan Desa tersebut terdapat :

Pasal 6

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. *Iuran Operasional Persertifikatan Tanah*



- a) Besaran ADM Desa Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Perpersil
 - b) Besaran Operasional Kepala Desa Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Perkapling
 - c) Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) Perkapling
 - d) Besaran Operasional Kadus Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) Perkapling
 - e) Besaran Operasional RT Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) Perkapling
 - f) Besaran Operasional RW Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) Perkapling
 - g) Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) Perkapling
 - h) Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) Perorang/ Perkapling
 - i) Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Pensertifikatan Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat rdakwat jelaskan :
1. Iuran Operasional Pensertifikatan Tanah Kebun warga yang tidak berdomisili di Desa Bagan Limau Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - a) Besaran Sumbangan PAD Desa Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Perpersil dari warga yang tidak berdomisili di Desa Bagan Limau.
 - b) Pengadaan Blangko Sporadik + Materai Rp. 200.000 (Dua Ratus Rupiah)
 - c) Penulisan Blangko Sporadik Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - d) Pengadaan Patok dan Operasional Pengukuran Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - e) Surat Dasar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



f) Operasional Perjalanan Dinas Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)

2. Iuran Operasional Pensertifikatan Tanah Kebun warga yang berdomisili di Desa Bagan Limau Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

a) Pengadaan Blangko Sporadik + Materai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

b) Penulisan Blangko Sporadik Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

c) Pengadaan Patok dan Operasional Pengukuran Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

d) Surat Dasar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

e) Operasional Perjalanan Dinas Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)

3. Iuran Operasional Pensertifikatan Tanah Pekarangan/ Tapak Rumah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

a) Besaran Sumbangan PAD Desa Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Perpersil dari warga yang tidak berdomisili di Desa Bagan Limau.

b) Pengadaan Blangko Sporadik + Materai Rp. 200.000 (Dua Ratus Rupiah)

c) Penulisan Blangko Sporadik Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

d) Pengadaan Patok dan Operasional Pengukuran Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

e) Surat Dasar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa untuk pungutan terkait kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur di dalam surat keputusan Kepala Desa nomor 3 Tahun 2018 tanggal 03 Februari 2018 tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan terhadap kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)



dan kemudian dilakukan kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau.

- Bahwa awalnya RT, RW dan TIM melakukan IP4T pendataan tanah lalu di lakukan pengukuran Bersama dengan BPN, melakukan pematokan yang dilakukan oleh RT dan masyarakat dan melakukan pengumpulan kelengkapan berkas seperti Blangko sporadic, KTP, KK kalau ada surat tanah dasar seperti SKGR, SKT jika tidak ada surat dasar akan dibuat surat keterangan desa lalu pihak BPN me link kan NIK KTP penerima PTSL lalu berkas tersebut di serahkan kepada pihak BPN yakni sdr.FAJAR lalu pihak BPN memproses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian pihak dari BPN menyampaikan bahwa sertifikat telah selesai kepada kepala desa yakni sdr. PARSANA agar SHM tersebut di ambil di Desa Senama nenek Kecamatan Tapung hulu kabupaten Kampar, lalu tim Menyampaikan bahwa pengambilan Sertifikat Hak milik tersebut pada tanggal 26 Desember 2020 dan penerima sertifikat pergi sendiri untuk mengambil sertifikat Hak milik tersebut.

- Bahwa proses pemungutan terkait pelaksanaan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Tahun 2019 dimulai pada saat proses pengukuran yakni tahun 2018 bulan Agustus 2018.

- Bahwa masing-masing Ketua RT dan RW melakukan pemungutan dari warganya masing-masing dengan cara setengah dari iuran yang harus dibayarkan dipungut sebelum sertipikat selesai dan setengahnya lagi setelah sertipikat selesai, namun masih banyak masyarakat yang mencicil pembayaran tersebut dan belum melunasi.

- Bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa disebutkan bahwa "*pungutan dipungut setelah surat menyurat/dokumen dibuat/diterbitkan.*", kemudian diatur oleh Kesepakatan Bersama tentang Cara Pembayaran PTSL/TORA pada tanggal 08 Juli 2018 berikut dengan daftar hadir rapat.

Halaman 202 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa yang bertugas untuk menerima uang iuran PTSL Bagan Limau Tahun 2019 yang dikumpulkan dari RT dan RW adalah Bendahara dalam hal ini yaitu Bapak AGUS LUBIS yang kemudian sejak tanggal 10 Juni 2019 dilaksanakan oleh Ibu SRI ASTUTIK berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA.
- Bahwa tata cara penggunaan uang/dana iuran PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 yang sudah berada pada Bendahara adalah uang tersebut dikeluarkan langsung oleh Bendahara apabila diminta langsung oleh yang memerlukan operasional (Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Panita PTSL/PRONA). Dapat saya tambahkan, dana dari iuran juga dipergunakan untuk akomodasi dan operasional pengambilan Sertipikat di Desa Senamanenek Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menggunakan uang/dana iuran PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 tidak ada membuat proposal/permohonan tertulis dan tidak pula dibutuhkan proposal/permohonan tertulis tersebut.
- Bahwa tata cara mempertanggungjawabkan penggunaan uang/dana iuran PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 adalah yang mempergunakan uang/dana iuran PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 menyerahkan faktur belanja kepada Bendahara.
- Bahwa rincian jumlah sertipikat yang telah didistribusikan kepada pemilik sertipikat pada Desa Bagan Limau Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penerima	Jumlah	Jawaban
1	2	3	4	5
1.	26 Desember 2019	PEMBAGIAN SERTIPIKAT DI DESA SENAMANENEK	200	-
2.	02 Juli 2020	EDDY MARLIANTO	21	RT 004
3.	02 Juli 2020	JATMIKO	50	RT.008
4.	02 Juli 2020	SERIANA	25	RT.010
5.	02 Juli 2020	MARALAUT SIREGAR	20	RT.016
6.	02 Juli 2020	LEGIMAN SITEPU	60	RT.011

Halaman 203 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



7.	02 Juli 2020	SURATMIN SEMBIRING	20	RT.012
8.	02 Juli 2020	SUNARTO	25	RW.001
9.	02 Juli 2020	JUNAIDI SAPUTRA	20	RT.002
10.	02 Juli 2020	AGUS LUBIS	25	RT.007
11.	02 Juli 2020	MUSLIMAN	25	RW.002
12.	02 Juli 2020	SUWANDI	25	RT.005
13.	02 Juli 2020	AGUS SETIAWAN	50	RT.009
14.	02 Juli 2020	EKO CAHYONO	12	RT.020
15.	08 Agustus 2020	MARALAUT SIREGAR	25	RT.010
16.	08 Agustus 2020	EDDY MARLIANTO	50	RT.004
17.	08 Agustus 2020	LEGIMAN SITEPU	70	RT.011
18.	08 Agustus 2020	SERIANA	20	RT.010
19.	04 September 2020	LAHMUDIN HARAHAP	53	SEKDES
20.	25 Januari 2021	HAMIDAR	20	RT.006
21.	12 Februari 2021	MUHAMMAD NASIR	91	KADUS 2
22.	12 Februari 2021	SRI ASTUTIK	2	BENDAHARA
23.	12 Februari 2021	EDDY MARLIANTO	25	RT.004
JUMLAH			934	

- Bahwa jumlah sertifikat yang dimohonkan keseluruhannya pada PTSL Desa Bagan Limau 2019 adalah 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) persil.

- Bahwa yang belum menerima sertifikat PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 terdapat rincian dari Bendahara sebagai berikut :

- Sertipikat Pekarangan dengan pembayaran iuran sebesar Rp.700.000,- sebanyak ±169 persil;
- Sertipikat Pekarangan dengan pembayaran iuran sebesar Rp.500.000,- sebanyak ±26 persil;
- Sertipikat Pekarangan dengan pembayaran iuran kurang dari Rp.300.000,- sebanyak ±25 persil;
- Sertipikat Kebun dengan pembayaran iuran sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak ±39 persil;
- Sertipikat Kebun dengan pembayaran iuran sebesar Rp.1.250.000,- sebanyak ±144 persil;
- Sertipikat Pending/Belum dapat diproses ±100 persil;
- Sertipikat yang sudah selesai namun belum dibagikan sebanyak ±30 persil.

Terhadap sertipikat pending/belum dapat diproses terkendala dokumen-dokumen yang terlambat atau berkasnya belum dapat diproses sebagai contoh e-KTP belum terdaftar dan lain sebagainya.



- Bahwa untuk ada pihak yang keberatan atas pungutan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak sampai selesai mengikuti rapat mengenai kesepakatan pemerintah Desa dengan Masyarakat desa Bagan limau tentang pembiayaan pengelolaan PTSL/TORA sertifikat tanah di desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tanggal 07 Juli 2018 tersebut, akan tetapi belakangan ini ada yang menyatakan keberatan atas pungutan tersebut karena merasa keberatan dan saksi mengetahui dari Ketua RT 003 RW 001 Dusun I Desa Bagan Limau.
- Bahwa proses pemungutan terkait pelaksanaan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Tahun 2019 dimulai pada saat proses pengukuran sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- Bahwa masing-masing Ketua RT dan RW melakukan pemungutan dari masing-masing warga pemohon dengan syarat setengah dari jumlah total pungutan yang harus dibayarkan, dipungut sebelum sertifikat selesai dan setengahnya dapat dilunasi setelah sertifikat sudah jadi.
- Bahwa yang bertugas untuk menerima uang iuran PTSL Bagan Limau Tahun 2019 yang dikumpulkan dari Ketua RT dan RW adalah Sdr. AGUS LUBIS selaku Bendahara tim PTSL, kemudian sejak tanggal 10 Juni 2019 Sdr. AGUS LUBIS digantikan oleh Sdri. SRI ASTUTIK selaku Bendahara tim PTSL berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA. Selain itu saya juga menerima pungutan dari Ketua RT/RW masing- masing warga pemohon.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil beberapa kali sertifikat warga ke kantor BPN Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Berita Serah Terima.
- Bahwa pemohon yang belum menerima sertifikat PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 sebagai berikut :

Halaman 205 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Sertipikat Pekarangan dengan pembayaran iuran sebesar Rp.700.000,- sebanyak ±169 persil;
- Sertipikat Pekarangan dengan pembayaran iuran sebesar Rp.500.000,- sebanyak ±26 persil;
- Sertipikat Pekarangan dengan pembayaran iuran kurang dari Rp.300.000,- sebanyak ±25 persil;
- Sertipikat Kebun dengan pembayaran iuran sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak ±39 persil;
- Sertipikat Kebun dengan pembayaran iuran sebesar Rp.1.250.000,- sebanyak ±144 persil;
- Sertipikat Pending/Belum dapat diproses ±100 persil;
- Sertipikat yang sudah selesai namun belum dibagikan sebanyak ±30 persil.

Terhadap sertipikat pending/belum dapat diproses terkendala dokumen-dokumen yang terlambat atau berkasnya belum dapat diperoses sebagai contoh e-KTP belum terdaftar dan lain sebagainya.

- Bahwa Ketua RT dan RW dan pemohon PTSL tidak diberikan kwitansi oleh Tim PTSL, namun Bendahara Tim PTSL selalu mencatat di buku keuangannya terkait uang yang masuk disetorkan oleh pemohon PTSL.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil dan menerima sertifikat pemohon dari BPN untuk diserahkan kepada warga pemohon sebanyak 197 persil.
- Bahwa sertifikat sudah terdakwa salurkan melalui RT/ RW dan Kepala Dusun masing- masing warga, sebagai berikut :
 - BA Serah Terima Dokumen/ Barang Nomor : 140/Pem/BA,d/2022/1 tanggal 8 Maret 2022 telah terdakwa serahkan kepada Sdr. SYARIFUDIN selaku Kepala Desa Bagan Limau sebanyak 11 persil.
 - BA Serah Terima Dokumen/ Barang Nomor : 140/Pemdes/B.L/2020/01 tanggal 04 September 2020 telah



terdakwa serahkan kepada Sdr. LAHMUDIN HARAHAH selaku Sekretaris Desa Bagan Limau sebanyak 53 persil.

- BA Serah Terima Dokumen/ Barang Nomor : 140/Pemdes/BL/2021/02 tanggal 12 Februari 2021 telah terdakwa serahkan kepada Sdr. M. NASIR/ Sdri. SRI ASTUTIK selaku Anggota Tim PTSL Desa Bagan Limau sebanyak 101 persil.
- Surat Tanda Terima tanggal 25 Maret 2021 telah terdakwa serahkan kepada Sdri. HESTI NUARY selaku PPNPN BPN Pelalawan sebanyak 5 persil.
- Bahwa dokumen tersebut merupakan rekapan uang pungutan dari warga pemohon yang telah masuk kepada Tim PTSL dan pengeluaran operasional Tim PTSL . Yang membuat dan menyusun dokumen tersebut adalah Sdri. SRI ASTUTIK selaku Bendahara.
- Bahwa jumlah uang hasil pungutan yang sudah terkumpul pada tim PTSL Desa Bagan Limau 2019 sepengetahuan saksi sebesar Rp 357.880.000,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Digunakan sebagai operasional PTSL
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak ada menerima honorarium. Namun untuk biaya operasional selalu diberikan oleh Sdri. SRI ASTUTIK selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) bundel kesepakatan bersama tentang cara pembayaran PTSL/TORA Tanggal 08 Juli 2018.
2. 1 (satu) bundel keputusan kepala desa Bagan Limau Nomor : Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tentang perubahan pengangkatan panitia kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 10 Juni 2019.
3. 1 (satu) bundel keputusan kepala desa Bagan Limau Nomor : Kpts 260/PEMDES/BL/2018/VI/.... tentang pengangkatan panitia kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 04 Mei 2018.
4. 1 (satu) lembar daftar hadir perangkat desa pembahasan rancangan



- peraturan desa tentang pungutan desa 01 Februari 2018.
5. 1 (satu) bundel kesepakatan pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan limau Tanggal 07 Juli 2018
 6. 1 (Satu) lembar data operasional yang masuk.
 7. 1 (Satu) bundel berita acara serah terima dokumen/barang Nomor : 140/Pem/BA,d/2022/1 Tanggal 08 Maret 2022.
 8. 1 (Satu) bundel berita acara serah terima dokumen/barang Nomor : 140/Pemdes/BL/2020/01 Tanggal 02 Juli 2020
 9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 Tentang Pengukuhan Jabatan Perangkat Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan beserta lampirannya.
 10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 250 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Limau Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2014-2020 beserta lampirannya.
 11. Surat Pernyataan Pelantikan oleh Kepala Desa Bagan Limau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 36, 37 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017.
 12. Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Sanely Mandasari sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tanggal 4 Desember 2017.
 13. 1 (satu) Bundel data ukur Desa Bagan Limau pada program Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 14. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 186/BA-14.05-HP.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021.
 15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 331.a/BA-HP.01-14.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 431/BA-HP.01-14.05/VII/2020.
 17. 1(satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 389.a/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
 18. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 369/BA-HP.01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- 14.05/VI/2020.
19. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 404.a/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
20. 1 (satu) Lembar Daftar Penyerahan Sertipikat Desa Bagan Limau.
21. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan ke Desa Bagan Limau.
22. 1 (satu) Bundel Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan Nomor: 353/300.14.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
23. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 13/Kep-14.05/II/2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
24. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 17/14.05/II/2019 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
25. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 90/Kep-14.05/XI/2019 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor 61/Kep-14.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 20/St-14.05.PTSL/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019.
27. 1 (satu) Bundel Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 353/300.14.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
28. 1 (satu) Bundel dokumen Tanda Terima D1 301A Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
29. 1 (satu) bundel Asli Daftar Pungutan Warga peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
30. 1 (satu) bundel Asli Daftar 48 (empat puluh delapan) warga Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Sertifikat yang sudah diterima Pemerintah Desa Bagan Limau dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan namun belum menerima sertifikat.
31. 2 (dua) bundel photo copy Sertipikat Nomor 05.16.07.12.1.00154 dan

Halaman 209 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 05.16.07.12.1.00144.

32. 1 (satu) bundel Dokumen Pengeluaran Uang Prona yang masuk ke Desa Bagan Limau.
33. 1 (satu) bundel Data Penerimaan Operasional yang masuk Perkarangan.
34. 1 (satu) bundel Data Penerimaan Operasional yang masuk Kebun.
35. 1 (satu) bundel Data Operasional yang masuk perkarangan.
36. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Dsa, Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor: 188/3/IV/2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Februari 2018.
37. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Bagan Limau Nomor : 4/BA/DS.BL/2018, Nomor: 3/BA/BPD.BL/2018 tentang Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa tanggal Satu Februari Dua Ribu Delapan Belas berikut dengan Daftar Hadir Perangkat Desa dan Undangan Lainnya tanggal 01 Februari 2018.
38. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 3 Februari 2018.
39. Peraturan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 5 Februari 2018

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017,

Halaman 210 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Bagian KETUJUH Poin 4 :

“Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000,-.”

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, diterbitkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor : 188/3/IV/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian diikuti dengan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

“Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa luran Operasional Persertifikatan Tanah

- a. Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil*
- b. Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling*
- c. Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
- d. Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
- e. Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
- f. Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
- g. Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*



h. *Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)*

i. *Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)*

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Lahmudin Harahap selaku Perwakilan Pemerintah Desa, dan Mengetahui Kepala Desa Bagan Limau (Parsana), biaya yang disepakati terkait pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rp.900.000,-untuk tapak rumah :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.00 |
| c) | Pengadaan Patok dan | : Rp.200.00 |

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| | perasional Pengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |

- Rp.1.000.000,-untuk tanah kebun warga yang berdomisili di

Desa Bagan Limau :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.00 |
| c) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.250.00 |

- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| | Pengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
| e) | Operasional Perjalanan Dinas | : Rp.50.00 |

- Rp.1.250.000,-0 untuk tanah kebun warga yang berdomisili di

luar Desa Bagan Limau :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Sumbangan PAD Desa | : Rp.250.00 |
| b) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| c) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.00 |
| d) | Pengadaan Patok dan Operasional | : Rp.250.00 |

- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| | Pengukuran | |
| e) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
| f) | Operasional Perjalanan Dinas | : Rp.50.00 |

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Pemerintah Desa Bagan Limau menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun



2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa dengan pengenaan pungutan sebagaimana rincian yang terdapat pada Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.

- Bahwa Surat Dasar bukanlah suatu syarat mutlak untuk pengurusan Sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, Blanko Sporadi sudah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan dapat diperbanyak tanpa dikenakan biaya.

- Berdasarkan daftar hadir yang menjadi lampiran Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 546 orang,

- Bahwa masyarakat tidak keberatan atas pengenaan biaya pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019,;

- Bahwa terhadap pungutan pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dibayarkan melalui Ketua RT, Ketua RT maupun Kepala Dusun yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Sanely Mandasari atau saksi Sri Astutik atas sepengetahuan terdakwa Sanely Mandasari;

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan mendatangi Desa Bagan Limau dan melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke masyarakat. Kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menghimbau agar masyarakat melakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan PTSL. Pendataan yang dimaksud meliputi pendataan status kepemilikan lahan,



pengukuran lahan, pembuatan patok tanda batas yang terbuat dari peralon dan pembuatan surat keterangan tanah dari desa;

- Bahwa segala biaya terkait pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) adalah tanggungjawab masing-masing warga karena tidak dianggarkan baik oleh dana desa maupun dana pemerintah lainnya;

- Bahwa untuk mendukung lancarnya program pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai syarat pengajuan PTSL, maka sekira bulan Juli 2018 masyarakat mengadakan **musyawarah yang dihadiri dan dipimpin oleh Sdr. Lahmudin Harahap selaku Sekretaris Desa (SEKDES) yang hasil dari musyawarah tersebut adalah masyarakat menyetujui membentuk tim pengurusan PTSL dan menyepakati biaya pengurusan IP4T dan PTSL yaitu sebesar Rp.900.000 untuk tapak rumah, Rp. 1.000.000 untuk lahan kebun dan Rp. 1.250.000 untuk tanah kebun milik warga luar yang dituangkan didalam Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018;**

- Bahwa kesepakatan Pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 ditandatangani dan disetujui oleh perwakilan masyarakat desa bagan Limau yaitu Sunarto (LKMD), Ropi (tokoh masyarakat), perwakilan pemerintah Desa lahmunudin Harahap (SEKDES) dan Osul (BPD);

- Bahwa saksi PARSANA tidak hadir dalam musyawarah pembahasan anggaran biaya pengurusan PTSL yang diadakan warga di balai Desa Bagan Limau pada tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan warga Desa Bagan Limau disepakati bahwa yang melakukan pemungutan uang kepada warga adalah masing-masing ketua RT dan ketua RW yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk operasional dalam pendataan Inventarisasi Penguasaan,



Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) serta melengkapi persyaratan administrasi pengurusan PTSL;

- Bahwa saksi PARSANA tidak pernah memaksa warga untuk ikut program PTSL dan Terdakwa PARSANA tidak pernah menyuruh ketua RT dan ketua RW untuk memungut uang dari warga;
- Bahwa alasan atau dasar ketua RT dan ketua RW melakukan pungutan dana kepada warga adalah atas dasar **hasil kesepakatan musyawarah desa tertanggal 07 juli 2018;**
- Bahwa **warga Desa Bagan Limau yang ikut program PTSL tidak merasa dipaksa dan tidak merasa keberatan untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.900.000 untuk tapak rumah, Rp. 1.000.000 untuk lahan kebun dan Rp. 1.250.000 untuk tanah kebun milik warga luar karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh warga sendiri melalui musyawarah desa;**
- Bahwa setiap warga yang ingin ikut program PTSL wajib membuat surat permohonan terlebih dahulu, dimana surat permohonan tersebut adalah sebagai bukti bahwa masyarakat desa bagan limau tidak dipaksa atau tidak diwajibkan mengikuti program PTSL;
- Bahwa saksi PARSANA tidak pernah mengelola dan menikmati aliran dana/uang hasil pungutan warga karena hal tersebut adalah tanggungjawab tim yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga;
- Bahwa tata cara penggunaan uang/dana iuran PTSL Desa Bagan Limau Tahun 2019 yang sudah berada pada Bendahara adalah uang tersebut dikeluarkan langsung oleh Bendahara apabila diminta langsung oleh yang memerlukan operasional (Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Panitia PTSL/PRONA). dana dari iuran juga dipergunakan untuk akomodasi dan operasional pengambilan Sertipikat di Desa Senamanenek Kabupaten Kampar.



- Bahwa saksi PARSANA tidak membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) program PTSL karena masa bakti Terdakwa PARSANA sebagai kepala desa hanya sampai tahun 2020, sementara pada tahun 2020 tersebut kegiatan program PTSL belum selesai sehingga yang bertanggungjawab membuat SPJ adalah kepala desa yang menjabat setelahnya;
- Bahwa saksi Parsana menerbitkan Perdes Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa;
- Bahwa yang bertugas untuk menerima uang iuran PTSL Bagan Limau Tahun 2019 yang dikumpulkan dari Ketua RT dan RW adalah Sdr. AGUS LUBIS selaku Bendahara tim PTSL, kemudian sejak tanggal 10 Juni 2019 Sdr. AGUS LUBIS digantikan oleh Sdri. SRI ASTUTIK selaku Bendahara tim PTSL berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor : KPTS 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia Kepengurusan PTSL/TORA. Selain itu saya juga menerima pungutan dari Ketua RT/RW masing- masing warga pemohon.
- Bahwa sertifikat sudah terdakwa salurkan melalui RT/ RW dan Kepala Dusun masing- masing warga, sebagai berikut :
 - BA Serah Terima Dokumen/ Barang Nomor : 140/Pem/BA,d/2022/1 tanggal 8 Maret 2022 telah terdakwa serahkan kepada Sdr. SYARIFUDIN selaku Kepala Desa Bagan Limau sebanyak 11 persil.
 - BA Serah Terima Dokumen/ Barang Nomor : 140/Pemdes/B.L/2020/01 tanggal 04 September 2020 telah terdakwa serahkan kepada Sdr. LAHMUDIN HARAHAP selaku Sekretaris Desa Bagan Limau sebanyak 53 persil.
 - BA Serah Terima Dokumen/ Barang Nomor : 140/Pemdes/BL/2021/02 tanggal 12 Februari 2021 telah terdakwa serahkan kepada Sdr. M. NASIR/ Sdri. SRI ASTUTIK selaku Anggota Tim PTSL Desa Bagan Limau sebanyak 101 persil.

Halaman 216 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Surat Tanda Terima tanggal 25 Maret 2021 telah terdakwa serahkan kepada Sdri. HESTI NUARY selaku PPNPN BPN Pelalawan sebanyak 5 persil.
- Bahwa dokumen tersebut merupakan rekapan uang pungutan dari warga pemohon yang telah masuk kepada Tim PTSL dan pengeluaran operasional Tim PTSL . Yang membuat dan menyusun dokumen tersebut adalah Sdri. SRI ASTUTIK selaku Bendahara.
- Bahwa jumlah uang hasil pungutan yang sudah terkumpul pada tim PTSL Desa Bagan Limau 2019 sepengetahuan saksi sebesar Rp 357.880.000,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).untuk operasional PTSL dan penjemputan sertifikat ke sinama nenek carteran mobil dan baiaya makan.
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak ada menerima honorarium. Namun untuk biaya operasional selalu diberikan oleh Sdri. SRI ASTUTIK selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu :

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP unsur nnya adalah sebagai berikut :

Atau

Kedua :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dibuat secara Alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa Parsana bin Sarmo Wiyono;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP unsur nya adalah sebagai berikut :

1. **Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Secara Melawan Hukum atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya;**
4. **Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**
5. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,.**
6. **ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara” ;

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini, mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974



jo UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian "Pegawai Negeri" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2, yang meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat" ;

Menimbang, bahwa sedang pengertian "Penyelenggara Negara" berdasar penjelasan Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;

Menimbang, bahwa pengertian penyelenggara negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri ;



- Gubernur ;
- Hakim ;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dirumuskan pengertian “Penyelenggara Negara” adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dirumuskan pula di dalam penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menjabat jabatan atau kedudukan sebagai selaku selaku sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37. tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA dan sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 atau Penyelenggara Negara, akan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, bahwa terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** diangkat selaku sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/Tanah



Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor: Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37. tanggal 10 Juni 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Panitia PTSL/TORA bagian KEDUA dan sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 yang termasuk *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah sebagaimana* Pasal 1 Angka 2 poin c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 jo penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendapat jabatan Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** selaku sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)T dan sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 tanah Objek Reforma Agraria (TORA) termasuk pula dalam pengertian sebagai "Penyelenggara Negara" ;

Menimbang, bahwa kedudukan sebagai sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan telah memenuhi unsur "pegawai negeri" maupun unsur "penyelenggara negara", namun karena rumusan unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis berpendapat bahwa unsur "penyelenggara negara" yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Penyelenggara Negara dengan jabatan selaku



sekretaris Panitia Kepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi pada diri Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tersebut;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku ;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hakim Pidana”, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29



Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan kedua pendapat tersebut karena secara hukum untuk dapat mengetahui sikap bathin seseorang hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir tentang perbuatan Terdakwa, sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Bagian KETUJUH Poin 4 :

“Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000,-.”

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, diterbitkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor : 188/3/IV/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian diikuti dengan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

“Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 223 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Bahwa luran Operasional Persertifikatan Tanah

- j. Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil
- k. Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling
- l. Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling
- m. Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling
- n. Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling
- o. Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling
- p. Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling
- q. Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- r. Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Lahmudin Harahap selaku Perwakilan Pemerintah Desa, dan Mengetahui Kepala Desa Bagan Limau (Parsana), biaya yang disepakati terkait pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rp.900.000,-untuk tapak rumah :

- a) Pengadaan Blanko Sporadik + Materai : Rp.200.00
 - b) Penulisan Blanko Sporadik : Rp.50.000
 - c) Pengadaan Patok dan perasional Pengukuran : Rp.200.00
 - d) Surat Dasar : Rp.450.00
- Rp.1.000.000,-untuk tanah kebun warga yang berdomisili di Desa Bagan Limau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- a) Pengadaan Blanko Sporadik + Materai : Rp.200.00
- b) Penulisan Blanko Sporadik : Rp.50.000
- c) Pengadaan Patok dan Operasional : Rp.250.00
- Pengukuran
- d) Surat Dasar : Rp.450.00
- e) Operasional Perjalanan Dinas : Rp.50.000
- Rp.1.250.000,-0 untuk tanah kebun warga yang berdomisili di

luar Desa Bagan Limau :

- a) Sumbangan PAD Desa : Rp.250.00
- b) Pengadaan Blanko Sporadik + Materai : Rp.200.00
- c) Penulisan Blanko Sporadik : Rp.50.000
- d) Pengadaan Patok dan Operasional : Rp.250.00
- Pengukuran
- e) Surat Dasar : Rp.450.00
- f) Operasional PerjalananDinas : Rp.50.000

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Pemerintah Desa Bagan Limau menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa dengan pengenaan pungutan sebagaimana rincian yang terdapat pada Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.

- Bahwa Surat Dasar bukanlah suatu syarat mutlak untuk pengurusan Sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, Blanko Sporadi sudah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan dapat diperbanyak tanpa dikenakan biaya.

- Berdasarkan daftar hadir yang menjadi lampiran Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 546 orang,

- Bahwa masyarakat tidak keberatan atas pengenaan biaya pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019,;

- Bahwa terhadap pungutan pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dibayarkan melalui Ketua RT, Ketua RT maupun Kepala Dusun yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Sanely Mandasari atau saksi Sri Astutik atas

Halaman 225 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



sepengetahuan terdakwa Sanely Mandasari untuk di gunakan sebagai operasional pengurusan sertifikat PTSL tersebut;

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan mendatangi Desa Bagan Limau dan melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke masyarakat. Kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menghimbau agar masyarakat melakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan PTSL. Pendataan yang dimaksud meliputi pendataan status kepemilikan lahan, pengukuran lahan, pembuatan patok tanda batas yang terbuat dari peralon dan pembuatan surat keterangan tanah dari desa;
- Bahwa segala biaya terkait pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) adalah tanggungjawab masing-masing warga karena tidak dianggarkan baik oleh dana desa maupun dana pemerintah lainnya;
- Bahwa untuk mendukung lancarnya program pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai syarat pengajuan PTSL, maka sekira bulan Juli 2018 masyarakat mengadakan musyawarah yang dihadiri dan dipimpin oleh Sdr. Lahmudin Harahap selaku Sekretaris Desa (SEKDES) yang hasil dari musyawarah tersebut adalah masyarakat menyetujui membentuk tim pengurusan PTSL dan menyepakati biaya pengurusan IP4T dan PTSL yaitu sebesar Rp.900.000 untuk tapak rumah, Rp. 1.000.000 untuk lahan kebun dan Rp. 1.250.000 untuk tanah kebun milik warga luar yang dituangkan didalam *Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018*;
- Bahwa kesepakatan Pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 ditandatangani dan disetujui oleh perwakilan masyarakat desa bagan Limau yaitu Sunarto (LKMD), Ropi (tokoh masyarakat), perwakilan pemerintah Desa lahmunidin Harahap (SEKDES) dan Osul (BPD);
- Bahwa terdakwa Sanely Mandasari dan saksi PARSANA tidak hadir dalam musyawarah pembahasan anggaran biaya pengurusan PTSL

Halaman 226 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



yang diadakan warga di balai Desa Bagan Limau pada tanggal 07 Juli 2018;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan warga Desa Bagan Limau disepakati bahwa yang melakukan pemungutan uang kepada warga adalah masing-masing ketua RT dan ketua RW yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk operasional dalam pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) serta melengkapi persyaratan administrasi pengurusan PTSL;

- Bahwa terdakwa SANELY MANDASARI dan saksi PARSANA tidak pernah memaksa warga untuk ikut program PTSL dan saksi PARSANA tidak pernah menyuruh ketua RT dan ketua RW untuk memungut uang dari warga;

- Bahwa alasan atau dasar ketua RT dan ketua RW melakukan pungutan dana kepada warga adalah atas dasar hasil kesepakatan musyawarah desa tertanggal 07 juli 2018;

- Bahwa warga Desa Bagan Limau yang ikut program PTSL tidak merasa dipaksa dan tidak merasa keberatan untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.900.000 untuk tapak rumah, Rp. 1.000.000 untuk lahan kebun dan Rp. 1.250.000 untuk tanah kebun milik warga luar karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh warga sendiri melalui musyawarah desa;

- Bahwa setiap warga yang ingin ikut program PTSL wajib membuat surat permohonan terlebih dahulu, dimana surat permohonan tersebut adalah sebagai bukti bahwa masyarakat desa bagan limau tidak dipaksa atau tidak diwajibkan mengikuti program PTSL;

- Bahwa saksi PARSANA dan terdakwa SANELY MANDASARI tidak pernah mengelola dan menikmati aliran dana/uang hasil pungutan warga karena hal tersebut adalah tanggungjawab tim yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga;

- Bahwa Terdakwa SANELY MANDASARI dan saksi PARSANA tidak membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) program PTSL karena masa bakti Terdakwa PARSANA sebagai kepala desa hanya sampai tahun 2020, sementara pada tahun 2020 tersebut kegiatan program

Halaman 227 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



PTSL belum selesai sehingga yang bertanggungjawab membuat SPJ adalah kepala desa yang menjabat setelahnya;

- Bahwa saksi Parsana menerbitkan Perdes Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui pasti berapa jumlah uang yang terkumpul dalam pungutan biaya PTSL. Hanya saksi Sri Astutik (Bendahara Pengurus PTSL) yang memiliki catatan bahwa uang yang sudah terkumpul dari pungutan masyarakat pemohon PTSL di Bagan Limau adalah kurang lebih sebesar Rp. 357.880.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Akan tetapi saksi Sri Astutik tidak dapat merinci dan memvalidasi secara jelas darimana jumlah tersebut berasal, karena saksi sri Astutik hanya membuat catatan sepihak tanpa disertai bukti yang tervalidasi kebenarannya. Bahkan para saksi yang menjabat sebagai ketua RT dan ketua RW juga tidak memiliki catatan dan laporan resmi terkait jumlah uang pungutan dari warga Desa Bagan Limau.

Menimbang bahwa metode perhitungan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pada Surat Daftar Pungutan Warga peserta Program PTSL di Desa Bagan Limau. Kemudian data tersebut Ketika dilakukan verifikasi dengan cara mencocokkan data tersebut dengan keterangan para saksi yang hadir dimuka persidangan yaitu Bendahara Pengurus PTSL, ketua RT, Ketua RW dan warga Desa Bagan Limau, faktanya para saksi-saksi tersebut ternyata tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang hasil pungutan dari masing-masing RT dan RW karena para saksi tersebut tidak memiliki catatan dan/atau laporan.yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya.

Menimbang berdasarkan keterangann saksi saksi barang bukri tidak satupun aliran dana kepada Terdakwa SANELY MANDASARI. karena uang yang terkumpul dari warga tersebut langsung dikelola oleh tim panitia PTSL dan uang tersebut dipergunakan **untuk operasional kelancaran pengurusan administrasi yang diperlukan diantaranya: Untuk Fotokopi berkas-berkas permohonan PTSL dan beli materai, Operasional Ke BPN, Rapat, Makan dan Minum, buat Patok, dan untuk operasional**



pengambilan sertifikat ke desa Sinamanenek. saksi PARSANA tidak pernah memerintahkan ketua RT dan ketua RW untuk melakukan pungutan kepada warga dan saksi PARSANA dan terdakwa SANELY MANDASARI juga tidak pernah mengelola uang hasil pungutan tersebut.

Menimbang bahwa ketua RT dan ketua RW berinisiatif sendiri untuk memungut uang kepada warga berdasarkan hasil musyawarah di balai desa tertanggal 07 Juli 2018. Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan tegas perihal perbuatan Terdakwa yang mana yang dianggap memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Majelis Hakim menilai Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dari mana sumber data total pungutan sebesar Rp. 503.200.000 (*Lima ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah*) tersebut dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bagaimana kaitan antara Terdakwa dengan uang pungutan tersebut. Maka dengan demikian **unsur “menguntungkan diri sendiri dan orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA oleh karena unsur “menguntungkan diri sendiri dan orang lain” tidak terbukti pada dirinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dengan sendirinya Dakwaan Alternatif Kesatu inipun tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karena itu Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan **Alternatif Kesatu**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar **Pasal 11** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Menerima hadiah atau janji ;

Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
4. ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1, Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, telah di pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kesatu dalam pertimbangan aquo Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam dakwaan ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menurut hemat Majelis.

2. Unsur Menerima hadiah atau janji” dan diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa bentuk kesalahannya harus diperbedakan untuk perbuatannya itu sendiri dan untuk apa si pemberi itu memberikan pemberiannya. Untuk perbuatan itu sendiri bentuk kesalahannya adalah “dengan sengaja” yaitu dia sadar bahwa dia menerima sesuatu pemberian atau janji dan untuk sub unsur selanjutnya ada kemungkinan bentuk kesalahan yaitu dengan sengaja (sedang diketahui) atau culpa-lata (patut harus diduga). Dimana dalam hal ini ia menyadari atau patut menduga



bahwa pemberian yang diberikan kepadanya ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.¹

Menimbang berkaitan dengan unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, dalam persidangan terungkap **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, Bagian KETUJUH Poin 4 :

“Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp.200.000,-.”

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2018, diterbitkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor : 188/3/IV/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian diikuti dengan Peraturan Desa Bagan Limau Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pungutan Desa dengan rincian pungutan sebagai berikut :

Pasal 6 :

“Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa Iuran Operasional Persertifikatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- s. *Besaran ADM Desa Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpersil*
- t. *Besaran Operasional Kepala Desa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkapling*
- u. *Besaran Operasional Sekretaris Desa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
- v. *Besaran Operasional Kadus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
- w. *Besaran Operasional RT Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
- x. *Besaran Operasional RW Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perkapling*
- y. *Besaran Pengadaan Patok Tanah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkapling*
- z. *Besaran Operasional Pengurus 3 Orang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)*
- aa. *Besaran Operasional Kepengurusan Kegiatan Persertifikatan Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)*

- **Bahwa berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Lahmudin Harahap selaku Perwakilan Pemerintah Desa, dan Mengetahui Kepala Desa Bagan Limau (Parsana), biaya yang disepakati terkait pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tahun 2019 adalah sebagai berikut**

:

- Rp.900.000,-untuk tapak rumah :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Pengadaan Blanko Sporadik + Materai | : Rp.200.00 |
| b) | Penulisan Blanko Sporadik | : Rp.50.000 |
| c) | PengadaanPatokdan | : Rp.200.00 |
| | perasionalPengukuran | |
| d) | Surat Dasar | : Rp.450.00 |
- Rp.1.000.000,-untuk tanah kebun warga yang berdomisili di
Desa Bagan Limau :

Halaman 232 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

- a) Pengadaan Blanko Sporadik + Materai : Rp.200.00
- b) Penulisan Blanko Sporadik : Rp.50.000
- c) Pengadaan Patok dan Operasional : Rp.250.00
- Pengukuran
- d) Surat Dasar : Rp.450.00
- e) Operasional Perjalanan Dinas : Rp.50.000
- Rp.1.250.000,-0 untuk tanah kebun warga yang berdomisili di

luar Desa Bagan Limau :

- a) Sumbangan PAD Desa : Rp.250.00
- b) Pengadaan Blanko Sporadik + Materai : Rp.200.00
- c) Penulisan Blanko Sporadik : Rp.50.000
- d) Pengadaan Patok dan Operasional : Rp.250.00
- Pengukuran
- e) Surat Dasar : Rp.450.00
- f) Operasional Perjalanan Dinas : Rp.50.000

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Pemerintah Desa Bagan Limau menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pungutan Desa dengan pengenaan pungutan sebagaimana rincian yang terdapat pada Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018.

- Bahwa Surat Dasar bukanlah suatu syarat mutlak untuk pengurusan Sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, Blanko Sporadi sudah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan dapat diperbanyak tanpa dikenakan biaya.

- Berdasarkan daftar hadir yang menjadi lampiran Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 546 orang,

- Bahwa masyarakat tidak keberatan atas pengenaan biaya pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019,;

- Bahwa terhadap pungutan pengurusan sertipikat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 dibayarkan melalui Ketua RT, Ketua RT maupun Kepala Dusun yang kemudian diserahkan kepada saksi Sanely Mandasari atau saksi Sri Astutik atas sepengetahuan saksi Sanely Mandasari;

Halaman 233 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan mendatangi Desa Bagan Limau dan melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke masyarakat. Kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menghimbau agar masyarakat melakukan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan PTSL. Pendataan yang dimaksud meliputi pendataan status kepemilikan lahan, pengukuran lahan, pembuatan patok tanda batas yang terbuat dari peralon dan pembuatan surat keterangan tanah dari desa;
- Bahwa segala biaya terkait pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) adalah tanggungjawab masing-masing warga karena tidak dianggarkan baik oleh dana desa maupun dana pemerintah lainnya;
- Bahwa untuk mendukung lancarnya program pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai syarat pengajuan PTSL, maka sekira bulan Juli 2018 masyarakat mengadakan musyawarah yang dihadiri dan dipimpin oleh Sdr. Lahmudin Harahap selaku Sekretaris Desa (SEKDES) yang hasil dari musyawarah tersebut adalah masyarakat menyetujui membentuk tim pengurusan PTSL dan menyepakati biaya pengurusan IP4T dan PTSL yaitu sebesar Rp.900.000 untuk tapak rumah, Rp. 1.000.000 untuk lahan kebun dan Rp. 1.250.000 untuk tanah kebun milik warga luar yang dituangkan didalam *Kesepakatan Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Bagan Limau tanggal 07 Juli 2018*;
- Bahwa kesepakatan Pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan Limau tanggal 07 Juli 2018 ditandatangani dan disetujui oleh perwakilan masyarakat desa bagan Limau yaitu Sunarto (LKMD), Ropi (tokoh masyarakat), perwakilan pemerintah Desa lahmunudin Harahap (SEKDES) dan Osul (BPD);
- Bahwa Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak hadir dalam musyawarah pembahasan anggaran biaya pengurusan PTSL yang diadakan warga di balai Desa Bagan Limau pada tanggal 07 Juli 2018;

Halaman 234 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Menimbang bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan warga Desa Bagan Limau disepakati bahwa yang melakukan pemungutan uang kepada warga adalah masing-masing ketua RT dan ketua RW yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk operasional dalam pendataan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) serta melengkapi persyaratan administrasi pengurusan PTSL; serta untuk operasional kelancaran pengurusan administrasi yang diperlukan diantaranya: Untuk Fotokopi berkas-berkas permohonan PTSL dan beli materai, Operasional Ke BPN, Rapat, Makan dan Minum, buat Patok, dan untuk operasional pengambilan sertifikat ke desa Sinamanenek

Menimbang bahwa Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak pernah memaksa warga untuk ikut program PTSL dan Terdakwa PARSANA tidak pernah menyuruh ketua RT dan ketua RW untuk memungut uang dari warga;

Menimbang bahwa alasan atau dasar ketua RT dan ketua RW melakukan pungutan dana kepada warga adalah atas dasar hasil kesepakatan dan kesadaran karena musyawarah desa tertanggal 07 juli 2018;

Menimbang bahwa warga Desa Bagan Limau yang ikut program PTSL tidak merasa dipaksa dan tidak merasa keberatan untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.900.000 untuk tapak rumah, Rp. 1.000.000 untuk lahan kebun dan Rp. 1.250.000 untuk tanah kebun milik warga luar karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh warga sendiri melalui musyawarah desa;

Menimbang bahwa setiap warga yang ingin ikut program PTSL wajib membuat surat permohonan terlebih dahulu, dimana surat permohonan tersebut adalah sebagai bukti bahwa masyarakat desa bagan limau tidak dipaksa atau tidak diwajibkan mengikuti program PTSL;

Menimbang Bahwa Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak pernah mengelola dan menikmati aliran dana/uang hasil pungutan warga karena hal tersebut adalah tanggungjawab tim yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;



Menimbang bahwa Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) program PTSL karena bukan tanggung jawab terdakwa sebagai kaur desa bagan Limau sekretaris PTSL, dan juga bukan merupakan tanggung jawab saksi parsana karena masa bakti saksi PARSANA sebagai kepala desa hanya sampai tahun 2020, sementara pada tahun 2020 tersebut kegiatan program PTSL belum selesai sehingga yang bertanggungjawab membuat SPJ adalah kepala desa yang menjabat setelahnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 2 dari Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Unsur Menerima hadiah atau janji diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan keterangan saksi barang bukti dan keterangan ahli tidak satupun yang menyatakan Terdakwa Parsana Menerima hadiah atau janji diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, hal tersebut pungutan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa yang ditetapkan di Bagan Limau pada Tanggal 13 Juli 2018, dan pada saat Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa tersebut dibuat sebelumnya telah dilakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Bagan Limau terlebih dahulu yang dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa Bagan Limau yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 yang mana pada pokoknya musyawarah tersebut membahas mengenai anggaran Kegiatan pembiayaan pengurusan PTSL/TORA Sertifikat Tanah di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani oleh Perwakilan Pemerintah Desa a.n LAHMUDIN HARAHAP selaku Sekretaris Desa bagan Limau, a.n OSUL selaku Ketua BPD Desa Bagan Limau, ditandatangani juga oleh Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Limau a.n SUNARTO selaku Ketua LKMD Desa Bagan Limau, a.n ROPI selaku Tokoh Masyarakat Desa Bagan

Halaman 236 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



Limau, serta diketahui oleh saksi Parsana sebagai Kepala Desa Bagan Limau a.n PARSANA, dan

Menimbang bahwa masyarakat desa bagan Limau tidak keberatan atas pengenaan biaya pengurusan sertipikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, atas kesepakatan seluruh warga masyarakat desa bagai Limau dan juga Terdakwa secara pribadi tidak ada menikmati aliran dana yang dikumpulkan untuk operasional panunjang program PTSL hanya merupakan **untuk operasional kelancaran pengurusan administrasi yang diperlukan diantaranya: Untuk Fotokopi berkas-berkas permohonan PTSL dan beli materai, Operasional Ke BPN, Rapat, Makan dan Minum, buat Patok, dan untuk operasional pengambilan sertifikat ke desa Sinamanenek**

Menimbang bahwa penerapan musyawarah desa untuk mengumpulkan dana operasional PTSP merupakan ke arifan lokal yang merupakan adaptasi masyarakat terhadap warganya tempat tinggalnya yang mencerminkan identitas budaya masyarakat menetapkan dan mengolah kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Desa Bagan limau, Kecamatan Ukui, kabupaten Pelalawan Prop.Riau setempat

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 2 yaitu “menerima hadiah atau janji” , Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ; yang terkandung di dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terpenuhi atau tidak terbukti pada diri Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA**, maka dengan demikian unsur “menerima hadiah atau janji” yang terkandung di dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi atau tidak terbukti pula pada diri Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA ;**

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka dengan sendirinya Dakwaan Alternatif Kedua inipun tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya yang disusun secara alternatif kesatu atau kedua pada diri Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA**, sehingga oleh karena itu Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnay Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoy dari Penasihat Hukumterdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur dari seluruh dakwaan telah di nyatakan bahwa seluruh unsur dari dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , maka dengan demikian terhadap pledoi dari Penasihat Hukum di nyatakan terbukti dan dan di kabulkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** yang disampaikan dalam nota pembelaannya dapat dikabulkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) Jo Pasal 192 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terhadap Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti**



DARNYA yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara harus segera dibebaskan dari tahanan tersebut sesudah putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** dibebaskan dari segala dakwaan, maka kepada Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengenai biaya perkaranya akan dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti seluruh barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 39 tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat 1, *junto* Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Membebaskan **Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA** dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 239 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



3. Memerintahkan agar **Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA** dibebaskan dari tahanan ;

4. Memulihkan hak **Terdakwa SANELY MANDASARI Binti DARNYA** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel kesepakatan bersama tentang cara pembayaran PTSL/TORA Tanggal 08 Juli 2018.
2. 1 (satu) bundel keputusan kepala desa Bagan Limau Nomor : Kpts 141/PEMDES/BL/2019/VI/37 tentang perubahan pengangkatan panitia kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 10 Juni 2019.
3. 1 (satu) bundel keputusan kepala desa Bagan Limau Nomor : Kpts 260/PEMDES/BL/2018/VI/.... tentang pengangkatan panitia kepengurusan PTSL/TORA Tanggal 04 Mei 2018.
4. 1 (satu) lembar daftar hadir perangkat desa pembahasan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa 01 Februari 2018.
5. 1 (satu) bundel kesepakatan pemerintah desa dengan masyarakat desa bagan limau Tanggal 07 Juli 2018
6. 1 (Satu) lembar data operasional yang masuk.
7. 1 (Satu) bundel berita acara serah terima dokumen/barang Nomor : 140/Pem/BA,d/2022/1 Tanggal 08 Maret 2022.
8. 1 (Satu) bundel berita acara serah terima dokumen/barang Nomor : 140/Pemdes/BL/2020/01 Tanggal 02 Juli 2020
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 Tentang Pengukuhan Jabatan Perangkat Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan beserta lampirannya.
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 250 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagan Limau Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2014-2020 beserta lampirannya.
11. Surat Pernyataan Pelantikan oleh Kepala Desa Bagan Limau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 36, 37 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017.
12. Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Sanely Mandasari sebagai Kaur Keuangan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada tanggal 4 Desember 2017.
13. 1 (satu) Bundel data ukur Desa Bagan Limau pada program Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 186/BA-14.05-HP.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021.
15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 331.a/BA-HP.01-14.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 431/BA-HP.01-14.05/VII/2020.
17. 1(satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 389.a/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
18. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 369/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
19. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 404.a/BA-HP.01-14.05/VI/2020.
20. 1 (satu) Lembar Daftar Penyerahan Sertipikat Desa Bagan Limau.
21. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan ke Desa Bagan Limau.
22. 1 (satu) Bundel Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan Nomor: 353/300.14.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
23. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 13/Kep-14.05/I/2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
24. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor:17/14.05/I/2019 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
25. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 90/Kep-14.05/XI/2019 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor 61/Kep-14.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 20/St-14.05.PTSL/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019.

Halaman 241 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR



27. 1 (satu) Bundel Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 353/300.14.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019.
 28. 1 (satu) Bundel dokumen Tanda Terima D1 301A Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.
 29. 1 (satu) bundel Asli Daftar Pungutan Warga peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.
 30. 1 (satu) bundel Asli Daftar 48 (empat puluh delapan) warga Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Sertifikat yang sudah diterima Pemerintah Desa Bagan Limau dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan namun belum menerima sertifikat.
 31. 2 (dua) bundel photo copy Sertipikat Nomor 05.16.07.12.1.00154 dan Nomor 05.16.07.12.1.00144.
 32. 1 (satu) bundel Dokumen Pengeluaran Uang Prona yang masuk ke Desa Bagan Limau.
 33. 1 (satu) bundel Data Penerimaan Operasional yang masuk Perkarangan.
 34. 1 (satu) bundel Data Penerimaan Operasional yang masuk Kebun.
 35. 1 (satu) bundel Data Operasional yang masuk perkarangan
 36. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor: 188/3/IV/2018 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Februari 2018.
 37. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Bagan Limau Nomor : 4/BA/DS.BL/2018, Nomor: 3/BA/BPD.BL/2018 tentang Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa tanggal Satu Februari Dua Ribu Delapan Belas berikut dengan Daftar Hadir Perangkat Desa dan Undangan Lainnya tanggal 01 Februari 2018.
 38. 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Kepala Desa Bagan Limau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 3 Februari 2018.
 39. Peraturan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa tanggal 5 Februari 2018
Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebaskan biaya perkara negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : selasa, tanggal 17 Desember 2024, dengan susunan Majelis Hakim : **Jonson ParanciS, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUAR ANADI., SH.,MH.MKn** dan **Rosita,S.H.,M.H.** (Hakim Ad-Hoc Tipikor) sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : Senin, tanggal 23 Desember 2024 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Penuntut Umum **Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H.,M.H. dan Dimas Dwinofanto Putra, S.H.,** pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yanuar Anadi.,SH.,M.H.MKn.

Jonson Parancis, S.H.,M.H.

Rosita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani,S.H.,M.H.

Halaman 243 dari 240 Halaman Putusan No. 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)